

KONTROVERSI PRODUK BANK SYARIAH DAN RIBANYA BUNGA BANK



Dr. Hardiwinoto, SE, M.Si

KONTROVERSI PRODUK BANK SYARIAH DAN RIBANYA BUNGA BANK

Dr. Hardiwinoto, SE, M.Si



Penerbit Amanda Semarang

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Hardiwinoto, SE, M.Si

Kontroversi Produk Bank Syari'ah Dan Ribanya Bunga Bank

xi, 122 halaman, 155 x 230 mm

ISBN 978-602-71607-5-0

KONTROVERSI PRODUK BANK SYARI'AH DAN RIBANYA BUNGA BANK

Layout : Amanda press

Desain Sampul : Hardiwinoto, Faqih Sulthan

Desain isi : Amanda press

Edisi Mei 2018, cetakan pertama

Penerbit :

Amanda Semarang

E-mail : penerbit.amanda@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang No. 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari penulis dan penerbit.

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Pasal 2 :

- (1) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72 :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillahirobbil 'alamin, wassolatu wassalamu 'ala syaiyidina Muhammadin wa'ala 'alihi washohbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberkati kita semua. Saya bersyukur bahwa buku ini bisa saya selesaikan dengan baik, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

Buku yang telah saya beri judul **Kontroversi Produk Bank Syariah dan Ribanya Bunga Bank**, bertujuan untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat muslim tentang riba. Sampai kini polemik tentang ribanya bunga bank belum reda. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan beberapa pendekatan tentang definisi riba. Sumber polemik yang terjadi adalah penyempitan makna riba. Yaitu riba hanya disamakan dengan bunga bank, dan bunga bank disamakan dengan riba. Masyarakat muslim sebagian besar belum paham perbedaan riba dan bunga bank, namun mereka justru menyamakan. Inilah yang menjadi sumber polemik.

Dengan membaca buku ini, saya berharap pembaca mampu memaknai perbedaan bunga bank dan riba. Bunga bank adalah instrumen, sedangkan riba adalah perbuatan. Yang mana perbuatan riba berasal dari perniagaan dan transaksi hutang-piutang. Bunga bank saya ibaratkan pisau, sedang riba adalah perbuatan menggunakan pisau. Jika pisau tidak digunakan untuk mencelakai maka orang yang memegang pisau tidak berbuat jahat. Maka riba adalah perbuatan jahat, sedangkan bunga bank adalah alat yang dapat digunakan untuk berbuat jahat.

Bagaimana dengan bunga bank yang terjadi? Jika bunga bank menjadi alat untuk melakukan kejahatan ekonomi maka perbuatan jahat itulah riba. Artinya bunga bank berpotensi untuk digunakan berbuat riba. Jika bunga pada bank konvensional berpotensi riba, maka bank syariah pun berpotensi riba. Kenapa? Karena banyak ditemukan beberapa bank syariah dalam mengoperasikan produk bank syariah masih mirip dengan bank konvensional (bab 6, 7, 8, dan 9). Karena riba adalah bentuk perbuatan, dan perbuatan riba tidak bisa hangus karena perubahan istilah dalam perbuatan yang sama.

Buku ini rencana saya beri judul “Tafsir Kontemporer Tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Moneter” untuk memberi gambaran tentang silang pendapat definisi riba terkait dengan bunga bank. Namun karena buku ini mengulas tentang produk bank syariah maka judul saya ubah menjadi Kontroversi Produk Bank Syariah dan Ribanya Bunga Bank dengan maksud untuk menjelaskan dan menambah wawasan bagi para pembaca, terutama bagi mahasiswa, pemerhati dan praktisi lembaga keuangan syariah, sehingga pada pemahaman yang substansi. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini dapat tercerahkan.

Buku ini baik dibaca oleh mahasiswa ekonomi terutama mahasiswa ekonomi Islam, perbankan syariah, para ustadz, kiyai dan dosen ekonomi Islam dan perbankan syariah, serta masyarakat muslim pada umumnya. Mahasiswa ekonomi Islam dan perbankan syariah sekarang tidak hanya di kampus-kampus UIN, IAIN dan kampus Islam, juga sudah banyak di kampus-kampus yang tidak menggunakan label kampus Islam. Dengan membaca buku ini mereka akan mendapat wacana baru tentang definisi riba dan bunga bank, secara komprehensif yaitu dari sisi dalil, sejarah, konsep, dan kaitan dengan teori moneter. Artinya buku ini sangat dibutuhkan dalam pencerahan wacana atau definisi baru.

Demikian kata pengantar saya, hanya kepada Allah SWT saya mohon diberi keridhoan. Juga semoga penerbitan buku ini membawa manfaat bagi kita semua, *Amin Allahuma Amin.*

Penulis

Hardiwinoto

KATA PENGANTAR PAKAR/ULAMA'

Oleh : Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag

Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Ekonomi Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Menjelaskan persoalan bunga bank dan riba dengan merujuk pada penafsiran berbagai pendapat ulama telah muncul beberapa decade lalu termasuk mufasir awal abad 19 yaitu Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha hingga mufasir kontemporer semisal Fazlur Rahman dan Quraisy Shihab. Mereka memunculkan berbagai pemikiran yang berbeda satu dengan yang lain karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bukan saja tingkat pengetahuan tetapi latar belakang pendidikan dan faktor perkembangan peradaban terutama kemajuan ekonomi yang semakin maju bersamaan dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Wacana bunga bank termasuk riba atau tidak, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu keislaman, sebagian tokoh seperti Abu Zahrah menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba. Karena riba dipahami secara tekstual yakni setiap pinjaman (utang) yang disyaratkan adanya tambahan karena penundaan waktu pembayaran. Lain halnya dengan Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Fazlur Rahman dan juga Quraisy Shihab, Gus Dur (Abdurrahman Wahid), K.H. Maemun Zubair, mereka berpandangan bahwa bunga bank tidak mesti riba, karena riba mengandung unsur *dzulm* (penganiayaan dan penindasan). Jika bunga mengandung unsur penganiayaan dan penindasan (*dzulm*), maka baru bisa disebut riba.

Pembicaraan judul buku “Tafsir Kontemporer Tentang Riba”, mengajak pembaca berfikir ulang tentang perdebatan wacana ulama tafsir terhadap definisi riba. Lebih-lebih jika definisi riba ditafsirkan secara tekstual, maka sistem perbankan yang kerjanya jual beli uang, termasuk riba, begitu pula sistem operasional perbankan baik konvensional maupun bank syari’ah masih sebatas sebagai fasilitator antara nasabah peminjam maupun penyimpan uang. Lebih lanjut Quraisy Shihab menjelaskan definisi riba akan menjadi signifikan jika mengandung unsur utang-piutang, tambahan yang disyaratkan, berlipat-lipat, mengandung unsur

dzulm (penganiayaan dan penindasan sepihak). Kata kunci haramnya bunga bank dikatakan riba terletak pada unsur *dzulm* (penindasan sepihak). Jika transaksi utang-piutang dengan syarat adanya unsur tambahan tetapi memiliki *simbiosis mutualisme* dari kedua belah pihak, maka pinjaman dengan tambahan yang disyaratkan dianggap termasuk riba, bertentangan dengan kaidah hukum Islam bahwa asas transaksi adalah *ridho*, dengan merujuk pada Q.S. an-Nisa' ayat 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.....". Dan juga Q.S. al-Maidah ayat 2 yang artinya:....*dan bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan bertolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.....*"

Menurut penjelasan berbagai ulama, semisal Al-Darir (ahli hukum Islam dari Universitas Khourtum Maroko) yang termasuk transaksi batil antara lain; memaksa, menipu, mengelabui, mengecoh, memonopoli, merampas dan sejenisnya sehingga pihak lain yang bertransaksi merasa dirugikan.

Bunga bank bisa termasuk riba jika mengandung unsur *batil* dan *dzulm*. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa riba disejajarkan dengan haramnya *khamr* dan *maisir* (judi), karena peminum *khamr* dan pemain judi memiliki dampak signifikan terhadap pelanggaran hukum Allah karena keduanya termasuk perbuatan keji dan perbuatan syaitan yang mengakibatkan terjadinya permusuhan dan rasa benci terhadap sesama serta membuat lupa dalam mengingat Allah sebagaimana tersebut dalam Q.S. al-Maidah ayat 90-91)

Akibat dari sistem bunga tidak mesti mengarah pada permusuhan, kebencian dan juga belum tentu bisa menjauhkan diri dari ingat kepada Allah. Bunga bank baru dikatakan riba jika dampaknya mengarah pada permusuhan, kebencian dan juga jauh dari ingat Allah. Oleh karenanya ulama salaf seperti Ibnu Qoyyim al-Jauziyah berpendapat bahwa larangan utang uang dengan syarat adanya kelebihan (tambahan) termasuk riba *fadhil* (riba karena adanya pembayaran lebih) dikawatirkan umat Islam terjebak pada riba *nasi'ah* (riba *Jahiliyah*). Dalam kitab Muwaththa' Juz 1 halaman 132) Imam Malik meriwayatkan dari Abu Zanad dia

mendengar informasi dari Sa'id bin Musayyab yang menyatakan bahwa tidak ada riba kecuali pada emas dan perak.

Riwayat Hadist diatas terdapat kesesuaian dengan tulisan penulis buku dalam perspektif ekonomi moneter yang menghasilkan kesimpulan bahwa bunga bank belum tentu riba. Karena uang yang berlaku di perbankan saat ini bukan uang emas dan perak (*nilai riil*) tetapi uang kertas dengan nilai nominal, sehingga kecenderungan terjadinya penyusutan dan perubahan nilai uang merupakan keniscayaan disebabkan oleh berbagai faktor antara lain inflasi yang tidak mungkin dihindari (perang, politik yang tidak stabil, bencana alam) dan pengaruh sistem perdagangan global dan transnasional, geo politik antar Negara dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih.

Riba *nasi'ah* atau riba *jahiliyah* menurut Quraisy Shihab bisa diilustrasikan sebagai berikut :

Seorang debitur meminjam uang kepada kreditur dalam waktu tertentu misalnya 1 bulan, setelah jatuh tempo, debitur tidak mampu membayar, maka kreditur menuntut adanya tambahan tertentu dari pinjaman pokoknya, setelah diperpanjang waktu pembayaran, debitur juga belum mampu mengembalikan, maka utang pokoknya plus tambahan menjadi hutang pokok yang lebih besar lagi hingga menjadi berlipat ganda (berlipat-lipat) misalnya 10 berlipat menjadi 20, 20 berlipat menjadi 40 dan seterusnya. Inilah gambaran riba Jahiliyah yang terjadi saat ayat riba diturunkan. Dalam batas-batas tertentu debitur tidak mampu membayar utang secara berlipat-lipat (adh'afan mudha'afatan), hingga tanah pertaniannya bisa lepas diserahkan kepada kreditur untuk melunasi utang yang berlipat-lipat tersebut.

Ilustrasi riba Jahiliyah diatas tidak bisa disamakan dengan utang piutang dengan sistem bunga yang terjadi saat ini sebagaimana yang berlaku pada sistem perbankan konvensional atau bank syari'ah. Bisa jadi, ketika sistem perbankan memberlakukan sistem bunga-berbunga, misal debitur meminjam uang sebanyak 100 juta dalam jangka waktu 10 tahun, dengan sistem bunga tetap, jumlah tambahan uang yang dibayarkan oleh debitur kepada bank tidak melebihi dari jumlah pinjaman pokok. Dalam perspektif ekonomi nilai uang nominal 100 juta dalam kurun waktu 10 tahun akan menjadi berkurang jika diukur dengan nilai

riil uang tersebut karena berbagai faktor termasuk inflasi sehingga terjadi perubahan nilai uang itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis buku dengan secara teliti dan cermat menjelaskan perbedaan antara bunga bank dengan riba dalam perspektif ekonomi moneter. Selama bunga tidak dipakai transaksi spekulatif atau bunga difungsikan sebagai laba atau upah dari transaksi pemilik modal dengan pengelola modal untuk kegiatan pendanaan sektor riil atau usaha produktif, maka bunga bank tidak termasuk riba. Pendapat ini sebagaimana telah dikemukakan oleh para mufasir kontemporer seperti; Muhammad az-Zarqa', Muhammad as- Sanhuri, Fazlur Rahman, Khalil Kuninakh (mantan Hakim Turki), Quraisy Shihab. Demikian juga Wahbah al- Zuhaily telah menguatkan dengan menjelaskan dalam buku *al- Iqtishad fi Syari'ati al- Islamiy*". Bunga bank diistilahkan dengan *al- Bunuk al- Istitsmariy* atau *al- Bunuk al- Gharbiy* dibolehkan atas dasar *dharurat*, karena umat Islam belum bisa menghindar dari sistem perbankan berbunga hingga saat ini.

Sebagai penutup, mengutip pernyataan Quraisy Shihab yang menyatakan bahwa (terdapat pernyataan yang di tulis oleh Syekh Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar) sebagai berikut:

“Tidak termasuk berbuat riba seseorang yang memberikan kepada orang lain harga (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut kadar tertentu, karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedang riba yang diharamkan merugikan salah seorang tanpa suatu dosa (sebab) keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan ketama'an. Dengan demikian tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan Allah dan tidak pula oleh seorang berakal atau orang berlaku adil, akan pandangan yang mempersamakannya.”

Riba dalam pandangan Al-Qur'an dan juga ulama' seluruh dunia dari masa awal (Rasulullah) hingga kini tetap haram, sedang definisi riba telah terjadi perbedaan penafsiran termasuk dengan isu bunga bank. Agar bisa mendapatkan informasi secara utuh, buku ini menjelaskan secara *gamblang* “Tafsir Kontemporer Tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Moneter” dalam rangka memberikan tambahan wawasan bagi pembaca, terutama bagi pemerhati dan praktisi lembaga keuangan syariah, sehingga

mampu menghindarkan diri dari perbuatan saling mengeksploitasi satu sama lain.

Semarang, 19 Maret 2018

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag

DAFTAR ISI

RINGKASAN ISI BUKU	1
1. PENDAHULUAN	7
2. WACANA TENTANG RIBA	17
Wacana tentang bunga bank	22
3. SEJARAH FATWA TENTANG BUNGA BANK	25
3.1 Riba dalam Hindu dan Budha	25
3.2 Riba Menurut Kaum Yahudi	25
3.3 Riba Menurut Orang-orang Nasrani	26
3.4 Pendapat para filsuf Yunani dan Romawi	30
3.5 Fatwa tentang Riba	32
4. DALIL TENTANG RIBA	39
4.1 Ayat-ayat Al Qur'an Tentang Riba	39
4.2 Hadist-Hadist Tentang Riba	41
4.3 Pendapat Para Shahabat	46
4.4 Pendapat para ulama	47
5. TAHAPAN PENGHARAMAN DAN JENIS RIBA	49
5.1 Tahapan pengharaman	49
5.2 Jenis Riba	52
5.3 Larangan riba	55
5.4 Jenis Barang Ribawi	55
6. IMPLEMENTASI PRODUK BANK SYARIAH	57
6.1 Penyimpangan Praktik <i>Mudharabah</i>	59
6.2 Penyimpangan <i>Akad Murabahah</i>	65
7. HABITAT BANK SYARIAH	69
7.1 Instrumen Keuangan	71
7.2 Masih Berbalut Kaptalisme	74
8. RIBA DALAM PERSPEKTIF TEORI MONETER	77
8.1 <i>Fiat Money</i> Bukan Uang Sesungguhnya	78
8.2 Uang dalam teori moneter	80
8.3 <i>Fiat Money</i> Tidak Mampu Menjadi Pengukur Nilai	
Kekayaan	81
8.4 Konsep bunga dan riba	83

DAFTAR ISI

9. KONTROVERSI BUNGA BANK	87
9.1 Kontroversi Fatwa MUI Tentang Bunga Bank	95
9.2 Alasan Pembolehan Bunga Bank	97
9.3 Apakah Bunga Bank Identik dengan Riba?	101
10. INVESTASI DAN MEMBUNGAKAN UANG	109
10.1 Salah Kaprah Tentang Investasi	109
10.2 Modus investasi bodong	110
10.3 Beberapa contoh investasi bodong	113
10.4 Ilustrasi Investasi Bodong	114
11. PENUTUP	119
DAFTAR PUSTAKA	

RINGKASAN ISI BUKU

Wacana tentang *riba* berkisar pada pertanyaan apakah bunga bank termasuk *riba* atau tidak. Umat Islam sudah terlanjur berasumsi bahwa bunga bank sama dengan *riba*, sehingga umat Islam selalu ragu dalam menjalankan bisnis yang mana baik langsung atau tidak, terkait dengan perbankan. Jika demikian umat Islam bisa mengalami kemunduran atau tertinggal jauh karena melepaskan dari instrumen bank.

Tentu kita tidak bisa membantah keharaman *riba*. Apakah bunga bank otomatis *riba*? Tentu jangan lantas dianggap meragukan keharaman *riba*. *Riba* tidak otomatis bunga bank, dan bunga bank juga tidak otomatis *riba*. Kajian tentang ke-*riba*-an bunga bank perlu menggunakan perspektif teori moneter.

Pemahaman *riba* jika dikatakan identik dengan bunga bank, tidak bisa diterima. Karena bunga bank, baik pendanaan maupun pembiayaan diperoleh dari nilai tambah produksi masing masing. Uang diproduksi dapat diartikan sebagai keuntungan yang dibagikan. Dalam hal ini, bank syariah juga memproduksi uang, yang menghasilkan uang.

Pemahaman bunga bank termasuk *riba* atau bukan, jangan dipahami secara verbal. Hal demikian karena tambahan atas pinjaman yang diberi nama bunga bank oleh kebanyakan masyarakat dianggap *riba*. Sedangkan tambahan dari operasi bank syariah baik pendanaan atau pembiayaan yang diberi nama *margin* dianggap tidak *riba*. Dengan alasan bahwa akad yang ditandatangani adalah akad syariah. Apakah hanya dengan mengganti nama unsur *riba* secara substantif hilang? Hal inilah yang perlu mendapatkan jawaban.

Riba bisa muncul dari transaksi jual beli, pinjam-meminjam secara *bathil*. Contoh, mengambil keuntungan dari utang-piutang diluar kegiatan produksi atau komersial yang menguntungkan. Jika hutang-piutang untuk kegiatan produksi atau komersial yang menguntungkan, berarti mereka sebenarnya sedang melakukan *partnership* pemodalannya, apakah dianggap *riba*? Inilah yang perlu dilakukan kajian kritis atas ke-*riba*-an bunga bank.

Jika bunga bank berstatus *riba* sehingga haram, kemudian menjadi halal karena akad transaksi diubah menjadi *murabahah* adalah sangat naif. Kenapa? Di beberapa kasus operasional bank syariah akad

murabahah yang terjadi adalah jual beli uang. Yaitu bank membeli uang dengan harga yang lebih murah, dari para penabung yang diberi akad *wadiah*, kemudian dijual oleh bank syariah dengan harga yang lebih mahal melalui akad *murabahah*, *mudharabah* atau *ijarah* (dibahas khusus pada bab 6, 7 dan 8). Jika demikian walau sudah diberi nama bank syaria'ah masih berpotensi *riba*.

Jika mendefinisikan bunga bank sama dengan *riba* maka seruruh umat Islam telah *murtad*. *Riba* adalah persoalan perbuatan substansi pengambilan harta orang lain secara *bathil*. Jika bunga diambil tidak secara *bathil* dan tidak berat serta memberatkan, apakah dianggap *riba*? Artinya bunga bank maupun operasionalisasi *murabahah* pada bank syariah dapat sama-sama berpotensi *riba*.

Mengambil tambahan dalam bentuk bunga karena faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut, apakah termasuk perbuatan *bathil*? Dengan berjalannya waktu semata tanpa kegiatan usaha dijalankan dan bunga bank dibebankan maka otomatis *riba*. Namun tidak layak untuk dikatakan bahwa bunga bank sama dengan *riba*. Problemnnya bukan pada kata bunga tetapi kata pengusahaan uang tersebut sebagai alat produksi atau bukan.

Jika pemahaman *riba* hanya sebatas bunga bank adalah *riba*, maka umat Islam akan semakin jauh tertinggal dalam perekonomian. Dosa *riba* yang diibaratkan sama dengan memerkosa ibu kandungnya, sangat menjijikan. Dengan demikian banyak umat muslim yang menghadapi dilema dalam mengoperasikan bisnis dan lain lain yang terkait dengan bunga bank. Hampir semua kegiatan perbankan selalu terkait dengan bunga, karena bunga adalah instrumen yang selalu dikaitkan dengan operasional perbankan. Jika bunga dipersamakan *riba* berarti terjadi penyempitan arti, *riba adalah bunga bank, dan bunga bank adalah riba*. Definisi ini sudah terlanjur melekat pada persepsi mayoritas umat Islam.

Mayoritas umat muslim mengatakan bahwa bunga bank adalah *riba*. Hal demikian didukung oleh fatwa MUI. Jika dipahami bunga bank adalah *riba* maka hampir seluruh umat Islam terlilit dosa *riba*, sebab hampir semua instrumen perbankan menghampiri semua aktivitas kehidupan. Hal demikian menyebabkan umat Islam semakin terpinggirkan dalam percaturan perekonomian, sehingga umat Islam semakin tersisih dalam persaingan bisnis. Jika demikian maka peran

ekonomi yang seharusnya dipegang umat Islam diambil alih oleh umat lain. Lalu, apakah umat Islam harus terlibat dalam riba?

Untuk itu, *riba* harus didefinisikan ulang. Jika bunga bank otomatis riba, bukankah riba itu adalah persoalan tambahan riil dari proses tukar menukar atau hutang-piutang? Sedangkan bunga bank jika hanya bersifat penyesuaian dengan tingkat inflasi apakah dapat disebut dengan riba? Tambahan uang secara nominal tidak berarti terjadi penambahan secara riil. Kita perhatikan ilustrasi berikut (bab 8):

- Si A hutang Rp. 1.000.000,- setara dengan 2 gram mas, dan sanggup mengembalikan satu tahun berikutnya.
- Satu tahun berikutnya 1 gram emas seharga Rp. 600.000,-
- Maka si A mengembalikan Rp. 1.200.000,- karena setara dengan 2 gram emas.
- Oleh karena itu 200.000 rupiah bukan riba tetapi angka untuk menyetarakan nilai tukar yang sama.

Riba terjadi jika seseorang menjual sesuatu dengan sejenisnya dengan tambahan, seperti menjual emas dengan emas, dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, gandum dengan gandum, dan seterusnya. Abu Said Al Khudari berkata, "Rasulullah bersabda: *"Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, korma dengan korma dan garam dengan garam dipertukarkan dengan sama, segenggam dengan segenggam. Siapa yang manambah atau minta tambah maka ia telah malakukan praktek riba, baik yang meminta maupun yang memberi, dalam hal itu sama saja.* HR. Asy Syaikh.

Ringan atau berat suatu riba tidak bisa diukur dengan berapa persen bunga ditetapkan dari nilai nominal. Hal ini terkait dengan perubahan nilai mata uang yang digunakan untuk transaksi. Artinya, jika pengukuran yang digunakan dalam transaksi adalah *fiat money* maka harus dikonversikan dengan alat tukar riil sebagaimana barang-barang yang disebutkan dalam hadist di atas.

Pengharaman tentang bunga bank sama dengan riba dapat menyedatkan. kenapa? Jika yang dimaksud bunga bank adalah nilai uang kertas (*fiat money*). Bunga bank menjadi haram jika uang yang digunakan transaksi adalah uang yang sesungguhnya yaitu emas atau perak, atau benda tertentu yang memiliki nilai intrisik stabil. Sedangkan uang kertas

adalah pengganti uang, hanya karena sudah berlaku berabad-abad sehingga lupa uang yang digantikannya tersebut.

Bunga bank belum tentu riba sebelum di konversi dengan nilai uang yang sesungguhnya yaitu emas, atau nilai riil lainnya (barang-barang ribawi). Orang yang meminjam uang tanpa memberi bunga malahan bisa menjadi pelaku maksiat kepada pemilik uang, karena nilai uangnya menurun oleh berjalannya waktu ketika dikembalikan.

Berikutnya, umat Islam menghendaki adanya perbankan syariah. Instrumen yang digunakan bukan bunga melainkan dengan prinsip *partnership* dalam konteks pendanaan maupun pembiayaan. Realisasinya adalah adopsi konsep bunga pada bank konvensional. Oleh karena itu masih berpotensi *riba*. Pengetahuan secara substansi tentang suatu hal diperlukan agar tidak mudah tertipu oleh penamaan tertentu, sehingga tekesan sudah tidak *riba*, namun sejatinya masih riba.

Sekedar penamaan saja belum bisa menghilangkan secara substansi. Contoh, pekerja seks komersial untuk praktek pelacuran, sebutan undian untuk praktek perjudian, sebutan kawin kontrak untuk praktek perzinahan dan sebagainya. Oleh sebab itu, penting kajian substansi tentang *riba*. Penamaan berubah tidak secara otomatis merubah hakekat, jika hakekat buruk di dalamnya masih melekat.

Riba yang diartikan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, atau pengambilan tambahan, baik melalui transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil. *Riba* juga dapat didefinisikan, suatu transaksi atas barang tertentu, ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaan ukuran atau dengan menunda penyerahan barang yang ditransaksikan. *Riba* bisa muncul pada transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.

Perbincangan tentang larangan bunga bank, terpicu oleh dua pendapat. Pendapat pertama berasal dari mayoritas ulama yang mengadopsi dan intrepertasi para *fuqaha* tentang bunga bank adalah riba, sehingga hukumnya haram secara fiqh. Pendapat kedua mengatakan, bahwa larangan riba dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan upaya eksploitasi, secara ekonomis berdampak merugikan masyarakat. Dengan demikian bunga bank belum tentu riba atau tidak otomatis haram.

Kontroversi bunga bank dianggap haram sampai kini masih menjadi wacana perdebatan. Beragam argumentasi yang dikemukakan

tentang bunga tidak sama dengan riba. Kontroversi bunga bank dianggap riba secara tepat diperlukan pemahaman mendalam tentang akibat yang ditimbulkan oleh sistem bunga dalam perekonomian. Penulis mencoba menjelaskan apakah sama antara riba dengan bunga bank dalam pandangan nilai uang.

Transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Riba adalah ketidakseimbangan riil dari proses jual beli atau sewa. Ketidakseimbangan nominal belum bisa dijadikan justifikasi terjadi ketidakseimbangan secara riil.

Bunga pada perbankan yang dibayarkan oleh nasabah belum pasti merupakan tambahan. Karena nasabah melakukan transaksi dengan pihak bank berupa uang, dan ketika dibelikan barang tertentu, dengan berjalannya waktu hutang piutang konversi nilai uang berubah. Sehingga nilai riil tidak sama.

Riba adalah prinsip, sedangkan bunga bank adalah instrumen. Ibarat riba adalah melukai tubuh sedangkan bunga bank adalah pisau. Meskipun bunga bank adalah pisau yang dapat melukai tetapi bukan berarti pisau berarti melukai. Implementasi bunga bank tidak mesti melukai jika bunga bank diibaratkan sebagai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan riba adalah pekerjaan melukai meskipun tidak memakai pisau. Dengan demikian, bunga belum tentu riba. Dan riba tidak mesti disebabkan karena instrumen bunga.

Jika masa Rosulullah jenis uang yang digunakan adalah uang emas dan perak, dalam hal ini tidak terkena inflasi, karena nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya dan sekaligus sama dengan nilai tukar dengan berjalannya waktu, atau uang dalam menyimpan nilai maka riba adalah tambahan dari nilai pokoknya. Sekarang, karena yang digunakan alat transaksi hutang piutang adalah *fiat money*, yang nilai intrinsiknya tidak sama dengan nilai nominalnya, dan nilai tukarnya mengalami penurunan, maka nilai hutang piutang tidak bisa dihitung dengan nilai nominalnya. Artinya nilai nominal yang disepakati saat hutang tidak bisa dinilai sebagai nilai pokok.


Dengan demikian perlu dikonversikan pada nilai riil, dalam hal ini adalah barang-barang riba, yaitu emas, perak dan makanan pokok. Hal

ini dapat menghindari tambahan dari nilai pokok nominal tidak sama dengan nilai pokok riil. Supaya kita dapat menghitung nilai pokoknya sehingga tambahan dari nilai pokok yang dianggap riba tersebut benar-benar nilai pokok riil, bukan nilai pokok nominal.

Riba diharamkan karena dapat merusak tatanan bisnis, yaitu dapat menghilangkan model *partnership*. Riba adalah metode bisnis di mana satu pihak memperoleh keuntungan dengan tanpa peduli pihak lain beruntung atau berugi. Riba ditunjukkan oleh kondisi di mana satu pihak posisi kuat sedang pihak lain posisi lemah. Realitasnya, pihak yang kuat tidak menolong yang lemah, justru akan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan mitra bisnisnya.

Dari uraian di atas, penulis berkesimpulan:

1. Riba adalah mengambil tambahan dari pokok pinjaman secara bathil tanpa ganti atau imbalan yang sebanding. Salah satu pihak dari mitra bisnis yang membuat transaksi pada posisi dilemahkan dan posisi lainnya dikuatkan. Dari pokok pinjaman yang dimaksud adalah pokok pinjaman riil, bukan nominal.
2. Riba dan bunga bank adalah hal yang berbeda. Riba muncul dari segala macam sifat yang melemahkan dan mengambil keuntungan dari pihak lain yang lemah. Pada operasional perbankan, bunga sebagai instrumen yaitu sebagai alat atau penyesuaian nilai uang. Artinya, jika bunga secara substansi adalah sebagian keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal, berarti sejatinya adalah pembagian keuntungan dari bisnis yang bermitra.
3. Bunga bank berpotensi riba karena dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dari kelemahan pihak lain. Namun nasabah menggunakan jasa perbankan tidak mesti dirugikan melainkan bisa saling menguntungkan. Jika demikian bunga bank hanya sekedar instrumen.



PENDAHULUAN

Wacana yang berkembang tentang *riba* berkisar pada masalah apakah bunga bank termasuk *riba* atau tidak. Sebagian umat Islam berada pada pandangan bahwa bunga bank sama dengan *riba*. Anggapan tersebut menyebabkan umat Islam selalu ragu dalam menjalankan roda bisnis yang terkait dengan bank, karena takut *riba*. Jika demikian umat Islam bisa mundur jauh atau tertinggal karena melepaskan dari instrumen bank. Sedangkan umat Islam belum bisa melepaskan dari instrumen perbankan dalam semua kegiatan bisnisnya.

Dari sini perlu kajian mendalam tentang keharaman bunga bank. Tentu kita tidak bisa membantah keharaman *riba*. Pertanyaan mendasar, apakah bunga bank otomatis *riba*? Tentu mengkritisi ke-*riba*-an bunga bank, jangan lantas dianggap meragukan keharaman *riba*. Bisa jadi *riba* tidak otomatis bunga bank, dan bunga bank juga tidak otomatis *riba*. Kajian tentang ke-*riba*-an bunga bank perlu menggunakan perspektif teori moneter.

Perbuatan *riba* yang diharamkan berdasar dari Al Qur'an surat Al Baqarah aya 275 berikut.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqoroh : 275)

Ini adalah dalil tentang keharaman *riba*, tentu tidak boleh membatah, atau meragukan. Jika kata *riba* semakna dengan *ziyadah* (tambahan), atau juga berarti tumbuh dan membesar, tidaklah benar. Sebab justru kata *ziyadah* sering kita lafadzkan dalam berdoa. Maka tidak benar jika *riba* sama arti dengan *ziyadah* yang sering ditulis dalam artikel-artikel tentang *riba*. *Riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil. Allah telah berfirman: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil*” (Q.S. An Nisa: 29). Terkait dengan definisi *Albathil* dalam ayat tersebut, Ibnu Al Arabi Al Maliki, dalam kitabnya *Ahkam Al Qur'an*, menjelaskan bahwa *Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.*

Yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi terjadinya penambahan secara adil. Diantara transaksi yang melegitimasi penambahan secara adil adalah jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil suatu usaha tertentu. Transaksi sewa, artinya penyewa membayar biaya sewa karena manfaat dari barang yang disewa. Dengan sewa tersebut, penyewa mengkonsumsi nilai ekonomi suatu barang yang disewa. Contoh, mobil yang disewa, sesudah dipakai nilai ekonominya menurun. Dalam hal jual-beli, pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterima dari penjual. Dalam partner usaha tertentu dengan bagi hasil, para peserta partner membagi keuntungan, sekaligus menanggung kerugian secara bersama.

Pemahaman riba jika dikatakan identik dengan bunga bank konvensional, tidak bisa diterima. Karena bunga bank konvensional baik dalam hal pendanaan maupun pembiayaan diperoleh dari nilai tambah produksi masing masing. Uang pada bank konvensional diproduksi yang menghasilkan uang dapat diartikan sebagai keuntungan yang dibagikan. Dalam hal ini bank syariah juga memproduksi uang dan jasa-jasa bank juga menghasilkan uang.

Pemahaman bunga bank termasuk riba atau bukan, jangan dipahami secara verbal. Hal demikian karena tambahan atas pinjaman yang di beri nama bunga bank oleh kebanyakan masyarakat dianggap *riba*. Sedangkan tambahan dari operasi bank syariah baik itu pinjaman atau pembiayaan yang diberi nama *margin* dianggap tidak riba. Dengan alasan bahwa akad yang ditandatangani adalah akad syariah. Apakah hanya dengan akad dapat menyelamatkan dari unsur riba secara substantif? Hal inilah yang perlu mendapatkan jawaban.

Riba bisa muncul dari transaksi jual beli, pinjam meminjam secara bathil. Contoh, mengambil keuntungan dari utang-piutang di luar kegiatan produksi atau komersial yang menguntungkan. Jika hutang-piutang untuk kegiatan produksi atau komersial yang menguntungkan, berarti mereka sebenarnya sedang melakukan partnership permodalan, jika demikian apakah dianggap *riba*? Inilah yang perlu dilakukan kajian kritis atas ke-*riba*-an bank konvensional.

Jika ada anggapan bahwa bunga bank yang berstatus *riba* sehingga haram, kemudian menjadi halal karena akad transaksi diubah menjadi *murabahah* adalah sangat naif. Kenapa? Di beberapa kasus operasional bank syariah akad *murabahah* yang terjadi adalah jual beli uang. Yaitu bank membeli uang dengan harga yang lebih murah, dari para penabung yang diberi akad wadiah, kemudian dijual oleh bank dengan harga yang lebih mahal melalui akad *murabahah*, *mudharabah* atau *ijarah* (dibahas khusus pada bab...). jika demikian meski sudah diberi nama bank syariah masih berpotensi *riba*.

Riba dalam Islam adalah haram dan termasuk salah satu diantara dosa besar. Umat Islam dilarang mengambil *riba* apapun jenis dan banyaknya. Dalil haramnya *riba* dari Alqur'an maupun Hadist sangat jelas. Muhammad bin Shalih al Utsaimin (2009) menjelaskan bahwa barang siapa yang mengingkari keharaman *riba* berarti ia telah murtad (keluar dari agama Islam). Ditambah lagi ancaman dosa besar. Dosa perbuatan *riba* lebih besar jika dibandingkan dengan dosa lain. Hal ini tergambar dalam hadist berikut: *“Dosa riba itu memiliki tujuh puluh dua pintu, yang paling ringan ialah bagaikan dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya. Dan sesungguhnya riba yang paling besar ialah seseorang yang melanggar kehormatan harga diri saudaranya.”* (HR Ath-Thabrani dan lainnya serta dishahihkan oleh Al-Albani). Keharaman *riba* juga mengenai kepada setiap orang yang terlibat dalam proses perbuatan *riba*, baik langsung maupun tidak. Dalam hadist dikatakan Jabir Radhiallohu anhu, *“Rosululloh Shalallahu'alaihiwasallam telah melaknati pemakan riba, orang yang membayar riba, penulisnya, dan juga dua orang saksinya.”* Dan beliau juga bersabda, *“Mereka itu sama dalam hal dosanya”* (HR. Muslim).

Jika mendefinisikan bunga bank sama dengan *riba* maka seruruh umat Islam telah murtad. Betapa kejamnya fatwa tersebut. *Riba* adalah

persoalan perbuatan substansi pengambilan harta orang lain secara bathil. Jika bunga diambil tidak secara bathil dan tidak berat serta memberatkan maka tidak riba. Artinya bunga bank konvensional maupun operasionalisasi akad murabahah dapat berpotensi riba.

Lain jika transaksi simpan-pinjam secara konvensional, pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga karena faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Apakah termasuk perbuatan *bathil* pengambilan tambahan tersebut, karena pemberi pinjaman mengambil keuntungan dari waktu yang berjalan atas pinjaman diberikan, sedangkan dana yang dipinjamkan tidak menguntungkan.

Dengan berjalannya waktu semata tanpa kegiatan usaha dijalankan atau usaha merugi. Jika bunga bank tetap dibebankan maka berpotensi riba, namun demikian tetap tidak layak untuk dikatakan bahwa bunga sama dengan riba. Problemnnya bukan pada kata bunga tetapi kata pengusahaan uang tersebut sebagai alat produksi atau bukan.

Umat muslim ketakutan akan dosa perbuatan riba. Jika pemahaman riba hanya sebatas bunga bank adalah riba, maka umat Islam akan semakin jauh tertinggal dalam perekonomian. Dosa riba yang diibaratkan sama dengan memerkosa ibu kandungnya, sangat menjijikan. Dengan demikian banyak umat muslim yang menghadapi dilema dalam mengoperasikan bisnis dan lain lain yang terkait dengan bunga. Hampir semua kegiatan perbankan selalu terkait dengan bunga, karena bunga adalah instrumen yang selalu dikaitkan dengan operasional perbankan. Jika bunga dipersamakan riba berarti terjadi penyempitan arti, *riba adalah bunga bank, dan bunga bank adalah riba*. Definisi ini sudah terlanjur melekat pada persepsi mayoritas umat Islam.

Apakah definisi yang mengartikan bunga bank adalah riba tersebut salah atau benar. Jawaban mayoritas umat muslim mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Hal demikian didukung oleh fatwa MUI. Hal demikian menyebabkan sebagian umat muslim meninggalkan instrumen perbankan dalam bisnisnya. Jika dipahami bunga bank adalah riba maka hampir seluruh umat Islam terlilit dosa riba, sebab hampir semua instrumen perbankan menghampiri semua aktivitas kehidupan. Hal demikian menyebabkan umat Islam semakin terpinggirkan dalam percaturan perekonomian, sehingga umat Islam semakin tersisih dalam persaingan bisnis. Jika demikian maka peran ekonomi yang seharusnya


dipegang umat Islam diambil alih oleh umat lain. Lalu, apakah umat Islam harus terlibat dalam riba?

Riba jelas diharamkan dalam Al Qur'an, dan umat Islam tidak boleh membantahnya. Tapi apakah definisi operasional riba adalah bunga bank? Untuk itu harus didefinisikan ulang. Jika bunga bank otomatis dikatakan riba, bukankah riba itu adalah persoalan tambahan riil dari proses tukar menukar atau hutang piutang? Sedangkan bunga bank jika hanya bersifat penyesuaian dengan tingkat inflasi apakah dapat disebut dengan riba?

Jika merujuk teori moneter maka kita lihat bahwa beberapa jenis mata uang yang mana menghadapi inflasi lebih tinggi maka tingkat bunga pada mata uang tersebut lebih tinggi dibanding mata uang yang menghadapi inflasi lebih rendah. Maka bunga bank belum tentu riba jika belum dikonversi dengan nilai mata uang tersebut dengan adanya rentang waktu tukar menukar atau hutang piutang.

Di Zimbabwe, akibat krisis ekonomi dan politik warga Zimbabwe disulitkan angka nol dalam mata uangnya, karena pecahan uangnya sampai milyaran bahkan triliunan. Suatu contoh; 20 milyar dolar Zimbabwe, setara dengan 1 dolar Amerika Serikat, setara dengan Rp. 9.200,-, mendapatkan 2 kg gula pasir. Artinya bahwa gula pasir di Zimbabwe Rp. 4.600,- yang lebih murah dari harga gula pasir di Indonesia yang sekitar Rp. 5.500,- (Kompas, 25 Juli 2008). Dengan demikian menggunakan dolar Zimbabwe harus menulis sebanyak sebelas digit angka (20.000.000.000,-). Bagaimana jika membeli sepeda motor, mobil atau lebih mahal dari itu? Tentu saja harus semakin banyak digit yang digunakan. Hal demikian akan menyulitkan *pelabelan* harga atau penulisan dalam akunting dan pencatatan.

Gambar berikut merupakan ilustrasi akibat terjadinya inflasi yang berlebihan. Jika terjadi inflasi terus menerus, maka untuk mendapatkan sekantong kopi memerlukan segrobag uang, hal ini terjadi karena nilai tukar uang sudah sangat rendah sehingga untuk mendapatkan sebuah barang diperlukan jumlah uang yang sedemikian banyak.



Gambar 1.1. Untuk Membeli Sebungkus Kopi Diperlukan Segrobak Uang

Selain itu, karena nilai uang menurun maka dengan uang yang sama akan mendapatkan barang yang lebih rendah nilainya. Ilustrasi berikut menjelaskan perubahan nilai tukar uang.



Gambar 1.2. Sore Uang Setara Mobil Balap Esok Pagiya Hanya Setara Sepeda Motor

Jika diharamkan justru berisiko bahwa umat Islam akan tersesat semua dan akan telindas oleh ekonomi dunia. Kenapa? Uang yang kita pegang adalah uang kertas maka bunga bank belum tentu haram. Kenapa? Riba adalah jika pinjam barang, dikemudian hari dikembalikan sesuai dengan barang yang pinjam dengan tambahan tertentu. Jika pinjam uang dan dikembalikan dalam bentuk uang maka harus distandarkan dengan barang tertentu.

Riba ini terjadi apabila seseorang menjual sesuatu dengan sejenisnya dengan tambahan, seperti menjual emas dengan emas, mata uang dirham dengan dirham, gandum dengan gandum dan seterusnya. Abu Said Al Khudari berkata, "*Rasulullah bersabda : "Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, korma dengan korma dan garam dengan garam dipertukarkan dengan sama, segenggam dengan segenggam. Siapa yang manambah atau minta tambah maka ia telah malakukan praktek riba, baik yang meminta maupun yang memberi, dalam hal itu sama saja.* HR. Asy Syaikh.

Dari Abu Said Al Khudari, katanya, "*Bilal datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa korma kualitas Barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Dari mana korma itu?". Ia menjawab, "Kami punya korma yang buruk lalu kami jual barter dua liter dengan satu liter".*

Maka Rasulullah bersabda: "*Masya Allah, itu juga adalah perbuatan riba. Jangan kau lakukan. Jika kamu mau membeli, juallah dahulu kormamu itu kemudian kamu beli korma yang kamu inginkan.* Muttafaq 'alaih.

Ringan atau berat suatu riba tidak bisa diukur dengan berapa persen bunga di tetapkan dari nilai nominal. Hal ini terkait dengan perubahan nilai mata uang yang digunakan untuk transaksi. Artinya bahwa jika yang digunakan alat tukar adalah *fiat money* maka harus dikonversikan dengan alat tukar riil sebagaimana barang barang yang disebutkan dalam hadist di atas.

Pengharaman tentang bunga bank Tentu justru hal tersebut menyesatkan. Bagaimana begitu? Harus ditinjau kembali jika yang dimaksud bunga bank adalah uang kertas. Bunga menjadi haram jika bunga itu terhadap uang yang sesungguhnya yaitu emas. Sedangkan uag

kertas yang kita pegang adalah pengganti uang, hanya karena sudah berlaku berabad-abad sehingga lupa uang yang digantikannya tersebut.

Kenapa hal tersebut disampaikan? Jika bunga bank otomatis haram, maka orang Islam akan keluar dari agamanya. Akan mencari agama yang tidak mengharamkan bunga bank. Bunga bank belum tentu riba sebelum di konversi dengan nilai uang yang sesungguhnya yaitu emas. Jika bunga bank haram maka orang yang meminjam uang tanpa memberi bunga adalah maksiat kepada pemilik uang, karena nilai uangnya menurun oleh berjalannya waktu.

Akibat anggapan bahwa bunga bank adalah riba, menyebabkan umat Islam menghendaki adanya perbankan syariah. Dengan harapan bahwa instrumen bank syariah benar-benar mampu meninggalkan unsur riba. Instrumen yang digunakan bukan bunga melainkan dalam konteks pendanaan maupun pembiayaan. Namun jika realisasinya adalah adopsi konsep bunga pada bank konvensional, juga berpotensi *riba*. Sebagaimana pendapat sebagian ulama yang menganggap bahwa bunga bank merupakan implementasi dari transaksi riba.

Pengetahuan tentang hakekat atau substansi tentang suatu hal diperlukan agar tidak mudah tertipu oleh penamaan-penamaan tertentu yang tekesan sudah tidak *riba*, namun sejatinya masih. Sekedar penamaan saja belum bisa dikatakan menghilangkan secara substansi. Contoh, pekerja seks komersial untuk praktek pelacuran, sebutan undian untuk praktek perjudian, sebutan kawin kontrak untuk praktek perzinahan dan sebagainya. Oleh sebab itu agar tidak tertipu dengan penamaan-penamaan tertentu, penting untuk mengenal substansi tentang *riba*. Penamaan berubah tidak secara otomatis merubah hakekat, jika hakekat buruk di dalamnya masih melekat.

Riba yang diartikan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, atau pengambilan tambahan, baik melalui transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil. *Riba* juga dapat didefinisikan, suatu transaksi atas barang tertentu, ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaan ukuran atau dengan menunda penyerahan barang yang ditransaksikan. *Riba* bisa muncul pada transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.

Perbincangan tentang larangan bunga bank, terpicu oleh dua pendapat. Pendapat pertama berasal dari mayoritas ulama yang

mengadopsi dan intepertasi para fuqaha tentang bunga bank adalah riba, sehingga hukumnya haram secara fiqh. Pendapat kedua mengatakan, bahwa larangan riba dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan upaya eksploitasi, secara ekonomis berdampak merugikan masyarakat. Dengan demikian bunga bank belum tentu riba atau tidak otomatis haram.

Kontroversi bunga bank dianggap haram sampai kini masih menjadi wacana perdebatan. Beragam argumentasi yang dikemukakan tentang bunga tidak sama dengan riba. Kontroversi bunga bank dianggap riba secara tepat diperlukan pemahaman mendalam tentang akibat yang ditimbulkan oleh sistim bunga dalam perekonomian. Penulis mencoba menjelaskan apakah sama antara riba dengan bunga bank dalam pandangan nilai uang.

Dalam *The American Heritage dictionary of the English Language*, ditulis bahwa *Interest is a charge for a financial loan, usually a precentage of the amount loaned*. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal dinyatakan dengan prosentase dari modal dipinjam atau dipinjamkan. Azhari (370H/980 M) dan Ibnu Mansur (711H/1331M) menjelaskan bahwa riba terdiri dari dua bentuk yaitu riba yang dilarang dan yang tidak dilarang. Sedangkan Al-Jurjani mendefinisikan riba dengan tambahan pembayaran tanpa ada imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Pertanyaan, transaksi yang dimaksud adalah transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Merujuk penjelasan tersebut, riba adalah ketidakseimbangan riil dari proses jual beli atau sewa. Ketidak seimbangan nominal uang belum bisa dijadikan justifikasi terjadi ketidak seimbangan secara riil.

Secara riil, bunga pada perbankan konvensional yang dibayarkan oleh nasabah belum pasti merupakan tambahan. Karena nasabah melakukan transaksi dengan pihak bank berupa pinjam meminjam berupa uang tunai, dan uang tunai ketika di belikan barang sesuatu, untuk nilai tukar tersebut, dengan berjalannya waktu hutang piutang konversi nilai uang berubah. Sehingga nilai riil tidak sama.



WACANA TENTANG RIBA

Riba berakar kata dari rangkaian huruf *ra' ba'*. Secara etimologi *riba* berarti *ziyadah* (tambah) dan *nama* (tumbuh). Kata yang seakar dengan *riba*, meskipun masing-masing kata memiliki definisi operasional yang berbeda, tapi terdapat kesamaan unsur arti yaitu tambah, lebih, tumbuh dan subur. Definisi tambah dalam konteks *riba* ialah tambahan atas pokok pinjaman yang diperoleh dengan cara *bathil*. *Riba* sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai “*usury*” yang artinya “*the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*”. Sedangkan para *ulama fiqh* mendefinisikan *riba* adalah “*kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya*”. Artinya tidak timbang.

Pernyataan tersebut dimaknai sebagai definisi operasional yaitu tambahan terhadap pokok pinjaman yang timbul akibat transaksi utang-piutang yang harus dibayarkan kepada pemilik modal pada saat hutang jatuh tempo. *Riba* dikerjakan orang Arab di masa *Jahiliyyah* sehingga disebut *riba jahiliyyah*.

Formula *ribajahiliyyah* adalah transaksi pinjam-meminjam dengan satu perjanjian, bahwa peminjam bersedia mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang telah disepakati dengan tambahan tertentu. Pada saat jatuh tempo, si pemberi pinjaman meminta jumlah pinjaman yang dulu diberikan kepada peminjam. Jika peminjam mengatakan belum sanggup membayar, maka pemberi pinjaman memberi tenggang waktu, dengan syarat peminjam bersedia membayar sejumlah tambahan atas pinjaman pokok yang dipinjam.

Al-Razi menuturkan bahwa pada zaman *jahiliyyah*, jika peminjam berhutang seratus *dirham*, ketika jatuh tempo yang telah ditentukan peminjam tidak mampu membayar hutang, pemberi pinjaman akan menentukan tambahan atas jumlah pinjaman. Bila permintaan ini diterima, pemberi pinjaman memberi tenggang waktu dengan tambahan

beberapa *dirham*, sehingga bisa sampai lebih dari seratus *dirham*. Ketika tenggang waktu belum habis, ada lagi tambahan di atas jumlah hutang seluruhnya (tambahan atas jumlah pinjaman pertama berikut bunganya). Penambahan terjadi berulang-ulang (secara *anuitas*).

Akibatnya, pinjaman yang hanya seratus *dirham* dengan berjalannya waktu akan diterima kembali oleh pemberi pinjaman dalam jumlah yang berlipat ganda. Artinya terjadi *ad'afan mudha'afatan* (berat dan memberatkan). *Riba* yang dipraktikkan demikian membuat kaum yang lemah semakin lemah. Karena peminjam tidak mengembalikan pinjaman pada jangka waktu yang telah ditentukan maka jumlah hutang peminjam semakin bertambah besar.

Riba, dapat diilustrasikan bahwa jika hutang telah tiba jatuh tempo telah disepakati, pemberi pinjaman berkata, “bayarlah hutangmu, atau kamu memberi tambahan padaku”. Obyek *riba* tidak hanya berupa uang, juga dapat berupa hewan ternak. AT-Tabari menuturkan riwayat dari Ibnu Zaid, bahwa *riba* pada masa *jahiliyyah* adalah berlipat ganda pada umur hewan ternak. Jika tidak bisa mengembalikan onta, maka hutang onta nantinya harus dikembalikan dengan onta yang lebih besar (sesuai tambahan umurnya) dari pada ketika awal dipinjam dulu. Begitu seterusnya sehingga nilai hutang peminjam terus bertambah sampai dapat melunasi hutangnya.

Riwayat tentang praktek *riba* dapat dicatat beberapa kasus. *Riba* berkaitan dengan ketidakmampuan peminjam mengembalikan hutang pada saat jatuh tempo disepakati. Kemudian muncul kesepakatan berikutnya berupa penundaan pembayaran hutang dengan syarat peminjam memberi tambahan atas jumlah pinjaman pokoknya. Kesepakatan ini disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yaitu ketika peminjam tidak sanggup melunasi hutang pada saat hutang jatuh tempo.

Fenomena pinjam-meminjam uang bisa berakibat *ribak* ketika posisi orang miskin sebagai peminjam sedangkan orang kaya sebagai pemberi pinjaman. Transaksi *riba* demikian pernah dilakukan antara keluarga Saqif dan Mugirah. Keluarga Saqif pernah menjadi peminjam, juga pernah memberi pinjaman. Demikian juga keluarga al-Mugirah dan ‘Abbas bin Abd al-Mutalib. ‘Abbas bin Abdul Al Muthalib, disamping dikenal sebagai saudagar kaya di Mekah juga dikenal sebagai pemungut

riba. Secara khusus Nabi menegaskan bahwa mula-mula *riba* yang dilarang adalah *ribayang* dilakukan pamannya, yaitu Abbas.

Kasus demikian, peminjam tidak perlu disantuni karena bukan termasuk orang miskin. Ketika Rosulullah hendak mengembalikan hutangnya berupa onta. Beliau menyuruh seseorang mengambil seekor onta yang lebih besar dari onta yang dipinjamnya, dan berkata *khairukum ahsanukum qadaan* (sebaik-baik kamu adalah yang membaikkkan pembayaran hutang).

Artinya bahwa *riba* dapat dipahami dalam arti bunga bank, dan dalam arti hutang-piutang antar personal. Hutang piutang juga bisa dipahami sebagai bunga akibat pinjam meminjam antara kaya dan miskin untuk konsumsi dan antara sesama orang kaya untuk bisnis. Jelas nampak dalam sejarah tentang definisi *riba* tidak sama dengan bunga bank.

Para ulama *fiqh* membagi *riba* kepada dua macam, yaitu *riba al-fadl* dan *riba al-nasi'ah*. *Riba al fadl* adalah *riba* yang berlaku dalam jual-beli yang didefinisikan oleh para ulama *fiqh* yaitu “Kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual-belikan”. Sedangkan *ribanasi'ah* menurut mazhab Hanafi adalah “*tambahan atas benda yang di hutangkan, benda mana berbeda jenis dan dapat ditakar dan ditimbang, atau tidak dapat ditakar atau ditimbang, tetapi sejenis*”. Mazhab Syafi'i mendefinisikan “*Riba adalah perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang*”.

Rumusan *riba an-nasi'ah* diatas menunjukkan bahwa kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila pada waktunya sudah jatuh tempo, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya boleh diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula.

Dalam barter, baik sejenis maupun tidak sejenis, *riba an-nasi'ah* bisa terjadi, yaitu jual-beli barang sejenis dengan kelebihan salah satu diantaranya, dengan pembayaran ditunda. Dalam barter barang sejenis, membeli satu kilogram beras dengan dua kilogram beras yang akan dibayar satu bulan yang akan datang. Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu, termasuk *riba an-nasi'ah*.

Dengan demikian *riba nasi'ah* mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Terjadi karena hutang-piutang dalam jangka waktu tertentu.
2. Pihak yang berhutang berkewajiban memberi tambahan kepada pemberi hutang ketika mengangsur atau pelunasan, sesuai dengan perjanjian.
3. Objek peminjaman berupa benda ribawi.

Surat *ar-Rum* ayat 39 belum menjelaskan tentang keharaman riba. Riba baru dalam sangkaan tentang penambahan harta secara tidak benar. Sebagian mufasir berpendapat bahwa riba adalah berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan pada keikhlasan. Sedangkan riba dalam surat an-Nisa ayat 160-161 menjelaskan bahwa riba bersifat informasi tentang kezaliman orang Yahudi dulu ketika melakukan riba. Kemudian pelarangan *riba* secara eksplisit dinyatakan dalam surat Ali ‘Imran 130 “*Hai Orang yang beriman, jangan memakan riba dengan berlipat ganda, bertaqwalah kepada Allah agar kamu memperoleh keberuntungan.*”

Menurut At-Tabari, ungkapan “janganlah memakan *riba*” ditunjukkan setelah kebolehan sebelum Islam. Pada masa itu riba berlaku pihak yang berhutang tidak mampu mengembalikan hutangnya pada saat jatuh tempo. Setelah melewati jatuh tempo, pemberi hutang meminta pembayaran kembali dengan tambahan. Hal ini merupakan bentuk *riba* yang berlipat ganda.

Diantara ayat riba, pada Al-Baqarah ayat 278, menjelaskan tentang tahapan sebagai berikut :

1. Pembicaraan tentang pemakan *riba* seperti orang kesetanan yang tidak dapat membedakan antara yang baik dan buruk, sehingga mereka menganggap bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Al-Qur’an menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.
2. Al-Qur’an menegaskan bahwa riba dapat melumpuhkan perekonomian, sedangkan *shadaqah* menyuburkannya, maka sebaiknya *riba* ditiadakan sedangkan *shadaqah* dikembangkan.
3. Larangan riba berulang-ulang dinyatakan dalam surah Ali Imran ayat 130, dan memberi ancaman bagi pemakan riba.

Ayat yang menggambarkan kriteria *riba* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat; 279.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْرُ لَكُمْ رُءُوسٌ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu (falakum ruusu amwalikum); kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (la tazlimuna wala tuzlamun).

Terdapat dua pernyataan penting sebagai akhir dari pembicaraan tentang *riba* dalam sorotan al-qur'an yang tersebut dalam al-Baqarah: 279 yang jelas menunjukkan pelarangannya, yaitu:

1. Statemen “*bagimu pokok hartamu*”, yang kemudian disusul dengan statemen kedua, “*kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula dianiaya*”. Statemen pertama menunjukkan tentang penarikan pokok harta yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Pada sisi lain dijelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemberi pinjaman hanya meminta nilai pokok harta yang dipinjamkan kepada peminjam tidak merupakan perbuatan aniaya, baik terhadap pemberi pinjaman maupun peminjam.
2. Masing-masing statemen di atas menunjukkan indikasi saling berkaitan, satu sama lain tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan yang lainnya. Jika kedua statemen tersebut dipisah dengan cara mengabaikan salah satu darinya, maka akan terjadi pengkaburan makna dari maksud pesan al-Qur'an. Atas dasar itu, maka dalam penafsiran untuk menjelaskan makna *riba* harus memberi penekanan yang sama terhadap kedua statemen tersebut. Lebih parah lagi apabila dalam menafsirkannya hanya memperhatikan statemen “*falakum ruusu amwalikum*” dan mengabaikan statemen “*la tazlimuna wala tuzlamun*”.

Karena statemen yang kedua pada dasarnya mencerminkan sebagai kerangka metodologi yang hampir diikuti oleh seluruh madzhab hukum Islam, sekaligus sebagai unsur pokok untuk mengetahui setiap perintah dan larangan dalam al-qur'an yang dihasilkan melalui interpretasi yang mendalam terhadap makna yang relevan dari sebuah teks, juga dapat

memberi perhatian terhadap penyebab-penyebab utama dari munculnya larangan dan perintah tersebut.

Hasil penelusuran ayat Al-Qur'an tentang riba, istilah *shodaqoh* atau padanannya selalu diiringi antitesisnya. Hal tersebut memberi kesan bahwa dilarang mempraktekkan riba bagi orang berharta. Kedua jenis transaksi ini memberi kesan bahwa terdapat dua pihak, yaitu pihak penerima zakat dan riba. Orang miskin menerima zakat dan orang kaya penerima riba. Dengan demikian, riba adalah dalam konteks transaksi antara orang kaya dengan orang miskin. Orang yang seharusnya mengeluarkan zakat tidak boleh menerima riba dari orang miskin. Jika terjadi demikian, artinya terdapat perilaku menindas dan memeras orang miskin. Itulah yang disebut riba.

Kenyataan yang terjadi, praktek riba juga dilakukan antar orang kaya sebagaimana terlihat dalam kasus riba antara keluarga Saqif di Ta'if dan keluarga Mugirah di Makkah sebagaimana yang dikemukakan dimuka. Dengan praktek riba maka fungsi sosial harta kekayaan menjadi tidak ada, sehingga kesenjangan antara kaya dengan miskin menonjol. Berbeda dengan riba, dalam zakat dan sadaqah, fungsi sosial harta diperankan sehingga hubungan antara orang kaya dan miskin terjalin dengan baik.

Praktek riba dengan formula “penambahan atas jumlah pinjaman” yang mana pemberi pinjaman diperankan orang kaya dan penerimanya orang miskin, telah menimbulkan kesengsaraan (*zulm*). *Zulm* yang digambarkan bagaimana sulitnya orang miskin mengangsur pelunasan hutang berikut bunganya. Tampak bahwa kezaliman yang menimpa orang miskin selaku peminjam menjadi keprihatinan penting bagi al-Qur'an. Jadi jika “penambahan” tersebut tidak mendatangkan kesengsaraan (*zulm*) tentu al-Qur'an tidak mengungkapkan ayat-ayat yang berulang-ulang. Dengan demikian, secara esensial riba adalah perbuatan *zulm*.

Wacana Bunga Bank

Bunga secara leksikal terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah dinyatakan dalam kamus bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan *interest* yaitu

sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal. Bunga dapat pula didefinisikan sebagai harga dari uang dalam transaksi jual beli.

Pada sisi lain, transaksi tersebut merupakan kerja sama timbal balik antara bank dengan masyarakat, yang telah membuahkan suatu kekuatan untuk menunjang kegiatan serta perkembangan ekonomi. Dari sisi ini, masyarakat yang menyediakan dana dengan imbalan bunga, menyimpan harta/dananya di bank, dan oleh pihak bank disalurkan kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan usaha, dengan memungut jasa pemakaian dana yang juga disebut bunga. Dengan demikian, bunga yang ditarik oleh bank dari pemakaian jasa disini merupakan ongkos dan administrasi.

Beberapa alasan, mengapa bank perlu membayar bunga kepada penabung antara lain:

1. Penyimpan uang di bank telah mengorbankan kesempatan atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian uang tersebut, dan memberi kesempatan bank untuk memproduksi uangnya melalui pembiayaan usaha.
2. Salah satu kaidah dalam ilmu ekonomi dijelaskan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga dari pada yang akan datang.
3. Faktor inflasi menjadi pertimbangan perlunya imbalan kepada penabung.

Bunga yang ditarik oleh bank dari pemakai jasa disini merupakan ongkos administrasi dan ongkos sewa, karena bank harus mengeluarkan sejumlah dana untuk :

1. Biaya dana (*cost of fund*) yang meliputi:
 - a. Biaya bunga yang dibayarkan kepada penabung.
 - b. Biaya *overhead* terkait dengan pengelolaan bank (biaya gaji pegawai, biaya penyusutan dan pemeliharaan gedung serta biaya penyelenggaraan administrasi bank).
2. Faktor risiko kredit macet dan lain sebagainya.
3. Cadangan inflasi.

Jika biaya dibebankan kepada peminjam dengan memungut bunga sebenarnya bukan keuntungan bersih bank. Keuntungan tersebut masih

dikurangi untuk biaya, dan mermbayar bunga bagi penabung atau penyimpan dana. Dalam sistem ekonomi konvensional bunga merupakan harga dari uang (*price of capital*). Dalam teori ekonomi moneter dijelaskan bahwa permintaan dan penawaran uang tergantung pada tingkat suku bunga. Bunga memiliki perilaku persis seperti harga sebagaimana pada pasar barang.

Penghimpunan dana pada bank konvensional sebagian besar terkait antara tingkat suku bunga.

1. Jika tingkat bunga lebih rendah dari inflasi maka dana yang disimpan akan habis atau berkurang dengan inflasi, maka masyarakat enggan menempatkan dananya kepada bank.
2. Jika suku bungan lebih rendah dari tingkat bunga riil di luar negeri, dengan sistem devisa bebas, maka dana masyarakat akan lebih menguntungkan disimpan di luar negeri.
3. Masyarakat dalam menempatkan dana akan memilih bank yang paling tinggi menawarkan tingkat bunga simpanan.

Suku bunga bank tidak selalu stabil, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu; likuiditas masyarakat, ekspektasi inflasi, suku bunga di luar negeri dan ekspektasi perubahan nilai tukar. Bank sebagai intermediasi memperoleh *spread bunga* sebagai salah satu sumber pendapatan. Hal tersebut mengandung makna bahwa satu tingkat bunga simpanan yang tinggi bisa terjadi karena tingkat inflasi dan/atau tingkat bunga riil diluar negeri yang lebih tinggi.

Meski riba tidak sama dengan bunga bank namun bunga bank sangat berpotensi riba. Kehati-hatian terhadap perbuatan riba, dilihat secara ekonomi dan sosial memiliki sifat buruk, yaitu riba sebagai tata laksana kegiatan ekonomi yang menyimpang dari asas kemanusiaan dan keadilan, dan praktek *riba* dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi antara pemilik modal dan pihak yang butuh modal.



SEJARAH FATWA TENTANG BUNGA BANK

Riba bukan hanya diharamkan bagi umat Islam. Di luar Islam riba juga diharamkan. Kajian tentang riba dapat dirunut hingga lebih dari 2.000 tahun yang lampau. Riba telah menjadi kajian di kalangan Yahudi, Nasrani, Yunani, juga Romawi. Beberapa alasan mengapa pandangan non-Muslim tentang riba perlu dikaji. Islam mengimani kitab-kitab sebelum Al Qur'an. Islam juga menghormati dan mengakui kaum Yahudi dan Nasrani sebagai Ahli Kitab, karena kaum Yahudi dikaruniai kitab Taurat dan Nasrani dikaruniai kitab Injil. Pemahaman kaum Yahudi dan Nasrani perlu dikaji karena banyak tulisan para pemuka agama Yahudi dan Nasrani, bahkan Hindu dan tentang riba. Berikut beberapa pandangan tentang riba dari berbagai sudut pandang.

1. Riba dalam Hindu dan Budha

Praktek riba (*rente*) dalam agama Hindu dan Budha dapat kita temukan dalam naskah kuno India. Teks Veda India kuno (2.000-1.400 SM) mengkisahkan “lintah darat” (*kusidin*) disebutkan sebagai pemberi pinjaman dengan bunga. Dalam dalam teks Sutra (700-100 SM) dan Jataka Buddha (600-400 SM) menggambarkan situasi sentimen yang menghina riba. Sebagai ilustrasi, Vasishtha, seorang Hindu terkenal pembuat hukum waktu itu, membuat undang-undang khusus yang melarang kasta yang lebih tinggi dari Brahmana (pendeta) dan Ksatria (pejuang) menjadi *rentenir* atau pemberi pinjaman dengan bunga tinggi. Dalam Jataka, riba disebut sebagai *hypocritical ascetics are accused of practising it*. Pada abad kedua, riba telah menjadi istilah yang lebih relatif, seperti yang tersirat dalam hukum *Manu*, ditetapkan bunga melampaui tingkat hukum yang berlaku.

2. Riba Menurut Kaum Yahudi

Orang Yahudi sebagaimana dalam taurat dikenal dalam sejarah selalu tidak amanah, tipudaya dan senang melakukan penyelewengan.

Mereka melakukan menafsirkan riba bahwa *Pengharaman riba adalah antara orang-orang Yahudi saja, dan tidak haram terhadap umat-umat yang lain.* Kaum Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga. Hal ini terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam *Old Testament* (Perjanjian Lama) maupun undang-undang *Talmud*.

Kitab *Exodus* (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan:

"Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang ummatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya."

Kitab *Deuteronomy* (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan: *"Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.*

Kitab *Leviticus* (Imamat) pasal 35 ayat 7 menyatakan: *"Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut kepada Allah, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba."*

Taurat ayat 25 fasal 22 (Sakarul Huruj) menyatakan:

"Apabila kamu memberi hutang kepada anak bangsamu maka jangan engkau menganggap engkau sebagai orang yang memberi hutang. Jangan engkau meminta keuntungan daripada hata engkau."

Taurat ayat 35 fasal 25 (Sakarul Awbin) menyatakan:

"Apabila saudara engkau berhajatkan atau berkehendakkan sesuatu, hendaklah engkau beri jangan meminta keuntungan dan mengambil apa-apa manfaat daripadanya."

3. Riba Menurut Orang-orang Nasrani

Orang-orang Nasrani sudah tidak mampu mempertahankan pengharaman riba selepas kurun pertengahan. Yaitu ditandai oleh perilaku para raja awal abad 17. Tahun 1662, Raja Lois IV telah berhutang secara riba untuk menjelaskan pinjamannya. Tahun 1860, Agama Kristian mulai bermuamalat secara riba. Selesai pemberontakan Perancis pada 12 Oktober 1789. Para tokoh agama

Kristian mengadakan satu perhimpunan agung dan mengambil keputusan meninggalkan larangan perbuatan riba.

Bunga bank mulai dikembangkan bersumber dari keuangan yang kukuh dan berhasil mempengaruhi pembesar agama Kristen untuk menerima sistem riba. Dipelopori oleh Ruthsel dan 5 orang anaknya. Mereka gigih menjalankan operasional perbankan ke seluruh dunia, ke Jerman, England, Perancis, Itali dan lainnya dunia. Mereka membuka bank-bank dengan instrumen bunga. Konsep bunga bank di kalangan Kristen Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan riba secara jelas.

Sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6:34-5 sebagai ayat yang mengancam praktek pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan:

“Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterimakasih dan terhadap orang-orang jahat.”

Ketidaktegasan ayat tersebut memunculkan berbagai tafsir dari para pemuka agama Kristen tentang boleh atau tidaknya orang Kristen mengambil bunga bank. Berbagai pandangan pemuka agama Kristen dikelompokkan menjadi tiga periode.

- a. **Periode pertama**, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I hingga XII) yang mengharamkan bunga. Pandangan Para Pendeta Awal Kristen (Abad I - XII) Pada masa ini, umumnya pengambilan bunga dilarang. Mereka merujuk masalah pengambilan bunga bank kepada Kitab Perjanjian Lama. St. Basil (329-379) menganggap mereka yang memakan bunga bank sebagai orang yang tidak berperikemanusiaan. Mengambil bunga bank adalah mengambil keuntungan dari orang yang memerlukan. Diibaratkan seperti orang yang mengumpulkan emas dan kekayaan dari kesusahan orang miskin. St. Gregory dari Nyssa (335-395)

mengutuk praktek bunga bank. Menurutnya, pertolongan melalui pinjaman dengan mengambil bunga adalah pertolongan palsu. Pada awal kontrak seperti membantu tetapi pada saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak sangat kejam. St. John Chrysostom (344 - 407) berpendapat bahwa larangan yang terdapat dalam Perjanjian Lama yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi juga berlaku bagi penganut Perjanjian Baru. St. Ambrose mengecam pemakan bunga sebagai penipu dan pembelit (*rentenir*). St. Augustine berpendapat pemberlakuan bunga bank pada orang miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok yang merampok orang kaya. Karena dua-duanya sama-sama merampok, satu terhadap orang kaya dan lainnya terhadap orang miskin. St. Anselm dari Centerbury (1033-1109) menganggap bungasama dengan perampokan. Larangan praktek bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (Canon) *Council of Elvira* (Spanyol tahun 306) mengeluarkan Canon 20 yang melarang para pekerja gereja mempraktekkan pengambilan bunga. Barangsiapa yang melanggar, maka pangkatnya akan diturunkan. Council of Arles (tahun 314) mengeluarkan Canon 44 yang juga melarang para pekerja gereja mempraktekkan pengambilan bunga. First Council of Nicaea (tahun 325) mengeluarkan Canon 17 yang mengancam akan memecat para pekerja gereja yang mempraktekkan bunga. Larangan pemberlakuan bunga untuk umum baru dikeluarkan pada *Council of Vienne* (tahun 1311) yang menyatakan barangsiapa menganggap bahwa bunga adalah perbuatan yang tidak berdosa maka ia telah keluar dari Kristen (*murtad*). Pandangan para pendeta awal Kristen dapat disimpulkan bahwa bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harga barang yang ditinggikan untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung. Dalam Injil ayat 24 dan 25 fasal 6 (Injil Luqa) menyebutkan bahwa "*Hendaklah kamu membuat kebajikan,*

berilah hutang, jangan mengharap pulangan yang lebih, itu adalah pahala yang banyak." Para Paderi dan Ketua Gereja sependapat bahawa ia merupakan satu pengharaman yang total terhadap perbuatan riba. Ketua Gereja Kristian bermahzab Yaswi (fahama liberal) tetap tegas dalam masalah riba.

- b. **Periode kedua**, pandangan para sarjana Kristen (abad XII - XVI) yang menghendaki bunga bank diperbolehkan. Pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Pada masa tersebut, uang dan kredit menjadi unsur yang penting dalam masyarakat. Pinjaman untuk memberi modal kerja kepada para pedagang mulai digulirkan pada awal Abad XII. Pasar uang perlahan-lahan mulai terbentuk. Proses tersebut mendorong terwujudnya suku bunga pasar secara meluas. Para sarjana Kristen pada masa ini tidak saja membahas permasalahan bunga dari segi moral semata yang merujuk kepada ayat-ayat Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mereka juga mengaitkannya dengan aspek-aspek lain. Di antaranya, menyangkut jenis dan bentuk undang-undang, hak seseorang terhadap harta, ciri-ciri dan makna keadilan, bentuk-bentuk keuntungan, niat dan perbuatan manusia, serta per-bedaan antara dosa individu dan kelompok. Mereka dianggap telah melakukan terobosan baru sehubungan dengan pendefinisian bunga. Dari hasil bahasan mereka untuk tujuan memperhalus dan melegitimasi hukum, bunga dibedakan menjadi interest dan usury. Menurut mereka, interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan *usury* adalah bunga yang berlebihan. Para tokoh sarjana Kristen yang memberikan kontribusi pendapat yang sangat besar sehubungan dengan bunga ini adalah Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxerre (1160-1220), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278), St. Bonaventure (1221-1274), dan St. Thomas Aquinas (1225-1274). Kesimpulan hasil bahasan para sarjana Kristen periode tersebut sehubungan dengan bunga adalah sebagai berikut: Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan. Mengambil bunga dari

pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya tergantung dari niat si pemberi hutang.

- c. **Periode ketiga**, pandangan para reformis Kristen (abad XVI-tahun 1836) yang menghendaki agama Kristen menghalalkan bunga bank.

Pandangan Para Reformis Kristen (Abad XVI - Tahun 1836) telah mengubah pandangan baru tentang bunga bank. Para reformis tersebut antara lain adalah John Calvin (1509-1564), Charles du Moulin (1500 - 1566), Claude Saumaise (1588-1653), Martin Luther (1483-1546), Melanchthon (1497-1560), dan Zwingli (1484-1531). Beberapa pendapat Calvin sehubungan dengan bunga bank antara lain: Dosa apabila bunga memberatkan. Du Moulin mendesak agar pengambilan bunga bank diperbolehkan asal digunakan untuk kepentingan produktif. Saumise, seorang pengikut Calvin, membenarkan semua pengambilan bunga, meskipun ia berasal dari orang miskin. Menurutnya, menjual uang dengan uang adalah seperti perdagangan biasa, maka tidak ada alasan untuk melarang orang yang akan menggunakan uangnya untuk membuat uang. Dan, agama tidak perlu repot-repot mencampuri urusan yang berhubungan dengan bunga.

4. Pendapat para filsuf Yunani dan Romawi.

Perlu diperhatikan bahwa pendapat filsuf Yunani dan Romawi berkontribusi dalam mempengaruhi orang-orang Yahudi dan Nasrani terkait dengan riba. Konsep bunga bank di kalangan filsuf Yunani dan Romawi sekitar abad VI sebelum Masehi hingga 1 Masehi berbeda tentang besaran presentase. Di Yunani, besaran bunga bervariasi tergantung kegunaannya, dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pinjaman biasa (6 % - 18%)
- b. Pinjaman properti (6 % - 12 %)
- c. Pinjaman antarkota (7% - 12%)
- d. Pinjaman perdagangan dan industri (12% - 18%).

Pada masa Romawi sekitar abad V sebelum Masehi hingga 4 Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (*maximum legal rate*). Nilai suku bunga berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun

undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga (*double countable*).

Pada masa pemerintahan Genucia (342 SM) kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Sedangkan pada masa Unciaria (88 SM) praktik tersebut diperbolehkan kembali seperti semula. Empat jenis tingkat bunga pada zaman Romawi yaitu:

- a. Bunga maksimal yang dibenarkan (8 - 12%)
- b. Bunga pinjaman biasa di Roma (4 - 12%)
- c. Bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma) (6 - 100%)
- d. Bunga khusus Byzantium (4 - 12 %).

Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427 - 347 SM) dan Aristoteles (384 - 322 SM), mengecam praktik bunga. Begitu juga dengan Cato (234 - 149 SM) dan Cicero (106 - 43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktekkan pengambilan bunga. Beberapa pendapat filsuf antara lain:

- a. Plato mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan.

Bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.

- b. Aristoteles

Fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau *medium of exchange*, bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Bunga sebagai uang yang berasal dari uang, keberadaannya belum tentu terjadi, dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.

- c. Aplaton

Uang tidak dapat memperanakan uang tanpa usaha pemiliknya. Pendapat ini didukung oleh para filsuf Kristen.

- d. David Hume

Uang bukanlah barang atau alat yang boleh diperdagangkan, karena uang hanya sebagai alat perantara untuk menjalankan perniagaan.

- e. Cato memberikan dua ilustrasi untuk melukiskan perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman.

Perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai risiko sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas. Ada kesetaraan tipe antara pencuri dan pemakan bunga. Pencuri akan didenda dua kali lipat, sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat.

Penolakan para ahli filsafat Romawi terhadap praktik pengambilan bunga mempunyai alasan yang kurang lebih sama dengan yang dikemukakan ahli filsafat Yunani. Cicero memberi nasihat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan, yakni memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga. Artinya bahwa para filosof Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga bank adalah sesuatu yang hina dan keji. Pandangan demikian juga dianut oleh masyarakat waktu itu, bahwa bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat.

5. Fatwa tentang Riba

Majlis fatwa ormas Islam berpengaruh di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, telah membahas masalah riba. Pembahasan itu sebagai bagian dari kepedulian terhadap masalah yang berkembang pada umatnya. Kedua organisasi tersebut memiliki lembaga ijtihad yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Berikut adalah cuplikan dari keputusan-keputusan penting kedua lembaga ijtihad tersebut yang berkaitan dengan riba dan pembungaan uang.

a. Majelis Tarjih Muhammadiyah Majelis Tarjih telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan-pinjam (1989).

1) Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan:

- a) Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al Qur'an dan As Sunnah.
- b) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
- c) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat.

- d) Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam. Penjelasan keputusan ini menyebutkan bahwa bank negara, secara kepemilikan dan misi yang diemban sangat berbeda dengan bank swasta. Tingkat suku bunga bank pemerintah (pada saat itu) relatif lebih rendah dari suku bunga bank swasta nasional. Meskipun demikian, kebolehan bunga bank negara ini masih tergolong musytabihat (dianggap meragukan).
- 2) Majelis Tarjih Wiradesa, Pekalongan (1972) memutuskan:
- a) Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
 - b) Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang. Masalah keuangan secara umum ditetapkan berdasarkan keputusan Muktamar Majelis Tarjih Garut (1976). Keputusan tersebut menyangkut bahasan pengertian uang atau harta, hak milik, dan kewajiban pemilik uang menurut Islam. Adapun masalah koperasi simpan-pinjam dibahas dalam Muktamar Majelis Tarjih Malang (1989). Keputusannya: koperasi simpan-pinjam hukumnya adalah mubah, karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan-pinjam bukan termasuk riba. Berdasarkan keputusan Malang di atas, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mengeluarkan satu tambahan keterangan yakni, bahwa tambahan pembayaran atau jasa yang diberikan oleh peminjam kepada koperasi simpan-pinjam bukanlah riba. Namun, dalam pelaksanaannya, perlu mengingat beberapa hal. Di antaranya, hendaknya tambahan pembayaran (jasa) tidak melampaui laju inflasi.
- b. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama Mengenai bank dan pembungaan uang, Lajnah memutuskan masalah tersebut melalui

beberapa kali sidang. Menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini:

- 1) Haram : sebab termasuk hutang yang dipungut rente.
- 2) Halal : Sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
- 3) Syubhat : (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram.

Keputusan Lajnah Bahsul Masail yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang di Bandar Lampung (1982). Kesimpulan sidang yang membahas tema Masalah Bank Islam tersebut antara lain:

- 1) Para musyawirin masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut : Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh. Ada pendapat yang menyatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram). Pendapat pertama dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut:
 - a) Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba, sehingga hukumnya haram.
 - b) Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram.Akan tetapi boleh dipungut sementara sistem perbankan yang islami atau tanpa bunga belum ber-operasi. Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat (hujah rajihah). Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut :
 - a) Bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.

- b) Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh.
 - c) Bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.
- 2) Menyadari bahwa warga NU merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan keyakinan warga NU. Maka, Lajnah memandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yakni bank tanpa bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut: Sebelum tercapai cita-cita di atas, hendaknya sistem perbankan yang dijalankan sekarang ini segera diperbaiki. Perlu diatur:
- a) Penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip:
 - *Al wadiah* (simpanan) bersyarat atau dlamam, yang digunakan untuk menerima giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*) serta titipan dari pihak ketiga atau lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama.
 - *Al mudharabah*, dalam prakteknya konsep ini disebut sebagai *investment account* atau lazim disebut sebagai *deposito berjangka* dengan jangka waktu yang berlaku, misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya, yang pada garis besarnya dapat dinyatakan dalam :
 - *General Investment Account (GIA)*.
 - *Special Investment Account (SIA)*.
 - b) Penanaman dana dan kegiatan usaha:
 - Pada dasarnya terbagi atas tiga jenis kegiatan, yaitu pembiayaan proyek, pembiayaan usaha perdagangan atau perkongsian, dan pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, profit and loss sharing, dan sebagainya.
 - Untuk membiayai proyek, sistem pembiayaan yang dapat digunakan antara lain mudharabah, muqaradhah, musyarakah/syirkah, murabahah, pemberian kredit dengan *service charge* (bukan bunga), *ijarah*, *bai uddain*,

termasuk di dalamnya *bai as salam*, *al qardhul hasan* (pinjaman kredit tanpa bunga, tanpa service charge), dan *bai bitsaman ajil*.

- Bank dapat membuka LC dan menerbitkan surat jaminan. Untuk mengaplikasikannya, bank dapat menggunakan konsep wakalah, musyarakah, murabahah, ijarah, sewa-beli, *bai' as salam*, *bai' al ajil*, *kafalah* (garansi bank), *working capital financing* (pembiayaan modal kerja) melalui *purchase order* dengan menggunakan prinsip *murabahah*.
 - Untuk jasa-jasa perbankan (banking service) lainnya seperti pengiriman dan transfer uang, jual-beli mata uang atau valuta, dan penukaran uang, tetap dapat dilaksanakan dengan dengan prinsip tanpa bunga.
- c) Munas mengamanatkan kepada PBNU agar membentuk suatu tim pengawas dalam bidang syariah, sehingga dapat menjamin keseluruhan operasional bank NU tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah Islam.
- d) Para musyawirin mendukung dan menyetujui bank Islam NU berdiri dengan sistem tanpa bunga.
- c. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) Semua peserta Sidang OKI Kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, telah menyepakati dua hal utama yaitu:
- 1) Praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam.
 - 2) Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Hasil kesepakatan inilah yang melatar-belakangi didiri-kannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB).
- d. Mufti Negara Mesir Keputusan Kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1900 hingga 1989 Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.
- e. Konsul Kajian Islam Dunia Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah

memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam Konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas Al Azhar, Cairo, pada bulan Muharram 1385 H./ Mei 1965, ditetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Di antara ulama-ulama besar yang hadir pada saat itu antara lain, Syeikh al Azhar Abu Zahra, Abdullah Draz, Mustafa Ahmad Zarqa, Yusuf Qardhawi, dan sekitar 300 ulama besar dunia lainnya. Yusuf Qardhawi, salah seorang peserta aktif dalam konferensi tersebut mengutarakan langsung kepada penulis pada tanggal 14 Oktober 1999 di Institute Bankir Indonesia, Kemang, Jakarta selatan, bahwa konferensi tersebut di samping dihadiri oleh para ulama juga diikuti oleh para bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa, dan dunia Islam. Yang menarik, menurut beliau, bahwa para bankir dan ekonom justru yang paling semangat menganalisa kemandharatan praktek pembunga-an uang melebihi hammasah (semangat) para ustadz dan ahli syariah. Mereka menyerukan bahwa harus dicari satu bentuk sistem perbankan alternatif.

- f. Akademi Fiqh Liga Muslim Dunia dan Pimpinan Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian Islam, dan Fatwa, Kerajaan Saudi Arabia, juga menyatakan bahwa bunga bank adalah salah satu bentuk riba yang diharamkan.

Hal yang perlu dicermati dari beberapa keputusan dan fatwa dari lembaga-lembaga dunia di atas, yaitu pada saat bank Islam dan lembaga keuangan syariah belum berkembang seperti saat ini. Para ulama dunia tersebut sudah berani menetapkan hukum dengan tegas sekalipun pilihan-pilihan alternatif belum tersedia.



DALIL TENTANG RIBA

Ayat-ayat Al Qur'an Tentang Riba

1. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Surat Al Baqarah (2) : 275.*
2. *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa Surat Al Baqarah (2) : 276.*
3. *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al Baqarah (2) : 278.*
4. *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Surat Al Baqarah (2) : 279.*

Kalimat terakhir ayat 279 surat Al Baqarah menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada wali Mekkah untuk memerangi kabilah bani Al Mughirah bila mereka tidak segera menghentikan praktek riba. Rasulullah pun memerintahkan agar segera menghapus riba dari para peminjam yang menanggung beban bunga yang sangat besar.

5. *Dan jika orang berhutang dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berlapang. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.* Surat Al Baqarah (2) : 280.

Dalam nash lain dijelaskan bahwa orang yang tertimpa kesukaran karena tidak sanggup melunasi hutangnya maka dia diberi keringanan untuk menutup hutangnya dari uang zakat kaum muslimin.

6. *Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya.* Surat Al Baqarah (2) : 281.

7. *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).* Surat ArRuum (30) : 39

Sesungguhnya zakat merupakan kaidah masyarakat gotong royong dan tolong menolong. Umat Islam tidak perlu bingung oleh sistem zakat, karena zakat merupakan suatu kebaikan dalam sistem ekonomi. Zakat sebaiknya dipungut oleh pemerintah sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh warganya. (perintah Abu Bakar Rauntuk memerangi masyarakat yang tidak mau membayar zakat). Zakat digunakan untuk mendukung orang-orang yang kebetulan kekurangan sehingga setiap orang merasa terjamin kehidupannya dalam segala hal.

8. *"..... Allah menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka* Al A'raf (7) : 157

Allah menyampaikan kekejian riba dan ancaman terhadap pelakunya, kemudian Allah menganjurkan shodaqah dengan kemurahan, kesucian, dan pembersihan sebagai implementasi tolong menolong dan gotong royong. Allah menjelaskan sistem sistem ekonomi yang

diridhoi. Shadaqah merupakan kerelaan memberikan harta benda tanpa mengharapkan imbalan dan balasan. Sedangkan riba, menuntut keuntungan dari uang yang dipinjamkan berikut bunganya. Allah juga menganjurkan untuk bekerja keras dalam mengembangkan harta dengan cara tidak merugikan orang lain. Peredaran harta diupayakan oleh banyak tangan pada berbagai bidang yang seluas-luasnya.

9. *Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu.* Surat Al Hasyr : 7
10. *Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu hanyalah untuk orang yang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang,.....* At Taubah (9) : 60
11. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* Ali Imran (3): 130.
12. *Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.* Ali Imron (3): 131.
13. *Dan taatlah kepada Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat.* Ali Imron (3): 132.
14. *Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Rabbmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa.* Ali Imron (3): 133.
15. *(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan* Ali Imron (3): 134

Hadist-Hadist Tentang Riba

Pelarangan riba tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga Al- Hadist.

1. Wasiat nabi terakhir pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, bahwa Rasulullah menekankan tentang larangan riba, yaitu *Ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu dan dia pasti akan menghitung Amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal pokok kamu adalah hal kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun*

mengalami ketidakadilan.” Dan “Semua bentuk riba jahiliyyah terletak di bawah telapak kakiku ini, dan yang pertama aku hinakan adalah ribanya Al Abbas”

2. Peringatan tersebut sebagai bentuk pemberian petunjuk, seperti maklumat perang yang diumumkan oleh Allah dan rasul-Nya kepada para pelaku riba. Jabir bin Abdullah berkata :

“Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba, juga saksi dan penulisnya”. HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Attirmidzi.

Praktek riba dilakukan secara sistemik, yaitu menyangkut pemberi, pemakan dan pencatat. Mereka terlibat dalam sistem perekonomian, sehingga melekat pada setiap kegiatan ekonomi. Beberapa pakar ekonomi yakin bahwa krisis ekonomi diakibatkan oleh sistem riba. Schat (Direktur Bank Sentral Jerman dimasa pemerintahan Nazi) berpendapat bahwa semua harta kekayaan akan mengalir kepada para pemakan riba, disebabkan karena pemberi pinjaman akan selalu memperoleh keuntungan dalam semua kegiatan ekonomi. Kondisi demikian dialami oleh negara sedang berkembang karena terlilit hutang luar negeri.

3. Muhammad SAW bersabda, *“Tinggalkanlah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, Apakah itu ya Rasul?. Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri ketika peperangan berkecamuk, menuduh wanita suci berzina”*. (HR. Bukhari Muslim dari Abu Hurairah).
4. Jabir berkata, *“Rasulullah melaknat dan mengutuk orang memakan riba (kreditur) dan orang yang memberi makan orang lain dengan riba (debitur). Rasul juga mengutuk pegawai yang mencatat transaksi riba dan saksi-saksinya. Nabi SAW bersabda, “Mereka semuanya sama”*. (H.R.Muslim)
5. Abdulllah bin Mas’ud memberitakan bahwa Nabi SAW bersabda, *“Riba itu mempunyai tujuh puluh tiga pintu, sedang yang paling ringan ialah seorang yang menzinai ibunya sendiri”*. (HR.Ibnu Majah dan Hakim).
6. Nabi barsabda, *“Empat golongan yang tidak dimasukkan ke dalam surga dan tidak merasakan nikmatnya, yang menjadi hak prerogatif*

Allah, Pertama, peminum kahamar, Kedua pemakan riba, Ketiga, pemakan harta anak yatim dan keempat, durhaka kepada orang tuanya". (H.R. Hakim).

7. Abdullah bin Hanzalah, meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, *"Satu dirham riba yang diambil seseorang, maka dosanya di sisi Allah lebih besar dari tiga puluh enam kali berzina yang dilakukannya dalam islam"*. (H.R. Darul Quthny).
8. Diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah SAW telah berkhotbah dan menyebut perkara riba dengan bersabda, *"Sesungguhnya satu dirham yang diperoleh seseorang dari riba, lebih besar dosanya di sisi Allah dari tiga puluh enam kali berzina. Dan sesungguhnya sebesar-besar riba ialah mengganggu kehormatan seorang muslim"*. (H.R. Baihaqi dan Ibnu Abu Dunya).
9. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Apabila zina dan riba telah merajalela dalam suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah diturunkan kepada mereka"*. (H.R. Hakim).
10. Amru bin Ash mendengar langsung Nabi mengatakan, *"Bila riba merajalela pada suatu bangsa, maka mereka akan ditimpa paceklik (krisis ekonomi). Dan bila suap-menyuap merajalela, maka mereka suatu saat akan ditimpa rasa ketakutan"*. (H.R. Ahmad).
11. Diriwayatkan dari 'Auf bin Malik, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Jauhilah dosa-dosa yang tak terampunkan, yaitu, pertama, curang (menipu & korupsi), siapa yang curang, maka pada kiamat nanti, akan didatangkan kepadanya siksa. Kedua, pemakan riba, barang siapa memakan riba, maka ia dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan membabi buta"*. (H.R. Thabrani).
12. Abdullah bin Mas'ud memberitakan bahwa Nabi SAW bersabda, *"Setiap orang yang banyak makan riba, berakibat pada kekurangan"* (H.R. Ibnu Majah dan Hakim).
13. Abu Hurairah memberitakan bahwa Nabi SAW bersabda, *"Sungguh akan datang suatu zaman atas manusia, dimana tak seorang pun yang hidup saat itu, kecuali makan riba. Barang siapa yang tidak memakannya, akan terkena debunya"*. (H.R. abu Daud dan Ibnu Majah).

14. *Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Menjelang kiamat akan merajalela zina, riba dan minuman keras". (H.R.Thabrani).*
15. *Hadits riwayat Bukhari Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tinggalkanlah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, Apakah itu ya Rasul? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri perang sabilillah, menuduh wanita suci berzina".*
16. *Hadits riwayat muslim menyatakan bahwa Jabir berkata, "Rasulullah melaknat dan mengutuk orang memakan riba dan orang yang memberi makan orang lain dengan riba serta mengutuk pegawai yang mencatat transaksi riba dan saksi-saksinya. Nabi SAW bersabda, "Mereka semuanya sama". (H.R.Muslim).*
17. *Abdullah bin Mas'ud memberitakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Riba itu mempunyai tujuh puluh tiga pintu, sedang yang paling ringan ialah seorang yang menzinai ibunya sendiri" (HR.Ibnu Majah dan Hakim).*
18. *Nabi barsabda, "Empat golongan yang tidak dimasukkan ke dalam surga dan tidak merasakan nikmatnya, yang menjadi hak prerogatif Allah, Pertama, peminum kahamar, Kedua pemakan riba, Ketiga, pemakan harta anak yatim dan keempat, durhaka kepada orang tuanya" (H.R. Hakim).*
19. *Abdullah bin Hanzalah, meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Satu dirham riba yang diambil seseorang, maka dosanya di sisi Allah lebih besar dari tiga puluh enam kali berzina yang dilakukannya dalam islam". (H.R. Darul Quthny).*
20. *Diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah SAW telah berkhotbah dan menyebut perkara riba dengan bersabda, "Sesungguhnya satu dirham yang diperoleh seseorang dari riba, lebih besar dosanya di sisi Allah dari tiga puluh enam kali berzina. Dan sesungguhnya sebesar-besar riba ialah mengganggu kehormatan seorang muslim". (H.R. Baihaqi dan Ibnu Abu Dunya).*
21. *Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, "Apabila zina dan riba telah merajalela dalam suatu negeri, maka*

- sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah diturunkan kepada mereka”*. (H.R. Hakim).
22. Amru bin Ash mendengar langsung Nabi mengatakan, *“Bila riba merajalela pada suatu bangsa, maka mereka akan ditimpa paceklik (krisis ekonomi). Dan bila suap-menyuap merajalela, maka mereka suatu saat akan ditimpa rasa ketakutan”*. (H.R. Ahmad).
23. Diriwayatkan dari ‘Auf bin Malik, bahwa Nabi SAW bersabda, *“Jauhilah dosa-dosa yang tak terampunkan, yaitu, pertama, curang (menipu & korupsi), siapa yang curang, maka pada kiamat nanti, akan didatangkan kepadanya siksa. Kedua, pemakan riba, barang siapa memakan riba, maka ia dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan membabi buta”* (H.R. Thabrani).
24. Abdullah bin Mas’ud memberitakan bahwa Nabi SAW bersabda, *“Setiap orang yang banyak makan riba, berakibat pada kekurangan”* (H.R. Ibnu Majah dan Hakim).
25. Abu Hurairah memberitakan bahwa Nabi SAW bersabda, *“Sungguh akan datang suatu zaman atas manusia, dimana tak seorang pun yang hidup saat itu, kecuali makan riba. Barang siapa yang tidak memakannya, akan terkena debunya”*. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).
26. Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Menjelang kiamat akan merajalela zina, riba dan minuman keras”*. (H.R. Thabrani).
27. Dari Abdullah bin Mas’ud radhiallahu anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam, beliau bersabda, *“Riba itu ada tujuh puluh tiga pintu. Yang paling ringan seperti seseorang menzinai ibunya. Dan yang paling berat (seperti) merusak kehormatan seorang muslim”* Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sebelum mendapat informasi mengenai kemudahan yang diberikan bank untuk terhindar dari bunga, kita cenderung untuk beralasan akan kebolehan menabung di bank konvensional asalkan tidak mengambil bunganya. Kebolehan tersebut didasari karena kondisi darurat.
28. *“Apabila telah tampak perzinaan dan riba di suatu negeri, maka mereka berarti telah menghalalkan adzab Allah untuk diri mereka”*. (HR. Ath-Thabrani dan al-Hakim).

29. Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa beliau mendengar 'Abdullah ibn 'Umar berkata, *"Jika seseorang meminjamkan sesuatu, biarkan kondisi satu-satunya yang dilunasi."* Al-Muwatta Imam Malik : 31.44.94
30. Malik meriwayatkan kepadaku bahwa beliau mendengar 'Abdullah ibn Mas'ud pernah berkata, *"Jika seseorang membuat pinjaman, mereka tak boleh menetapkan perjanjian lebih dari itu. Meski hanya segenggam rumput, itu adalah riba."* Al-Muwatta Imam Malik : 31.44.95
31. 'Abdullah ibn Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah salallaahu alayhi wasallam melaknat mereka yang menerima, yang membayar, yang menyaksikan, dan yang mencatat riba. Sunah Imam Abu Dawud: 16.1249.
32. Dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwash, bapakku menceritakan kepada kami bahwa ia melaksanakan haji wada' bersama Rasulullah SAW ketika berkhotbah memulai dengan memuji Allah lalu beliau memberi peringatan dan nasihat: . . . *"Ketahuilah, sesungguhnya semua riba pada masa jahiliyyah dibatalkan. Bagi kalian hanya pokok kalian, kalian tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi . . ."*
33. Dari 'Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak halal melakukan transaksi ganda, utang-piutang bersama jual-bel pada satu waktu. Alasan pelarangan ini adalah karena ketika seorang pedagang menawarkan barang kepada calon pembeli dan pada saat yang sama ia memberi pinjaman dan kemudian menaikkan harga barang untuk mendapatkan tambahan dari pinjaman tersebut. Dan ini adalah riba."*

Pendapat Para Shahabat

1. 'Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma berkata: *"Barangsiapa yang memberi pinjaman, janganlah ia mempersyaratkan (keuntungan tertentu) selain pelunasan (uang pokoknya)"*
2. Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: *"Barangsiapa yang memberi piutang, janganlah ia mempersyaratkan (sesuatu) yang lebih dari piutangnya. Karena walaupun hanya segenggam makanan hewan (yang engkau ambil) maka ia adalah riba."*

Pendapat para ulama

Jumhur ulama dari berbagai *mahzah fiqh* mendefinisikan tentang riba antara lain.

1. Badr Ad Din Al Ayni penulis kitab Umdatul Qari Syarah Shahih Al Bukhari : Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.
2. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi : Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut).
3. Raghib Al Asfahani : Riba adalah penambahan atas harta pokok.
4. Imam An Nawawi dari mazhab Syafi'I : Riba adalah penambahan atas pinjaman seiring bertambahnya waktu. Dari penjelasan Imam Nawawi di atas sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al Qur'an dan As Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.
5. Qatadah : Riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, maka diharuskan memberikan bayaran tambahan atas penangguhan waktu.
6. Zaid bin Aslam : Yang dimaksud dengan riba jahiliyyah yang berimplikasi lipat-ganda sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo ia berkata: bayar sekarang atau tambah.
7. Mujahid : Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan pembeli tidak mampu bayar, si pembeli memberikan 'tambahan' atas tambahan waktu.
8. Imam Ahmad bin Hanbal : Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana dalam bentuk bunga pinjaman atas penambahan waktu yang diberikan.



TAHAPAN PENGHARAMAN DAN JENIS RIBA

Tahapan pengharaman riba

Tahapan pengharaman riba di dalam Al Quran, yaitu :

1. Tahap pertama tentang nasihat.

Ayat tentang nasihat yang menyatakan bahwa pelaku riba tidak mendapatkan pahala dari Allah. Tahap ini menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang secara *dzahir* seolah-olah menolong sebagai suatu perbuatan mendekati kepada Allah SWT. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah SWT.

Dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang demikian itu orang-orang yang beroleh pahala berlipat ganda. (Surah Ar Ruum ayat 39)

2. Tahap kedua tentang peringatan.

Ayat tentang peringatan menyatakan bahwa peringatan Allah terhadap orang Yahudi yang memakan riba. Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Allah berfirman.

Orang-orang yang memakan (harta) riba, tidaklah sanggup berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Demikian itu kerana mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Allah menghalalkan jual beli dan meg Haramkan riba. Maka siapa yang sudah sampai kepadanya pengajaran Tuhannya (melarang riba) lantas ia berhenti maka baginya apa (harta riba) yang sudah diambilnya dan urusannya kembali kepada Allah. Dan siapa yang kembali (memakan riba) maka dialah penghuni neraka.

Mereka kekal di sana. Allah memusnahkan riba dan mensuburkan sedekah (infak). (Surah Al Baqarah ayat 275-276.)

3. Tahapan ketiga tentang pengharaman.

Riba diharamkan dikaitkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda. Para Ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi tidak boleh dipraktikkan. Allah berfirman pada Surat Ali Imran ayat 130.

Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Takutlah kepada Allah agar kamu menang (dunia dan akhirat). (Surah Ali Imran ayat 130)

d. Tahapan keempat tentang hukum.

Tahap keempat Allah menjelaskan dengan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 279.

Hai orang-orang yang beriman, takutlah Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. jika (memang) kamu orang-orang yang beriman. jika kamu tidak mengerjakannya (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu Dan jika kamu bertaubat, maka untukmu pokok harta (yang kamu pinjamkan). Kamu tidak dianiaya dan tidak pula menganiaya.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabary meriwayatkan bahwa kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah tentang semua hutang mereka. Piutang mereka agar dikembalikan hanya sebesar pokok pinjaman. Setelah penaklukan Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang meliputi kawasan Thaif sebagai kota administrasi. Bani Amr bin Umair bin Auf senantiasa mengambil riba kepada Bani Mughirah.

Sejak zaman jahiliyah Bani Mughirah selalu membayar dengan tambahan. Suatu ketika Bani Amr menagih hutang dengan tambahan dari Bani Mughirah, namun Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak memberi tambahan. Masalah tersebut dilaporkan kepada Gubernur Itab bin Usaid. Kemudian Gubernur Itab menulis surat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menulis surat balasan kepada Gubernur Itab 'jika mereka ridha dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jikalau mereka menolak maka perangilah mereka.

Dalam amanat terakhir Rasulullah pada 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, Rasulullah tegas melarang riba. *“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus di-hapuskan. Modal pokok kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”*

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa *barni* (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Bilal, *“Dari mana engkau mendapatkannya?”* Bilal menjawab, *“Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarkannya dua sha’ untuk satu sha’ kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah”*, selepas itu Rasulullah SAW terus berkata, *“Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakan uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu.”* (H.R. Bukhari no. 2145, kitab Al Wakalah).

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr bahwa ayahnya berkata, *“Rasulullah SAW melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita”* (H.R. Bukhari No. 2034, kitab Al Buyu).

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah”* (H.R. Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah).

Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki*

yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, 'Siapakah itu 'Aku diberitahu, bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba.' (H.R. Bukhari no. 6525, kitab At Ta`bir).

"Jabir berkata bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (H.R. Muslim no. 2995, kitab Al Masaqqah).

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata, "Pada malam perjalanan mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba. "Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, bahwa Nabi bersabda, "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya."

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (Mereka itu adalah) Peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu bapaknya."

Al-Qur'an menyebutkan, kelak Nabi akan menjumpai orang-orang yang paling keras permusuhan mereka terhadap orang-orang mukmin, yaitu orang Yahudi. Sikap pragmatis mereka sejak dahulu hingga datang Islam tetap menonjol dalam kegiatan ekonomi. Mereka punya kecenderungan berperilaku memakan riba. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An Nisa ayat 160 yang artinya, "Maka karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka taubat dan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka sudah di larang."

Jenis Riba

Ibnu Hajar al Haitsami menjelaskan bahwa riba itu terdiri dari tiga jenis, yaitu riba *fadhli*, riba *al yaad*, dan riba *an-nasiah*. Al mutawally menambahkan jenis keempat yaitu riba *al-qard*. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara *ijma'* berdasarkan nash al

Qur'an dan hadits Nabi. Jenis riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Riba hutang piutang terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Sedangkan riba jual-beli, terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Jenis riba terbagi atas dua pokok riba.

1. Riba *Nasi'ah* (riba karena penundaan).

Riba an-nasi'ah terkait dengan hutang-piutang. *Riba an-asi'ah* didefinisikan suatu kelebihan yang diretima dari peminjam ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila waktu jatuh tempo sudah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang, maka waktu jatuh tempo bisa diperpanjang dengan syarat jumlah utang bertambah.

Riba karena pembayaran utang yang tertunda. Pada saat transaksi jual beli barang yang termasuk dalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya. Para ulama menilai bahwa yang termasuk komoditi riba dalam hadist diantaranya ada enam jenis yaitu emas, perak, gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum), kurma, dan garam.

Para Ulama berpandangan bahwa hukum riba dapat berlaku pada komoditi lain enam komoditi tersebut. Alasan riba pada emas dan perak karena keduanya adalah nilai ekstrinsik dan intrinsik relatif sama. Analogi (*qiyas*) uang kertas (*fiat money*) merupakan pengganti uang emas tidak berlaku uang sebagai alat ukur.

Keempat komoditi lainnya seperti gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum), kurma, dan garam merupakan komoditi bahan makanan yang ditimbang dan ditakar. Dengan demikian setiap bahan makanan yang diperjual belikan dengan cara ditimbang dan ditakar berlaku pula padanya hukum sebagai komoditi riba.

Riba *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

a. Riba *nasi'ah* dalam perniagaan.

Yoto membeli beras 5 kg beras dengan harga Rp. 10.000,- per kg. Ketika pembayaran Ali baru memiliki uang sebesar Rp. 30.000,- berarti masih kurang Rp. 20.000,-. Yoto sanggup membayar kekurangannya sepekan kemudian. Satu pekan kemudian dari saat terjadi perniagaan tersebut termasuk perbuatan *riba nasi'ah*.

b. *Riba nasi'ah* dalam akad hutang piutang.

Yoto berbelanja beras senilai Rp. 1.000.000,- (@Rp. 10.000,-) secara kredit selama satu bulan. Setelah akhir bulan saat jatuh tempo ternyata Yoto belum bisa melunasi hutangnya. Karena telah lewat jatuh tempo, maka penjual beras mengenakan tambahan bunga 3%. Tambahan 3 % itu termasuk perbuatan *riba*.

2. *Riba Fadhl* (Riba karena perniagaan)

Riba Fadhl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. *Riba fadhl* adalah *riba* terkait dengan jual beli, didefinisikan sebagai "*kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual-belikan dalam hal timbangan atau ukuran tertentu*". Satu kilogram beras dijual dengan satu sepertempat kilogram beras. Kelebihan 1/4 kilogram tersebut disebut *riba fadl*.

Contoh, Yoto memiliki 5 gram cincin emas yang telah lama dipakai dengan kadar emas 22 karat hendak ditukarkan ke toko emas dengan cincin baru dengan berat yang sama 5 gram namun dengan kadar 24 karat. Lalu toko emas mengenakan tambahan biaya karena selisih kadar 2 karat emas. Perbuatan menambah tersebut termasuk perbuatan *riba fadhl*.

Riba karena pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang dipertukarkan dapat masuk ke dalam jenis komoditi ribawi jika pertukaran tersebut terbukti dengan ukuran yang berbeda. Barang jenis komoditi *riba* tidak boleh bertransaksi niaga dengan cara barter (tukar menukar barang) kecuali dilakukan secara kontan dan barang yang menjadi obyek barter harus sama takarannya atau nilainya.

Larangan riba

Kajian tentang larangan riba dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 278. Larangan tersebut memiliki latar belakang suatu peristiwa berkenaan dengan pengaduan Bani Mughirah kepada Gubernur Mekah, yaitu 'Attab bin As-syad tentang utang-utangnya kepada Banu 'Amr bin 'Auf dari suku Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada 'Attab bin As-yad, "kami adalah manusia yang paling menderita akibat riba tidak diperbolehkan. Kami kami tidak mau menerima riba karena mentaati larangan riba".

Gubernur 'Attab menulis surat kepada Rasulullah Saw, lalu Rasulullah menjawab dengan ayat 278 – 279, "*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan riba jika kamu orang-orang yang beriman; "maka jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.*

Ayat di atas dapat dikaitkan dengan *qirad*, yaitu suatu perjanjian pinjaman usaha, dimana pemilik modal memberikan kepercayaan kepada seseorang yang ditunjuk untuk menjalankan usaha. *Qirad* adalah pinjaman uang yang digunakan untuk mendirikan suatu bentuk usaha tertentu. Perjanjian usaha dalam *qirad* menyatakan secara jelas identitas orang yang menjalankan usaha dan bertanggung jawab penuh usaha yang dijalankan.

1. Riba *Qardh* adalah suatu tambahan atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).
2. Riba *Jahiliyah* adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

Jenis Barang *Ribawi*

Para ahli *fiqh* telah membahas jenis barang ribawi meliputi :


1. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
2. Bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan jagung serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Terkait dengan teori moneter implikasi pertukaran antar barang *ribawi* seharusnya dalam jumlah, kadar atau nilai yang sama. Barang *ribawi* ketika dalam perniagaan atau hutang-piutang adalah memiliki nilai pokok riil (*intrinsic*). Bagaimana jika yang digunakan dalam perniagaan dan hutang-piutang berbentuk rupiah (*fiat money*) ? Jika perniagaan dan hutang-piutang membutuhkan rentang waktu maka harus disesuaikan dengan inflasi.



IMPLEMENTASI PRODUK BANK SYARIAH

Operasionalisasi perbankan syariah terdapat penggunaan istilah yang membingungkan, yaitu penggunaan istilah prinsip dan produk bank syariah. Masyarakat menganggap bahwa produk dan prinsip sama saja. Prinsip dikatakan produk, dan produk dikatakan prinsip. Padahal produk dan prinsip belum tentu sejalan. Contoh, *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* adalah prinsip bukan produk. Sedangkan tabungan, giro, deposito, pembiayaan adalah produk bukan prinsip. Yang betul adalah tabungan dengan prinsip *mudharabah*. Kenapa hal ini harus dijelaskan. Karena produk tabungan belum tentu berprinsip *mudharabah*, tetapi bisa jadi adalah *wadi'ah*. Begitu juga dengan pengatakan nasabah peminjam. Padahal yang dimaksud adalah pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*. Tapi *mudharib* yang akan mengelola dana dari bank disebut nasabah peminjam. Terdapat salah kaprah baik penggunaan istilah maupun implementasi akadnya.



Produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa tabungan, giro dan deposito. Bank syariah memiliki kesamaan produk walau menggunakan istilah yang berbeda, baik dalam

pendanaan maupun pembiayaan. Diantara produk bank syariah yang patut dikritisi yaitu :

- a. Tabungan *wadi'ah*.
- b. Deposito *wadi'ah*.
- c. Pembiayaan *mudharabah*.
- d. Pembiayaan *murabahah*.
- e. Pembiayaan *ijarah*.

Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan dengan prinsip *wadiah*, terkesan sudah memiliki dasar syariah yang benar. Namun hal ini memiliki unsur salah kaprah. Kenapa? Bahwa uang tabungan yang dititipkan kepada bank sebenarnya diproduksi. Jika uang yang dititipkan di bank syariah tersebut diproduksi, mestinya nasabah penabung harus dikasih nisbah dari keuntungan. Bukan diberikan bonus yang besarnya ditentukan sepihak oleh bank syariah. Hal demikian sama artinya dengan bank konvensional, yang mana nasabah diberi bunga tabungan, sebagaimana bonus *wadi'ah*.

Deposito *Wadi'ah*

Hampir sama dengan tabungan *wadi'ah*, Deposito dengan prinsip *wadi'ah*, terkesan sudah memiliki dasar syariah yang benar, namun tetap memiliki unsur salah kaprah, karena uang deposito yang dititipkan kepada bank sebenarnya diproduksi. Jika uang yang dititipkan di bank syariah tersebut diproduksi, mestinya nasabah penabung harus dikasih nisbah dari keuntungan. Bukan diberikan bonus yang besarnya ditentukan sepihak oleh bank syariah. Hal demikian sama artinya dengan bank konvensional, yang mana nasabah diberi bunga tabungan, sebagaimana bonus *wadiah*.

Deposito juga sama seperti ketentuan umum yang berlaku di semua bank. Penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan pihak bank syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana). Praktiknya kedua belah pihak bersepakat tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana dapat diproduksi, yaitu disalurkan dalam pembiayaan. Sehingga ada istilah deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Juga terdapat kesepakatan *nisbah* (komposisi) bagi hasil pada saat jatuh tempo. Semua akad pada tabungan berjangka dan deposito tertulis pada

formulir atau naskah perjanjian yang disediakan oleh bank di setiap *customer service*. Deposito khusus (*special investment*) yaitu dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, namun umumnya bank syariah tak menerapkan produk ini.

Pembiayaan *Mudharabah*

Operasionalisasi *akad mudharabah* yang dilakukan bank syariah memiliki kesamaan dengan bank konvensional. Sebagian bank syariah menentukan nisbah profit yang harus dibayar oleh nasabah tiap akhir bulan sudah ditentukan. Hakikat yang terjadi bukan *mudharabah* tetapi akad pinjaman (*qiradh*).

Akad antara penabung dan bank syariah berpotensi riba dengan alasan bahwa yang terjadi adalah *akad mudharabah* tetapi hakekatnya adalah pinjaman maka mengandung unsur bunga. Jika bunga diterjemahkan sebagai riba, maka bisa ber hukum *haram*. Hal ini terjadi pada penabung memberi pinjaman kepada bank, jika bank memberikan bagi hasil kepada penabung tidak berdasar profit, maka bank syariah memiliki potensi *riba jahiliah*.

Banyak bank syariah yang tidak mengalokasikan dana pembiayaan melalui prinsip *mudharabah* karena risiko yang cukup tinggi, diantaranya :

- a. Nasabah tidak menggunakan dan sesuai dengan yang disebut dalam akad.
- b. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah karena tak jujur.
- c. Bank syariah lebih banyak mengalokasikan pembiayaan pada produk dengan prinsip *murabahah*.
- d. Bank syariah melakukan perubahan atau pengalihan pembiayaan dari prinsip *mudharabah* menjadi *murabahah*. Bank menganggap bahwa usaha yang dikelola oleh *mudharib* (nasabah) tak bisa diprediksi keuntungannya, sehingga seringkali dialihkan ke akad *murabahah*. Pada akad *mudharabah* pihak bank bertindak sebagai *shahibul maal* (pemodal) dan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Penyimpangan Praktik *Mudharabah*

Akad *mudharabah* yang terpapar di atas terdapat masalah, yaitu bank mengambil keuntungan tidak menggunakan nisbah (*persentase*) dari keuntungan melainkan dari pokok, atau dari revenue. Sedangkan pada

bank konvensional menggunakan akad *qiradh* (pinjaman) dengan syarat bunga yang ditetapkan dari pokok. Sehingga ada unsur kemiripan atau kesamaan. Inilah yang sebagian masyarakat masih dianggap mengandung riba. Jika bunga dianggap riba.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktek akad *mudharabah* yang terdapat pada sebagian bank syariah belum sesuai dengan syariah. Operasional bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, dengan alasan:

1. Secara substansi bank syariah mengambil bunga dari nasabah sebagaimana yang didapat bank konvensional.
2. Bank syariah sekedar menggantikan istilah bunga dengan pendapatan bagi hasil namun tidak dilakukan bagi hasil yang sebenarnya.

Produk perbankan syariah dalam bentuk tabungan umumnya menggunakan akad *wadi'ah* dan hanya sedikit menggunakan akad *mudharabah*. Jika dicermati secara mendalam dengan mencocokkan penerapan implementasi produk bank syariah baik melalui instrumen undang-undang maupun ketentuan syariah yang sudah dikompilasi menjadi fatwa Dewan Syariah Nasional, masih banyak ditemukan bahwa implementasi produk bank syariah mirip dengan bank konvensional (Hardiwinoto, 2013).

Penyimpangan produk bank syariah juga pada implementasi terdapat pada akad *mudharabah*. Implementasi *mudharabah* tidak menggunakan prinsip profit sharing melainkan *revenue sharing*, sehingga berpotensi riba. Hal demikian tidak boleh berlarut, karena dalam hal ini sama saja melakukan rekayasa produk yang dikemas secara syariah. Akad *mudharabah* bank syariah tidak sesuai prinsip keuangan syariah dengan alasan :

1. Bank syariah berstatus ganda dalam akad *mudharabah*.

Saat menghimpun dana dari nasabah penabung, bank syariah berstatus sebagai *shahibul maal*. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh modal dimiliki oleh bank syariah, sehingga tidak layak berstatus pemilik modal (*shahibul maal*). Bank syariah hanya sebagai perantara atau wakil para nasabah penabung untuk melakukan akad *mudharabah*. Inilah yang disebut dengan istilah *mudharabatul mudharib* (مُضَارَبَةُ الْمُضَارِبِ).

Mekanisme demikian boleh dilakukan jika ada ijin dari nasabah penabung (*shahibul maal*) dan *mudharib* (bank) tidak mendapat laba *mudharabah* melainkan *ujratul wakalah* (upah sebagai wakil) mediator. Akad *mudharabah* berpotensi riba dengan alasan, bahwa bank tidak memiliki ijin dari para nasabah penabung, dan bank mengambil keuntungan bukan dari upah wakalah. Juga, bank menggabungkan dana modal dengan beragam akad dengan nasabah antara *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, maupun *ijarah*.

Sesuai prinsip syariah akad *mudharabah*, kerugian yang terjadi selama bukan karena kecerobohan *mudharib* (pengelola dana) adalah ditanggung oleh bank. *Mudharib* tak dibebani apapun kecuali dia rugi tak dapat laba dari usaha tersebut. Kenyataan yang terjadi, bank mensyaratkan akad *mudharabah*, namun aset nasabah yang digunakan untuk usaha harus diasuransikan terlebih dahulu. Sebagian bank syariah langsung melakukan penyitaan aset nasabah yang mengalami kebangkrutan atau menuntut pengembalian modal *mudharabah*.

Tindakan demikian menunjukkan bahwa kerugian ditanggung *mudharib*. Jika yang terjadi demikian, berarti tidak sesuai dengan prinsip *mudharabah*, tetapi *qardh* (pinjaman), sehingga akad *mudharabah* di atas berpotensi riba, yaitu sesuai dengan kaidah “setiap tambahan dari pokok pinjaman termasuk riba”, jika bunga bank dianggap riba, karena mekanisme nyaris sama dengan bunga bank. Seharusnya, yang diperoleh pihak bank syariah adalah bagian dari *nisbah* laba usaha.

Bank syariah dianggap berstatus ganda, karenasatu sisi bank syariah sebagai pengelola usaha (*mudharib*) dan dalam waktu bersamaan sebagai investor (*shahibul maal*). Status ganda tersebut ditunjukkan bahwa bank syariah menghimpun dana dari nasabah penabung dengan akad *wadi'ah*, berarti bank syariah berposisi sebagai *mudharib*. Ketika uang di salurkan kepada nasabah yang mengelola uang untuk modal usaha, bank berposisi sebagai *shohibul mal*.

Ketika bank syariah berstatus sebagai pemilik modal, kemudian meyalurkan modal kepada nasabah, posisi bank syariah adalah sebagai *channeling* (calo atau makelar). Dalam hal ini bank syariah tidak berhak mendapat bagian keuntungan dan menentukan nisbah bagi hasil keuntungan, karena dalam akad *mudharabah* pihak yang tidak

memiliki modal atau tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha tidak berhak mendapatkan bagian dari bagi hasil.

Imam Nawawi berpendapat bahwa praktek *mudharabah* pada bank syariah tidak diperkenankan. Hal tersebut dibenarkan oleh sejumlah beberapa kitab *fiqh* klasik para ulama salaf, bahwa perantara dengan melakukan pembiayaan harus melalui ijin pemodal. Akad *mudharabah* berubah status menjadi *perwakilandari* pemodal kepada bank syariah untuk melakukan akad *mudharabah*. Imam Ibnu Qudamah al-Hambali rahimahullah berkata, “Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha menyalurkan modal yang diterima kepada orang lain dalam bentuk *mudharabah* tanpa seijin pemodal.

2. Bank syariah melakukan akad utang-piutang.

Bank syariah telah melakukan akad utang piutang bukan *mudharabah*, ditunjukkan bahwa praktek utang-piutang yang dijalankan oleh bank syariah terkesan hanya dilabeli dengan istilah *mudharabah*. Status pertama bank sebagai pelaku usaha (*mudharib*) menerima modal dari nasabah pertama (menggunakan *akad wadi'ah*). Selanjutnya bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah peminjam melalui *akad murabahah*, sedikit sekali melakukan akad *mudharabah*.

Bank syariah menyerupai bank konvensional, diantaranya dalam penentuan *margin* pada *murabahah* dan *bonus* pada *wadi'ah*, sebagaimana bunga pinjaman pada bank konvensional. Aliran uang nasabah penabung digunakan oleh bank syariah untuk dipinjamkan kepada nasabah peminjam. Artinya, bank syariah sebagai penyalur uang. Kemudian bank syariah melakukan pengambilan keuntungan seiring waktu berjalan, mengambil bunga atas pokok yang dipinjamkan.

3. Implementasi *mudharabah* mirip produk bank konvensional.

Penjelasan Bank Indonesia dalam Ikhtisar Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah terdiri dari BUS dan BPRS (Pasal 18). Kegiatan usaha sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Bank konvensional maupun syariah sebagai lembaga perantara (*intermediary*). Bank menerima simpanan berupa giro,

tabungan dan deposito. Dana yang terhimpun disalurkan ke pihak-pihak yang membutuhkan pinjaman atau pembiayaan. Pihak yang menyalurkan dana mendapatkan imbalan berupa bunga atau bagi hasil. Laba bank diperoleh dari selisih imbalan yang diberikan oleh pihak peminjam dikurangi imbalan yang diberikan nasabah penabung atau deposan. Jika demikian tampak bahwa fungsi bank syariah sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai *intermediary*.

Mekanisme *intermediary* bank syariah menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah* untuk penghimpunan dana, kemudian dalam penyaluran dana kepada nasabah menggunakan akad *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Instrumen yang digunakan mirip pendanaan utang-piutang. Bank syariah mengambil keuntungan atas transaksi tersebut. Dengan demikian undang-undang perbankan syariah tidak kompatibel dengan akad *mudharabah* yang berprinsip bagi hasil. Undang-undang perbankan syariah tidak mengisyaratkan pada bank syariah untuk memiliki usaha riil. Dengan demikian bank syariah tidak akan dapat menjalankan akad *mudharabah*.

DSN-MUI telah menerbitkan fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Fatwa DSN di atas menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian (Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI). Dalam hal ini praktek perbankan syariah masih jauh dari fatwa DSN, padahal Akad *mudharabah* dianggap sebagai inti praktek perbankan syariah.

Perbankan syariah belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Perbankan syariah masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun mengalami kerugian usaha. Para ulama dari berbagai *mahdzab* telah menegaskan bahwa pemilik modal tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan jaminan seluruh atau sebagian modalnya. Sehingga apa yang diterapkan pada perbankan syariah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk mengembalikan seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian usaha adalah persyaratan yang batil.

Sikap nasabah jika operator bank syariah menyatakan usaha yang dikelola bank merugi sehingga dana nasabah yang disetorkan berkurang atau bahkan hangus tak bersisa. Maka bisa dipastikan nasabah akan dengan tegas menolak keadaan tersebut. Nasabah tentu menginginkan dana yang disetor selalu ada bagi hasilnya. Praktek seperti ini membuktikan bahwa nasabah pemberi penabung atau depositan kepada bank syariah, bukan pemodal.

Bank syariah ketika melakukan pembiayaan *mudharabah* juga berasumsi bahwa nasabah peminjam selalu untung. Bank syariah tidak mau menanggung kerugian nasabah. Jika demikian artinya sama saja bank syariah juga memberi hutang kepada nasabah, padahal akad digunakan adalah *mudharabah*.

Bank syariah mencampur adukan seluruh dana yang masuk tanpa dipilah mana untuk pembiayaan usaha produktif. Setiap akhir bulan seluruh nasabah mendapatkan bagian dari hasil/keuntungan dengan pertimbangan bank dalam membagi keuntungan adalah total modal bukan keuntungan yang diperoleh dari dana masing-masing nasabah. Pembagian keuntungan tersebut menjadi masalah besar dalam metode *mudharabah*.

Dana nasabah berupa titipan/*wadi'ah* digunakan oleh bank untuk pembiayaan usaha kepada pihak ketiga. Setelah uang terkumpul pada bank syariah, bank syariah bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) sedangkan pelaku usaha sebagai *mudharib*. Artinya, dana yang diperoleh secara *wadi'ah* tersebut diproduksi oleh bank. Jika demikian nasabah menjadapatkan profit. Namun yang terjadi, dana *wadi'ah* nasabah diberi bonus (mirip bunga) bukan nisbah profit. Artinya, bank syariah tidak konsisten pada akad perolehan dana dan penyaluran dana. Harusnya, perolehan dana tidak ada menggunakan akad *wadi'ah* dalam tabungan melainkan menggunakan prinsip *mudharabah*.

Dalam praktek, bank tidak memiliki usaha riil yang akan mendatangkan keuntungan usaha. melainkan sebatas pemgumpulan dan pembiayaan. Artinya, bank syariah dalam melakukan pembiayaan kepada usaha produktif, menggunakan dana nasabah berupa *wadi'ah*. Status bank syariah dalam kontrak *mudharabah* hanya ibarat *calo*. Jika bank mengklaim sebagai pemilik modal, padahal bank hanya sebagai penyalur. Jika bank mengklaim sebagai pengusaha, padahal bank tidak memiliki usaha sektor riil.

Penyimpangan Akad Murabahah

Dalam menjalankan produk usaha pembiayaan (*bai' al murabahah*), bank syariah memosisikan sebagai penjual barang bank harus membeli dahulu barang yang akan dijual kepada konsumen untuk sejumlah barang-barang konsumtif yang dibutuhkan seperti kendaraan bermotor, rumah dan lainnya. Sesuai DSN pada fatwa MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah menyatakan: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Pertanyaan, apakah ada bank syariah mempraktekan prinsip murabahah sesuai dengan fatwa DSN? Contoh, proses pembiayaan murabahah pada bank syariah tertentu, nasabah diharuskan membayar uang muka sebesar 20% dari nilai kredit yang diajukan kepada pihak developer terlebih dahulu untuk mengambil KPR dengan angsuran 10 tahun, dengan margin keuntungan sebesar 9,5% (margin biasa ditentukan terlebih dahulu oleh bank sesuai lamanya waktu angsuran. Skema *murabahah* demikian adalah sama dengan kredit rumah pada bank konvensional.

Kritik pada bank syariah yaitu bank memberikan piutang kepada nasabah, tidak sebagaimana prinsip murabahah yang sesungguhnya yaitu jual beli antara bank dengan konsumen. Jika diasumsikan bahwa bank melakukan aktifitas penjualan maka bank menjual sesuatu yang sepenuhnya belum dimiliki oleh bank. Hal demikian bisa dikatakan bahwa akad KPR yang diitilahkan *murabahah* pada bank syariah sama dengan KPR yang dilakukan oleh bank konvensional

Praktek akad pembiayaan *murabahah* baik untuk pembiayaan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, pembelian rumah KPR, pengadaan modal kerja maupun pengadaan barang lain, umumnya berjalan dengan skema bank (*Ba`ial-Murabahah*). Bank syariah sebagai penjual (*ba`i*) membelikan terlebih dahulu barang tersebut dari supplier kemudian menjual barang tersebut pada nasabah (*musytari*). Melalui akad *murabahah*, harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati antara *ba`i* dan *musytari*. Proses akad *murabahah* sebagai berikut :

- a. Calon *musytari* membutuhkan barang namun tidak/belum mempunyai dana tunai kemudian mengajukan pembiayaan *murabahah* pada bank

- syariah, setelah *musytari* memenuhi persyaratan pengajuan permohonan, kemudian negosiasi *margin* antara *musytari* dengan *ba'i*.
- b. Setelah proses negosiasi terjadi kesepakatan maka akad *murabahah* ditandatangani.
 - c. *Ba'i* membeli barang sesuai yang diinginkan oleh *musytari* sebagaimana yang menjadi kesepakatan dalam akad *murabahah* kepada supplier.
 - d. Pemindehan kepemilikan barang dari *ba'i* kepada *musytari*.
 - e. Penyerahan atau pengiriman barang dari *supplier* kepada *musytari*, tidak perlu melalui *ba'i* tetapi langsung kepada *musytari*.
 - f. *Musytari* menerima barang dan sesuai dengan yang disepakati.
 - g. *Musytari* akan membayar dana berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati secara jatuh tempo maupun secara angsuran.

Berdasarkan proses tersebut di atas, peran bank hanya melakukan pembiayaan *murabahah* bukan sebagai penjual barang. Kontrak *murabahah* ditanda-tangani sebelum barang didapatkan. Bank tidak bertanggungjawab terkait dengan barang, karena risiko terkait dengan barang ditanggung oleh nasabah (*musytari*). Proses tersebut berpotensi menyimpang dari fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/200, tentang *murabahah*.


Bank telah membuat kesepakatan jual beli dengan segala ketentuannya dengan nasabah, namun bank melemparkan resiko jual beli kepada konsumen. Bank menjual barang yang belum dimiliki, namun sudah menjual kepada nasabah, yaitu serah terima barang dari supplier langsung dikirim ke nasabah (*musytari*). Proses kepemilikan beralih langsung dari supplier ke *musytari* adalah menyalahi ketentuan prinsip jual beli.

Penyimpangan syariah terdapat pada proses serah terima barang. Bahwa bank belum memiliki barang tersebut tetapi barang tersebut sudah dijualnya. Singkat kata, bank syariah menjual barang yang belum menjadi miliknya. Hal ini juga berlaku pada proses pembiayaan renovasi rumah. Pihak bank memberikan dana yang kemudian dengan sebuah surat kuasa dari bank (*ba'i*), kemudian nasabah (*musytari*) diberi amanah untuk membeli bahan-bahan bangunan yang dibutuhkannya kemudian *musytari* menunjukkan bukti pembelian berupa nota ataupun faktur. Kasus ini

menjelaskan bahwa bank syariah sama dengan melakukan peminjaman dan bukan hubungan penjual kepada pembeli. Artinya sedang melanggar akad *murabahah*.



HABITAT BANK SYARIAH



Gambar 7.1. Posisi Bank Syari'ah

Gambar di atas menunjukkan bahwa bank syariah berada di antara dua habitat ideologi ekonomi yaitu, kapitalisme dan Islamisme. Bank syariah satu sisi menunjukkan wajah keislaman, tapi di sisi lainnya masih terasa unsur kapitalisme. Terbentuk *sinketisme*. Produk bank syariah yang diimplementasikan masih sekedar konversi dari bank konvensional. Operasionalisasi masih bersifat *pragmatisme*.

Bank syariah yang diharapkan mampu menjauhkan dari perbuatan riba, dan menjadi alternatif dari bank konvensional, namun tempat bank syariah tumbuh dan berkembang masih berada dalam habitat sistem ekonomi kapitalistik. Artinya, jika bank konvensional dianggap riba maka bank syariah pun masih sulit menghindarkan riba. Kondisi yang terjadi kontradiksi antara bank syariah dan habitatnya.

Contoh, bank syariah yang berprinsip bagi hasil dan bagi rugi (*profit and loss sharing*) dalam akad mudharabah, sedangkan dalam

sistem kapitalis, tidak dikenal istilah bagi rugi. Kontradiksi seperti itu tidak hanya pada prinsip mudharabah, namun juga dalam banyak hal. Berbagai kontradiksi tersebut menjadi penyebab terjadinya penyimpangan. Kemudian membuat umat Islam hidup dalam kebingungan dan kebimbangan dalam merespon operasi bank syariah.

Implementasi produk pembiayaan dengan sistem jual-beli menggunakan prinsip *murabahah* berimplikasi buruk. Dominasi produk bank syariah dioperasikan dengan prinsip *murabahah* seakan seperti jual-beli uang. Disamping itu, sebagian pengelola perbankan syariah kurang mengetahui perbedaan prinsip keuangan syariah dengan produk keuangan syariah. Hal ini berakibat ada beberapa bank syariah dikelola menggunakan analogi bank konvensional.

Bank syariah menjadi bagian dari industri keuangan berarti juga bagian dari penyokong kapitalisme. Bahkan menjadi anak panah kapitalisme. Kenapa demikian? Kapitalisme selalu melakukan perubahan pendekatan meski bukan bernama kapitalisme, namun substansinya demikian. Beberapa penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah menyebabkan muncul tuduhan terhadap perbankan konvensional yang berlabel syariah. Tuduhan tersebut tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah.

Penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian bank syariah masih terbangun oleh ruh kapitalisme. Muatan kapitalisme yang terkandung dalam bank syariah dapat dibuktikan secara signifikan. Diantaranya adalah beberapa pelaku bank syariah masih sekedar untuk kepentingan perolehan laba yang maksimal. Pendirian bank syariah sekedar oleh motivasi pelebaran sayap untuk melakukan ekspansi. Pelabelan syariah hanya sekedar memperkuat segmen pasar. Keadaan demikian mengkhawatirkan dan akan mendistorsi keberadaan bank syariah.

Marshall (1969) menyatakan bahwa kehidupan dunia dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan (agama). Yang terjadi, kekuatan ekonomi lebih kuat pengaruhnya daripada agama. Peradaban Islam yang gemilang di masa silam tidak mungkin terwujud tanpa dukungan kekuatan ekonomi. Dua kekuatan kehidupan manusia sebagaimana dinyatakan Marshall yaitu membangun kekuatan ekonomi dan kekuatan kelembagaan agama. Namun demikian kekuatan

kapitalisme masuk dalam kegiatan ekonomi yang berlabel agama. Tingkat kemajuan ekonomi dengan ukuran materialistik masih melekat pada sistem ekonomi yang diberi nama sistem ekonomi Islam, padahal substansinya belum.

Bank syariah pada taraf tertentu baru sekedar perubahan penamaan. Terkesan keduanya sama antara sistem suku bunga dengan sistem margin dalam operasional prinsip *murabahah* dan *mudharabah*. Para pengelola bank tidak menghendaki nasabah pembiayaan melalui akad *mudharabah (bagi hasil)* mengalami kerugian, karena bagi hasil sudah dipatok di depan sebagaimana bank konvensional. Bank syariah “mematok” bagi hasil dengan *rate* tertentu yang menguntungkan pihak bank secara sepihak.

Implementasi produk bank syariah menyesuaikan BI *rate* atau tingkat bunga dari mekanisme pasar. Artinya bank syariah secara tidak langsung masih menggunakan instrumen bank konvensional. Ketika BI *Rate* naik sebesar 25 basis poin (bps) atau 0,25%, dari 6,5 menjadi 6,75%, bank syariah mengambil langkah antisipatif yaitu merespon dengan menaikkan margin *murabahah*. Tidak mengherankan jika kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral untuk mempengaruhi aktivitas bank, termasuk di dalamnya adalah syariah. Kebijakan moneter digunakan oleh para banker untuk melakukan ekspektasi ekonomi di pasar uang antara lain melalui BI *rate*.

Instrumen Keuangan

Bank syariah yang beroperasi masih menempatkan fungsi sebagai alat penyimpan kekayaan. Hal ini bertentangan dengan kaidah syariah, karena sulit untuk melepaskan dari cengkeraman kapitalisme. Keadaan riil sebagian besar bank syariah digunakan untuk memperdagangkan uang. Hanya 5% dari transaksi di pasar uang yang berkaitan dengan transaksi barang dan jasa. Bahkan volume transaksi pasar barang dan jasa hanya 1,5% dibandingkan dengan *turn over* transaksi di pasar uang. Artinya bahwa bank syariah masih terlibat di dalamnya, yaitu ditunjukkan bahwa bank syariah masih terikat dengan sistem ekonomi kapitalisme, mulai dari sistem keuangan, kebijakan moneter dan mekanisme transaksi. Bank syariah masih dalam pusaran kapitalisme.

Mekanisme bagi hasil pada sistem kerja sama (*syirkah*) antara *shahibul mal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengguna dana) harus dilakukan pada semua produksi, distribusi dan konsumsi. *Mudharabah* atau kerja sama antara pemilik dana dengan pengusaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha adalah *qirad* yang berbasis bunga, bukan berdasar *profit dan loss sharing*. Inilah wajah *mudharabah* tetapi masih sangat jelas nampak kapitalisme.

Perbankan syariah tidak mampu menjalankan mekanisme *mudharabah*, karena kebanyakan perbankan syariah menggunakan mekanisme *murabahah*, yang mana *murabahah* juga tidak dilakukan dengan cara jual beli barang melainkan diberikan uang dengan margin tertentu untuk tambahan bagi pemilik modal sebagaimana hutang piutang pada bank konvensional. Hal demikian sama dengan sistem kapitalis yang menggunakan instrumen bunga. Bahkan terkesan bukan *murabahah* yang merupakan jual beli barang, melainkan jual beli uang. Berikut ini adalah kegiatan bank syariah yang masih terikat dengan sistem kapitalisme :

1. Pengumpulan Dana

Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan jasa simpanan/tabungan yang masih terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu yang masih sama dengan bank konvensional. Hal ini terjadi pada produk tabungan dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* (titipan). Penitip atau penabung dapat setiap waktu melakukan penarikan dana simpanannya. Simpanan *wadi'ah* dikenakan biaya administrasi namun karena dana boleh “diproduksi” oleh bank, maka penyimpan dana mendapat bonus (sama dengan bunga pada bank konvensional) sesuai jumlah dana yang berperan dalam pembentukan keuntungan bagi pengelola.

2. Penyaluran dana (pembiayaan)

Pembiayaan yang disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana untuk usaha dalam bentuk pinjaman. Pinjaman tanpa bunga sebatas penggantian istilah. Karena dengan berbagai mekanisme sistem keuangan, substansinya adalah membungakan uang. Diantaranya adalah :

a. Pembiayaan *Bai' u Bithaman Ajil* (BBA).

Perjanjian antara bank syariah dengan nasabah, dimana pihak bank menyediakan dana untuk investasi atau pembelian barang modal, kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang dan marjin atau keuntungan yang disepakati. Bank menyerahkan kepada nasabah dalam bentuk uang tunai. Hal ini sama dengan sistem pinjaman uang di bank konvensional.

b. Pembiayaan *Murabahah* (MBA).

Pembiayaan ini merupakan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah dengan prinsip sama dengan pembiayaan *Bai' u Bithaman Ajil*, hanya saja pengembalian dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya. Jika tidak ada barang yang dijual-belikan sama saja sistem bank konvensional, yaitu pemberi pinjaman uang ditambah dengan bunga tertentu yang harus di bayar oleh peminjam dana.

c. Pembiayaan *Mudharabah* (MDA).

Pembiayaan dengan akad *syirkah* antara bank syariah dan nasabah dimana bank menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan nasabah mengelola dana tersebut untuk pengembangan usaha. Sistem ini hampir tidak pernah ada pada bank syariah. Karena sulit untuk menentukan profit yang dapat dipercaya yang disepakati. Jika terjadi pun, yang dijadikan nisbah bukan profit namun revenue. Hal ini sama saja dengan bunga pada bank konvensional.

d. *Al Ijarah*

Merupakan talangan dana sepenuhnya kepada nasabah dalam rangka untuk pengadaan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Bank sebagai *lessor* memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperoleh manfaat dari barang yang disewa untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan nasabah akan membayar sejumlah uang pada waktu yang disepakati bersama. Apabila habis jangka waktu, barang yang

menjadi objek *ijarah* tetap menjadi milik bank. Yang terjadi sama dengan yang terjadi pada bank konvensional, yaitu kredit leasing.

e. *Ba'iu Takjiri*

Merupakan pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa yang di akhiri dengan kepemilikan. Prinsip yang digunakan hampir sama dengan sewa beli. Setelah habis pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka objek atau barang yang disewabelikan tersebut menjadi milik nasabah. Yang terjadi sama dengan yang terjadi pada bank konvensional, yaitu kredit leasing.

Kegiatan transaksi yang dilakukan oleh bank syariah seakan kerjasama modal (*mudharabah*), jual beli (*murabahah*) atau sewa-menyewa (*ijarah*), namun yang terjadi adalah jual-beli uang dari bentuk mata uang yang sama.

Masih Berbalut Kapitalisme

1. Kesepakatan diantara para pihak untuk transaksi pembiayaan *al-Bai'u Bithaman Ajil dan al-Murabahah* walaupun dengan menggunakan istilah margin keuntungan bukan bunga, sejatinya adalah bunga, karena mekanisme jual beli yang sesunggunya adalah jual beli uang. Hal demikian ditunjukkan oleh daftar hutang dan angsuran untuk jangka waktu masing masing yang berbeda.
2. Dalam hal pembebanan kewajiban membayar dalam semua kontrak bank syariah selalu menghindarkan penggunaan persentase. Meskipun demikian mempunyai potensi besar untuk melipatgandakan secara otomatis beban margindari pokok pinjaman karena sesuatu hal terlambat membayar.
3. Pada pinjaman berbunga dilarang dalam kegiatan *mu'amalah* yaitu mencantumkan keuntungan yang pasti ditetapkan pada waktu dilakukan akad pembiayaan. Kontrak yang dilakukan baik dalam bentuk pembiayaan *al-mudharabah* maupun *al-musyarakah* yang terjadi keuntungan sudah ditentukan diawal perjanjian pembiayaan sebagaimana kontrak peminjaman modal pada bank konvensional. Yang mana istilah bunga ditinggalkan namun menggunakan bagi pendapatan (*revenue sharing*) bukan bagi hasil (*profit sharing*).

4. Dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan *wadi'ah*, bank syariah menganggap uang yang ditabung nasabah dianggap sebagai titipan, kemudian bank memberi bonus atas uang yang dititipkan. Itulah sebabnya penabung berhak atas bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh bank syariah yang diberi istilah bonus. Bonus yang diberikan kepada penabung adalah sama dengan bunga pada bank konvensional.
5. Bank syariah dilarang melakukan jual-beli uang, namun bank syariah justru telah melakukan kegiatan jual-beli uang yang diberi akad *murabahah*. Uang tidak memiliki harga, tetapi uang bisa merefleksikan semua harga. Bahwa bank syariah baik pada mekanisme *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* sepertinya juga melakukan jual beli uang.
6. Bank konvensional selalu mensyaratkan adanya jaminan terhadap pemberian pinjaman dalam menentukan persetujuan pemberian pinjaman. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan juga meminta jaminan kebendaan kepada peminjam, yaitu barang yang ditalangi pembeliannya oleh bank syariah masih menjadi milik bank sepenuhnya selama utang peminjam belum lunas.
7. Karena pembiayaan baik *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* dalam bentuk serah terima uang tunai maka hal ini berpotensi digunakan untuk usaha yang tidak halal.

Label syariah berhadapan dengan fakta bahwa banyak mekanisme atau akad yang dilakukan bank syariah, namun implementasinya masih jauh dengan prinsip syariah. Produk *murabahah* (sistem jual beli), "tambahan" yang disepakati pada praktik nyaris tak berbeda dengan bank konvensional. Riba akan selalu menyelip di setiap transaksi hutang piutang yang terdapat pada mekanisme keuangan bank syariah. Mekanisme keuangan apapun yang tidak sesuai syariah harus dihindarkan. Bank syariah tidak hanya dibedakan dengan bank konvensional hanya dengan baju karyawan berkerudung atau berjauhan.

Aktivitas hutang-piutang melalui berbagai macam akad, *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan lainnya secara substansi adalah produk kapitalisme. Bank syariah bermaksud menghindari riba namun aktivitas hutang-piutang sebagai mekanisme produk bank sejatinya masih sama dengan produk bank konvensional. Konsep tanpa

bunga sekedar menghilangkan nama bunga adalah cukup rasional. Dulu para ulama ketika mengislamkan masyarakat Hindu dan Budha juga dilakukan singkretisme lebih dahulu. Misalkan kata Allohu shomat di-jawa-kan menjadi *semedi* (bertapa). Ritual ritual keagamaan, seperti sesaji, kenduri, slametan tidak diubah sarana perangkatnya, melainkan doa-doa yang *lafadz*kan diIslamkan.

Dalam melihat *interest-economic system*(sistem ekonomi berbasis bunga) perbankan syariah pun diterima di Barat. Kaidah *al-ashlu fi muamalah al-ibahah* dan aspek rasionalitas dianggap tidak mengusik kepentingan barat yang kapitalistik. Bank syariah hanyalah mengambil aspek pasar di luar bank konvensional. Artinya hanya sebagai alternatif pilihan pasar. Di terimanya operasionalisasi bank syariah di tengah tengah paham ekonomi kapitalistik karena bahwa bank syariah yang beroperasi tidak melawan kapitalisme. Bank syariah dianggap institusi bisnis, bukan institusi Islam, maka wajar jika masih terdapat kejadian sinkretisme.

Mindset bahwa proses operasionalisasi bank syariah merupakan bentuk Islamisasi perbankan, bukan duplikasi perbankan konvensional sehingga *Islamic Banking is notvariant of capitalism, butits alternatif* (Ugi Suharto, 2005). Namun jika ekonomi Islam tidak berdasar pada epistemologi Islam yang mana nilai dan pandangan hidup terintegrasi dengan sifat praktisnya, akan menyebabkan kekonyolan perbankan syariah itu sendiri. Sebagai contoh, seorang muslim yang sadar tingkah laku ekonominya dicatat oleh malaikat tentu memiliki *economic behaivour* yang berbeda dengan orang yang tidak percaya bahwa malaikat mencatatnya. Konsep ini mengindikasikan bahwa manusia ekonomi yang memimpin ekonomi global harus memiliki *aqidah Islamiyah*. Jika tidak demikian maka justru sebagai pendusta agama. Keberhasilan bank syariah hanya diukur melalui komparasi total aset, belum bagaimana keterlibatan mengentaskan kemiskinan melalui usaha sektor riil. Pertimbangan penentuan kebijakan ke depan agar tidak terjebak dalam “lubang kapitalisme” di berbagai tempat.



RIBA DALAM PERSPEKTIF TEORI MONETER

Pembicaraan tentang *bunga bank* selalu terkait dengan inflasi. Salah satu indikasi tinggi-rendahnya tingkat bunga bank terkait langsung dengan tinggi-rendahnya tingkat inflasi. Inilah petunjuk untuk memberi peluang pembedaan riba dengan bunga bank. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan untuk satu atau dua jenis barang saja dan tidak mempengaruhi harga barang lain tidak dapat disebut inflasi. Sebelum membahas tentang riba, ada baiknya dipahami teori moneter.

Sebagai perspektif untuk mengetahui hubungan tingkat suku bunga dengan tingkat inflasi, sehingga dapat untuk menjustifikasi riba, dapat diperhatikan masalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Terlihat terdapat *trend* penurunan tingkat inflasi bulanan yang terjadi di kuartal pertama tahun 2014, yaitu penurunan inflasi Januari lalu yang sebesar 8.22% (yoy), bulan Februari sebesar 7.75% dan pada bulan Maret lalu sebesar 7.32%.

Penurunan suku bunga kredit karena penyesuaian tingkat inflasi yang menurun, terutama KPR. Artinya terdapat korelasi positif terhadap pergerakan inflasi, yaitu suku bunga kredit yang ditawarkan oleh institusi perbankan menyesuaikan suku bunga yang dikeluarkan oleh BI atau *BI rate*. Jika Inflasi turun maka bunga kredit akan turun. Berdasarkan data awal bulan April, *BI rate* berada pada posisi 7.5%. Oleh karena itu, dengan *BI rate* yang menunjukkan indikasi penurunan, maka gap suku bunga KPR secara otomatis akan menurun.

Hal demikian digunakan oleh perbankan yang tidak mau *kecolongan* dengan momentum tersebut. Penurunan *BI rate* akan dimanfaatkan dengan baik oleh perbankan untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit. Hal demikian berdampak peningkatan daya beli konsumen, nilai tukar rupiah, sektor riil dan indikator-indikator lain. Inflasi yang menurun akan memperlihatkan bahwa harga bahan

kebutuhan pokok di pasar mengalami penurunan. Termasuk untuk produk KPR.

Hal ini sesuai dengan penelitian Setiawan (2014) bahwa terdapat terdapat pengaruh tingkat inflasi secara signifikan terhadap suku bunga SBI (Setiawan 2014). Hal ini juga sesuai dengan thesis Alexander, Henry (2006) dalam risetnya berjudul, *The Relationship Between Interest Rates and Inflation in South Africa: Revisiting Fisher's Hypothesis*. Riset Henry memiliki argumen yang sama dengan riset Ayub G. et al. 2014 yang berjudul *Relationship between inflation and interest rate: evidence from Pakistan*. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat data Bank Indonesia 2017 pada tabel berikut.

Tabel 8.1. Korelasi Inflasi dan BI rate

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Inflasi	-	4.8	5.1	5.4	4.3	8.4	8.4	3.4	-
BI rate	9.25	6.50	6.50	6.0	5.75	7.50	7.75	7.50	4.75

Sumber: Bank Indonesia 2017

Fiat Money Bukan Uang Sesungguhnya

Jika kita mau menggunakan jenis uang yang sesungguhnya mungkin tak pernah terjadi inflasi, karena nilainya tidak berubah atau tetap, karena barang harus ditukar dengan barang yang senilai. Apa uang yang sesungguhnya itu? Yaitu emas atau perak. Lalu, kenapa kita gunakan uang kertas? Yaitu sebagai pengganti kepemilikan emas (*bank note*). Bahwa *fiat money* saat ini hanya untuk alat tukar dan hitung, ia sudah tidak mampu menjadi alat ukur, ketika waktu terus berjalan karena terjadi inflasi.

Kenapa terjadi inflasi ? Karena :

1. Kenaikan Jumlah Uang Beredar, hal ini bisa jadi disebabkan oleh *printing money*.
2. Kelambanan produksi barang dan jasa, hal ini menyebabkan impor lebih besar daripada ekspor. Artinya permintaan dolar akan terus meningkat.

3. Kecepatan putaran uang di pasar uang (sektor moneter) lebih cepat dibanding putaran uang di pasar barang (sektor riil).

Perhitungan berikut ini adalah ilustrasi yang dapat menjelaskan :

Si A hutang Rp. 1.000.000,- setara dengan 2 gram mas, dan sanggup mengembalikan satu tahun berikutnya. Satu tahun berikutnya 1 gram emas Rp. 600.000,-. Maka si A mengembalikan Rp. 1.200.000,- karena setara dengan 2 gram emas. Oleh karena itu 200.000 rupiah bukan riba tetapi angka untuk menyetarakan nilai tukar yang sama.

Oleh karena itu hutang piutang seharusnya dinilai riil, yaitu:

- Jika dilihat dari kenaikan nominal seakan akan ada kenaikan nilai dari satu juta rupiah menjadi satu juta dua ratus ribu rupiah.
- Jika si penghutang mengembalikan hutang sebesar satu juta rupiah tentu merugikan bagi pemberi hutang, karena nilai uang menurun. Jika disetarakan emas tidak mendapatkan dua gram emas.

Dengan demikian riba dapat dideteksi dengan cara berikut :

- Riba adalah selisih lebih dari nilai riil. Yang dimaksud nilai riil, antara lain gandum, sorgum, kurma, emas atau perak.
- Uang kertas adalah hanya alat tukar pengganti. Uang kertas hanya untuk alat hitung tetapi bukan sebagai alat ukur.
- Uang kertas sebenarnya bukan uang, tetapi pengganti uang yaitu emas atau perak. Karena sebenarnya uang kertas adalah sekedar bank note (kuitansi kepemilikan emas), sekarang adalah pengganti kepemilikan kekayaan riil, maka yang diukur adalah kekayaan riilnya yaitu barang riil.
- Nilai tukar yang tidak sebanding, bisa karena tekanan, bisa karena kebutuhan yang mendesak, bisa karena rentang waktu.
- Pertukaran adalah barang riil, bukan derivatif, atau bursa.
- Barang yang dipertukarkan tidak jelas ukurannya (*ijon, tebasan*, dan lain-lain barang yang tidak terukur)
- Pertukaran yang mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang cukup tentang barang dipertukarkan.

Bagaimana cara mendeteksi riba dalam perbankan syariah ? Dapat dicermati penjelasan berikut :

- Uang sebagai faktor produksi, maka jika produk dibuat berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, maka tak terkait dengan bunga atau tambahan nominal.
- Bertambahnya nominal karena *partnership*, jual-beli, atau sewa menyewa.
- Hutang-piutang adalah untuk kepentingan konsumsi, sedangkan perbankan seharusnya untuk kepentingan produksi.

Surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi :

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di atas bumi dan bertaqwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.

Uang kertas atau disebut *fiat money* sudah tidak mampu menjadi alat takar. Karena *fiat money* sangat labil nilainya. Maka uang untuk mengukur riba harus diukur lewat barang barang ribawi secara riil, buka mengukur riba melalui fiat money.

Uang Dalam Teori Moneter

Uang berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Uang berawal berbentuk barang komoditas atau barang barter, kemudian berevolusi ke dalam bentuk mata uang, baik dalam bentuk logam maupun kertas. Dengan adanya uang sebagai alat tukar, maka kegiatan ekonomi (jual beli, tukar menukar) menjadi lebih mudah dilaksanakan. Uang muncul sebagai terobosan untuk menghilangkan kesukaran-kesukaran dalam proses transaksi dengan sistem barter. Menurut teori ekonomi, uang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi hukum dan dari sisi fungsi.

Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi segala sesuatu dapat diterima sebagai uang, jika ada legalitas hukum. Sedangkan secara fungsi, menurut Fisher dan Cambridge, uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsi sebagai uang, yaitu dapat dijadikan sebagai alat tukar menukar (*medium of*

exchange) dan penyimpan nilai (*store of value*). Ini adalah pendapat. Sedangkan menurut Keynes, bahwa uang berfungsi sebagai alat untuk (1) transaksi, (2) spekulasi dan (3) jaga-jaga (*precautionary*).

Uang dalam sistem ekonomi mempengaruhi suatu negara, berkaitan dengan kebijakan moneter, antara lain adalah melalui jumlah uang yang beredar. Samuelson (1990) mengatakan bahwa banyak ekonom percaya bahwa perubahan jumlah uang beredar dalam jangka panjang terutama akan menghasilkan tingkat harga, sedangkan dampaknya terhadap *output* riil, adalah sedikit atau bahkan tidak ada.

Dalam teori ekonomi, uang yang semula sebagai alat penyimpan nilai dan alat ukur sudah tidak berlaku, karena dengan perjalanan waktu, nilai uang ikut berubah. Saat ini uang hanya sebagai alat tukar. Oleh karena itu, uang tidak bisa dijual atau dibeli secara kredit. Maka sebenarnya *fiat money* justru bukan termasuk barang ribawi, karena ia sebenarnya pengganti uang yang sebenarnya.

Perlu dipahami bahwa masa Rosulullah, bunga atas pinjaman adalah dari nilai pokok barang ribawi yaitu nilai pokok riil emas, perak dan bahan pokok. Yaitu Rosulullah melarang pertukaran benda yang bernilai dengan barang lainnya untuk pertukaran yang tidak sama nilainya. Artinya, yang tidak diperbolehkan adalah bunga dari nilai pokok atau nilai riil dari barang-barang ribawi. Uang sebagai alat penyimpanan nilai sudah tidak berlaku. Jika uang sudah tidak mampu menjadi menyimpan nilai untuk semua barang, maka uang tidak menjadi barang ribawi. Artinya nilai uang harus disetarakan dengan nilai barang ribawi.

***Fiat Money* Tidak Mampu Menjadi Pengukur Nilai Kekayaan**

Dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Seorang dapat mengukur nilai suatu mobil atau rumah dengan satuan uang, seperti rupiah, dolar, dan sebagainya. Namun demikian kini kekayaan sudah tidak dapat diukur dengan nilai nominal uang. Karena jika terjadi inflasi atau deflasi justru kita disulitkan melakukan revaluasi. Karena aset tidak setara dengan nilai uang ketika aset tersebut dinilai.

Kita dapat menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang atau surat-surat berharga. Namun jika kekayaan disimpan dalam bentuk uang, maka

akan semakin menurun nilainya dengan berjalannya waktu. Ketika hari ini menyimpan uang 100.000,- setara dengan 10 kg beras, maka disimpan dalam jangka waktu satu tahun bisa jadi setara dengan 9 kg beras. Artinya uang sudah tidak mampu menjadi alat penyimpan nilai kekayaan.

Jika demikian, sebaiknya uang didefinisikan sebagai *Money as Flow Concept*. Uang diibaratkan mengalir seperti air. Jika di sungai itu mengalir, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Jika air berhenti maka menjadi busuk dan berbau. Demikian halnya dengan uang. Uang untuk faktor produksi dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Jika uang berhenti maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian, sehingga dapat menyebabkan krisis atau penyakit ekonomi lainnya. Dalam Islam, uang harus terdistribusi, sehingga dapat mendatangkan keuntungan. Yaitu digunakan untuk investasi di sektor riil.

Artinya supaya uang selalu mengalir, maka uang harus berfungsi sebagai alat tukar sebenarnya memisahkan fungsi yang berkaitan dengan keputusan membeli dengan keputusan menjual. Uang sebagai alat tukar-menukar dapat menghilangkan kesamaan keinginan antara pembeli dan penjual sebelum terjadinya pertukaran. Kesamaan keinginan harus ada lebih dahulu untuk terjadinya tukar-menukar barang dengan barang (barter). Dengan adanya uang, maka tidak akan terjadi kesamaan keinginan untuk melakukan pertukaran. Dengan demikian, proses pertukaran berubah barang ditukar dengan uang, atau dengan uang dapat membeli barang lain.

Atau uang didefinisikan sebagai *Money as Public Goods*. Uang adalah barang milik masyarakat, bukan milik seseorang. Sebagai barang publik, maka masyarakat dapat menggunakan tanpa ada hambatan dari orang lain. Dalam Islam menimbun uang sangat dilarang, karena akan mengganggu atau menghambat perekonomian. Gambaran uang bagaikan air yang mengalir, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara modal dengan uang. Kaitan antara uang dan modal dapat dianalogikan antara kendaraan dan jalan. Kendaraan adalah barang milik pribadi, sedangkan jalan adalah milik umum. Artinya, modal adalah milik pribadi dan uang adalah milik umum. Kenyamanan berkendara dapat tercapai jika kendaraan yang baik berjalan di atas jalan yang tanpa hambatan. Hanya dengan modal yang diinvestasikan ke sektor riil yang akan mendatangkan pendapatan berupa uang.

Konsep Bunga dan Riba

Bunga merupakan terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa "*interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*". Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan bahwa *interest* adalah sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan, yang dinamakan suku bunga modal.

Sedangkan kata riba berarti bertumbuh, tumbuh dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun banyak. Riba dalam bahasa Inggris disebut "*usury*" yang artinya "*the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*" sementara para ulama fiqh mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada perimbangannya. Maksudnya adalah tambahan dari modal uang yang timbul akibat transaksi utang-piutang yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman ketika jatuh tempo. Aktivitas ini berlaku di kalangan masyarakat jahiliyah dan kaum Yahudi sebelum datangnya Islam, sehingga masyarakat pada masa itu melakukan muamalah dengan cara tersebut.

Jika kita mengambil pelajaran dari masyarakat barat, terlihat jelas bahwa "*interest*" dan "*usury*" yang kita kenal saat ini adalah mirip tetapi tidak sama. Yang membedakan adalah jenis uang yang dijadikan ukuran apakah *fiat money* atau uang meas atau perak. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam persentase. Namun implikasinya berbeda. Istilah "*usury*" muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menetapkan suatu tingkat bunga yang dianggap wajar. Setelah lembaga dan pasar keuangan secara mapan, kedua istilah itu menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.

Praktek pembungaan uang telah dikenal sejak jaman Plato. Dalam buku *The Law of Plato* telah melarang orang-orang meminjamkan uang

dengan memungut *rente*. Sedangkan Aristoteles secara tegas mengutuk sistem pembungaan uang. Aristoteles menyebutkan bahwa fungsi uang yang utama adalah untuk memudahkan transaksi perdagangan dan memenuhi kebutuhan. Aristoteles mengutuk penggunaan uang sebagai alat untuk menimbun kekayaan dan membungakannya. Sekeping uang tidak boleh berbunga menjadi kepingan uang lainnya.

Menjelang revolusi Industri di Eropa, aktifitas perdagangan dan keuangan sangat pesat. Menurut Adam Smith dan Ricardo, bunga merupakan suatu ganti-rugi yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman karena pemakaian uang tersebut. Pemberi pinjaman tidak akan berbuat demikian kalau mereka tidak mengharapkan suatu hasil yang lebih baik dari pengorbanan yang telah mereka lakukan. Artinya, bunga adalah hadiah atau balas jasa yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.

Menurut Marshall (1969), bunga dilihat dari segi penawaran atau balas jasa terhadap pengorbanan bagi kesediaan seseorang untuk menyimpan sebagian pendapatan dan melakukan penungguan. Besarnya tingkat suku bunga menurut aliran ekonomi klasik digambarkan :

“Jika hasil yang diperoleh dari perputaran uang jumlahnya besar, maka bunga uang yang lebih besar dapat diberikan atas imbalan pemakaian uang tersebut”.

“Suku bunga uang tidak memiliki hubungan dengan jumlah uang yang beredar. Sebab, akibat jumlah uang beredar yang meningkat, hal tersebut adalah akibat tingkat harga yang meningkat, bukan mendongkrak tingkat suku bunga”.

Mengenai tingkat suku bunga uang yang riil, Marshal beranggapan bahwa besarnya suku bunga uang terletak pada titik interaksi antara grafik permintaan dan persediaan jumlah tabungan. Jika jumlah tabungan uang lebih besar dari permintaan akan uang yang hendak ditanamkan, maka tingkat suku bunga uang akan turun, dan jumlah penanaman modal akan bertambah besar hingga tercapai titik keseimbangan baru antara tabungan dan penawaran modal.

Sebaliknya, Jika permintaan akan modal lebih besar dari penawarannya, maka tingkat suku bunga uang akan naik dan penanaman

modal akan berkurang. Dengan demikian, anggapan dasar teori Klasik tentang tabungan adalah jumlah tabungan selalu ditentukan oleh besarnya suku bunga uang. Ini termasuk kritik Keynes terhadap Teori Klasik mengenai bunga uang. Ia mengungkapkan bahwa bunga bukan merupakan hadiah atas kesediaan seseorang untuk menyimpan. Sebab, setiap orang dapat menabung tanpa meminjamkan uang untuk tujuan memungut bunga. Kini, dipahami bahwa orang dapat memperoleh bunga ketika meminjamkan uang tabungannya. Jika terdapat penambahan jumlah tabungan masyarakat, maka terdapat pula penanaman modal dengan jumlah yang sama di masyarakat. Yaitu *saving* sama dengan *investment*.

Asumsi di atas tidak benar, terutama pada masa resesi ekonomi atau saat *economic boom* (keadaan ekonomi mencapai puncak). Keadaan tersebut, naiknya tingkat suku bunga tidak dapat meningkatkan investasi, sebagaimana asumsi klasik. Ketika terjadi fluktuasi, tingkat suku bunga menurut teori klasik ditentukan oleh kurva permintaan dan jumlah tabungan. Sedangkan Keynes berbeda asumsi bahwa inisiatif investasi terletak pada sikap *entrepreneur* atau *investor* dalam memanfaatkan pinjaman, bukan tergantung kepada para penabung. Para penabung secara keseluruhan tidak berarti dibandingkan dengan peran para *entrepreneur* atau *investor*.

Uraian di atas memberi pemahaman bahwa tingkat suku bunga yang tinggi atau rendah, tidak mampu mendorong investasi, terutama ketika terjadi resesi. Jumlah uang ditabung oleh pada suatu tingkat penghasilan tertentu, tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan suku bunga. Teori Keynes tentang bunga, dalam buku *The General Theory of Employment, Interest and Money*, menuturkan bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh permintaan akan uang. Yaitu, apakah masyarakat atau perbankan menghendaki uang lebih *liquid* atau tidak. Keynes berkesimpulan bahwa suku bunga dipengaruhi oleh harapan bahwa suku bunga dalam suatu masyarakat berjalan normal akan sama dengan nol, dan meyakini bahwa manusia bisa mendapatkan uang dengan jalan berusaha. Penyelidikan Keynes menyebutkan bahwa perkembangan modal tertahan oleh karena suku bunga dapat dihilangkan, pertumbuhan investasi akan berkembang.



KONTROVERSI BUNGA BANK

Pada bank konvensional, bunga menjadi instrumen untuk mengoperasikan produk dan jasa bank, diantaranya adalah giro, deposito berjangka, tabungan, obligasi, dan lain-lain. Produk perbankan tersebut, semua menggunakan instrumen bunga. Mencermati hal di atas, bunga dipandang sebagai sewa atau harga dari uang. Bunga diasumsikan sebagai imbalan atas pemakaian uang dalam waktu tertentu. Jika meminjam uang dari bank sebesar Rp. 10.000.000,-, kemudian di akhir tahun uang tersebut dikembalikan sebesar Rp. 10.100.000,-. Kelebihan Rp. 100.000,- disebut bunga. Apakah riba? Sebagian masyarakat menyebutnya sebagai *riba nasi'ah*, yaitu tambahan yang dipersyaratkan oleh pemberi piutang dari orang yang berutang sebagai ganti penundaan pembayaran.

Adapun *riba jahiliyyah*, dijelaskan bahwa ketika seseorang berutang pada orang lain ketika telah jatuh tempo pelunasan, si berhutang tidak mampu membayar, maka pemberi hutang berkata: engkau lunasi sekarang atau engkau menambah waktu pelunasan? Jika ada tambahan waktu, maka perlu tambahan dari pokoknya. Artinya, *riba jahiliyyah* adalah kredit yang dibayar melebihi dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utang pada waktu yang ditetapkan.

Dua rumusan riba di atas nampak bahwa inti riba adalah bermula dari transaksi utang-piutang. Artinya bahwa penambahan dari pokok utang disebut *riba*. Masyarakat menganggap sama dengan pengertian bunga, sehingga bunga dianggap terjemahan dari kata *riba*.

Pandangan penulis, riba tidak bisa didefinisikan secara sempit tanpa melibatkan analisis tentang jenis uang, alat tukar, dan alat bayar. Jika berpatokan dengan penggunaan *fiat money* (uang kertas), nilai mata uang mengalami perubahan nilai dari waktu ke waktu. Ketika uang mengalami penurunan nilai, maka tambahan nilai nominal belum tentu menambah nilai riil uang tersebut. Wajar jika *riba* diyakini haram tetapi

bunga bank belum tentu, karena tergantung oleh alat tukar, alat bayar dan alat hitung yang digunakan. Hal ini dapat diperhatikan kasus berikut.

Si A meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- setara dengan beras 1 kwintal beras. Dalam jangka waktu satu tahun Si A mengembalikan hutangnya sebesar Rp. 1.300.000,-. Di pasaran beras dengan tipe yang sama seharga Rp. 13.000 per kilogram. Oleh karena itu Si A sebenarnya tidak memberi tambahan atas pinjamannya. Karena uang Rp. 1.300.000,- sama dengan 1 kwintal beras. Artinya masih memiliki nilai riil yang sama.

Ada tiga kelompok masyarakat dalam merespon bunga bank dengan berbagai argumentasi, yaitu :

1. Bunga bank adalah riba sehingga hukumnya haram.
2. Bunga bank tidak sama dengan riba sehingga hukumnya bisa halal bisa haram.
3. Selama bunga bank tidak memberatkan salah satu pihak dalam transaksi, hukumnya halal.

Sambutan sebagian masyarakat terhadap kehadiran bank syariah walaupun tidak menggunakan instrumen bunga masih berpolemik, yaitu :

1. Menyambut dengan sangat senang bergabung dengan bank syariah, karena dianggap yang mendekati halal, yaitu ditunjukkan tidak menggunakan instrumen bunga. Kelompok ini termasuk kelompok fanatik terhadap bank syariah.
2. Menyambut biasa biasa saja, sambil menunggu bagaimana operasional lebih menguntungkan atau tidak. Kelompok ini termasuk kelompok rasional. Bank syariah hanya dianggap sebagai alternatif terhadap bank konvensional.
3. Menyambut dengan skeptis, bank syariah dianggap kurang syariah karena beberapa produknya hanya sekedar mengubah nama. Kelompok ini termasuk kelompok kritis, mereka mampu membedakan antara prinsip dengan produk keuangan syariah.

Masyarakat merespon keberadaan bank syariah tidak sekedar karena bank tersebut diberi nama syariah. Mereka merespon karena religiusitas, bisnis, atau sikap kritis akademik. Mereka mengkritisi mekanisme antara bagi hasil dan bunga apakah dapat menjadi faktor

pembeda. Mereka mengkritisi apakah perbedaan tersebut dapat menjustifikasi dalam pengambilan keputusan untuk bermitra dengan bank syariah dalam pembiayaan, jika mereka menganggap bahwa antara bank syariah dan konvensional terdapat perbedaan yang signifikan.

Harapan masyarakat kepada bank syariah tidak hanya pada bank yang diberi nama bank syariah melainkan sikap kritisnya. Teknis operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah atau belum. Pertanyaan yang menggelayuti sebagian masyarakat yaitu kenapa bank syariah belum mampu melaksanakan operasi keuangan sesuai dengan syariah yang sesungguhnya?

Masyarakat masih menggunakan uang kertas (*fiat money*) dalam transaksi. Sedangkan uang kertas memiliki nilai yang berfluktuasi. Hal demikian, menunjukkan bahwa uang yang bertambah secara nominal belum tentu bertambah nilainya. Jika penggunaan uang digantikan oleh sistem uang emas, atau paling tidak adalah uang berstandar emas, meski alat transaksi adalah uang kertas, sehingga nilai mata uang relatif stabil.

Kebolehan mengambil bunga karena didasari oleh menurunnya nilai uang, dan uang tersebut diproduksi oleh bank tempat menabung. Oleh karena itu respon terhadap bank konvensional dan syariah dianggap masih sama jika riba yang dimaksud adalah bunga bank dan di bank syariah juga mendapatkan tambahan meski berbunyi *margin* yang berarti juga tambahan, pada produk yang menggunakan prinsip *murabahah*.

Riba adalah mekanisme keuangan, bukan sekedar produk bank. Hal ini untuk menghindari pemahaman bahwa bunga pasti haram karena riba. Padahal bukan instrumen bunga namun memiliki unsur-unsur riba juga haram. Oleh karena itu riba harus dipahami sebagai mekanisme keuangan. Bukan berarti produk yang dinamai dengan istilah arab langsung jadi halal.

Memahami riba jika dikaitkan kedudukan uang kertas sebagai alat transaksi, bunga bank masih menjadi perdebatan antara riba dan tidak. Uang kertas, baik dolar, euro atau pounsterling atau yang lain stabilitasnya berbeda, maka tingkat bunga antar mata uang juga berbeda. Berapa persen tingkat suku bunga bank tidak bisa menjadi ukuran riba, sebelum diukur berapa tingkat inflasi atau penurunan nilai mata uang. Ketika uang kertas ditukar dengan telur, beras, kambing atau buat

membayar apa pun, uang kertas tidak pernah bisa setara, sehingga perlu terjadi perubahan-perubahan nilai.

Analisis di atas tidak seharusnya bunga bank dianggap riba. Jika uang semakin turun nilainya, maka tambahan nominal sejatinya bukan tambahan nilai riil. Untuk menilai bahwa riba pada bank harus dinilai dengan barang. Dalam hal ini adalah emas atau perak sebagai standar nilai uang. Jika demikian respon terhadap bank syariah menjadi netral, bukan faktor agama melainkan sebagai tambahan alternatif pelayanan bank.

Apakah mungkin dapat meninggalkan uang-kertas dan perbankan? Apakah kita akan kembali kepada uang emas atau standar emas? Sekarang nilai emas dapat disirkulasikan dengan sistem informasi yang canggih, baik lewat seluler maupun online. Dulu uang kertas adalah berasal dari kuitansi kepemilikan emas. Berarti uang yang sesungguhnya adalah emas. Sekarang kertas sudah tidak efisien oleh karena itu kembali kepada emas justru akan lebih efisien. Pilihan kembali kepada uang emas adalah sangat mungkin dengan dukungan teknologi informasi yang canggih, maka emas dapat disirkulasikan sebagai alat pembayaran masa kini. Bunga bank tidak secara otomatis riba jika nilai nominal yang bertambah belum disetarakan dengan nilai intrinsiknya.

Dinar dan *dirham* tidak harus dipahami sebagai koin tetapi bagaimana kembali kepada emas sebagai alat tukar. Emas dapat disirkulasikan dengan teknologi informasi dan dapat dibagi sesuai dengan kebutuhan transaksi. Jika dinar masih dipahami sebagai emas koin maka sulit untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu emas atau dinar dapat disirkulasikan dengan teknologi informasi. Pengguna emas sebagai media transaksi dapat berupa kartu, seluler atau online sehingga cukup akun emas pada deposit emas yang berubah. Yaitu cukup mendebit mengkreditnya.

Pengertian riba pada masyarakat selalu diasosiasikan pada bunga bank. Apakah riba identik dengan bunga bank? Apa hubungan riba dan bunga bank? Riba adalah mekanisme keuangan, bukan sekedar produk bank. Hal ini untuk menghindari pemahaman bahwa bunga bank pasti haram karena riba. Riba harus dipahami sebagai mekanisme keuangan, bukan berarti produk yang menggunakan istilah bunga adalah haram, sedangkan ketika hakekatnya sama yang dinamai dengan istilah arab langsung menjadi halal.

Keraguan bunga bank telah menghantui hati umat Muslim, karena takut mendapatkan azab karena makan hasil riba. Kita berada dalam masyarakat yang tidak bisa lepas dari mekanisme transaksi keuangan yang menggunakan instrumen bunga bank. Ulama' pun tak pernah sepakat tentang keharaman bunga bank. Jika sepakat pun justru mempersimpit gerak langkah ekonomi umat Islam. Dimanakah pangkal perdebatannya?

Bunga bank dapat dipisahkan antara bunga riil atas barang tertentu dan bunga nominal atas jenis mata uang:

1. Bunga riil atas barang tertentu: Jika hutang beras 1 kg dalam satu bulan dikenai bunga 10 %, maka peminjam harus mengembalikan 1,1 kg.
2. Bunga nominal atas jenis mata uang: jika hutang uang Rp. 10.000,- dalam satu bulan dikenai bunga 10 %, maka peminjam harus mengembalikan Rp. 11.000,-

Narasi nomor satu dan dua di atas sangat jelas beda. jika dalam satu bulan terdapat kenaikan harga beras 10 %, dapat disimpulkan bahwa peminjam uang tersebut sama sekali tidak memberikan bunga riil, sedangkan peminjam beras tadi terbebani bunga riil 0,1 kg beras. Itulah kenapa bunga bank masih menjadi perdebatan.

Bunga bank selalu dikaitkan dengan *ziadah* atau tambahan yang diartikan riba. Hal tersebut belum diukur bagaimana konsistensi nilai uang. Bunga bank dianggap tambahan atau *ziadah* atau riba. Mereka perlu mengubah mekanisme keuangan berbasis bunga menjadi non bunga. Perbankan syariah hadir dengan seperangkat keuangan yang tidak mendasarkan pada instrumen bunga. Perbedaan antara bagi hasil dan bunga belum menjadi faktor pembeda, karena bagi hasil yang menjadi ciri bank syariah. Mekanisme keuangan syariah yang diimplementasikan menjadi produk bank syariah. Banyak harapan masyarakat kepada bank syariah mampu melaksanakan operasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

Tahun 1973 para ahli ekonomi Islam (yang tergabung dalam OKI) telah sepakat bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah Islam atau haram. *Ijma'* ulama tidak ada pendapat yang berani menentang keharaman riba. Seluruh ulama OKI (organisasi konferensi Islam) sepakat tentang keharaman bunga bank. Di OKI, ratusan pakar ekonomi

Islam telah berulang ulang menggelar konferensi, seminar dan simposium internasional menghasilkan kesepakatan keharaman bunga bank.

Instrumen bunga digantikan dengan instrumen *syirkah*, bagi hasil dan jual beli. Hal tersebut dikuatkan oleh ulama OKI dan Rabithah Alam Al-Islami serta Majma' Buhuts (lembaga fatwa). Akram Khan, Umar Chapra, Yusuf Qardhawi, Ali Ash-Shobuni, dan ulama lainnya, senada dengan *ijma'* para ulama yang menganggap bahwa tidak ada lagi perbedaan pendapat tentang keharaman riba.

Tahun 1976, pada Konferensi I Ekonomi Islam Internasional di Jeddah, sejumlah 300 pakar ekonomi dan ulama dunia sepakat tentang keharaman bunga bank. Konferensi internasional yang dihadiri ratusan pakar ekonomi Islam berulang kali digelar di berbagai negara menyepakati secara bulat tentang keharaman bunga bank. Pakar ekonomi Islam dan ulama OKI menegaskan lagi tentang keharaman bunga bank, yaitu diputuskan pada Konferensi I Ekonomi Islam Internasional di Jeddah. Hasil konferensi tersebut menjadi motivasi untuk merumuskan bank tanpa instrumen bunga. Bank syariah dibangun atas dasar *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*.

Ulama' berselisih paham apakah bunga bank termasuk riba atau tidak. Sebagian ulama' tetap belum sepakat tentang keharaman bunga bank, meskipun para ahli ekonomi Islam atau ulama OKI dan Rabithah Alam Al-Islami serta Majma' Buhuts (lembaga fatwa) telah menyepakati bahwa bunga bank adalah haram.

Kenapa sebagian ulama' tidak sepakat bahwa bunga bank adalah haram? Hal demikian, tidak perlu menuduh bahwa ulama' yang tidak ikut menyepakati keharaman bunga bank adalah mengikuti hawa nafsu. Pemahaman riba tidak sekedar teks melainkan konteks. Itulah juga perlunya pendefinisian ulang apa yang dimaksud dengan mekanisme keuangan yang disebut riba.

Sistem moneter telah berabad-abad dikuasai oleh sistem bunga. Sebagian ulama' telah sepakat tentang keharaman bunga bank, namun sebagian yang lain membolehkan. Bagaimana menabung, mendepositokan dan menyetor ONH dengan sistem bunga?

Sistem bunga dianggap sebagai sumber penyebab riba, sehingga umat Islam berusaha untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasar syariah. Namun keinginan tersebut belum beranjak untuk mengubah

sistem moneter. Mengubah sistem moneter berarti mengubah sistem pertukaran dan mengubah alat tukarnya.

Memahami riba *an-nasiah* sangat penting agar mampu mengerti kedudukan uang kertas. Alasan mengapa ulama masa kini berpandangan berbeda tentang bunga bank. Sistem uang kertas dan bunga gagal memahami sistem kapitalisme dikemudian merumuskan perbankan Islam atau syariah. Prinsip darurat digabung dengan penghapusan riba *an-nasiah* telah memungkinkan membenarkan penggunaan uang kertas dan perbankan dengan cadangan uang (*fractional reserve banking*) yang merupakan basis sistem bunga. Sehingga bunga masih menjadi perdebatan antara riba dan bukan. Yaitu terletak pada bentuk uang yang tidak memiliki nilai yang konsisten. Uang kertas sering berubah nilai jika dipertukarkan dengan barang.

Oleh karena itu tidak seharusnya bank dianggap sebagai penyebab riba. Jika uang kertas semakin turun nilainya maka, tambahan nominal sejatinya bukan tambahan nilai maka bukan riba. Untuk menilai bahwa riba pada bank tersebut harus dinilai dengan barang lain, misalnya emas atau perak. Karena nilai logam tersebut telah terbukti konsisten. Apakah mungkin dapat meninggalkan uang-kertas dan perbankan? Apakah akan kembali kepada dinar dan dirham? Tidak harus demikian. Namun diambil nilai intrisik. Emas tersebut dapat disirkulasikan melalui teknologi informasi.

Perbankan syariah di Indonesia pada taraf tertentu baru pada Islamisasi nama kelembagaannya. Belum Islamisasi para pelakunya secara individual dan secara material. Transaksi yang terdapat pada perbankan syariah tidak terlalu beda dengan transaksi bank konvensional. Masih terkesan sama antara sistem suku bunga dengan sistem bagihasil. Bahkan terkadang para pejabat bank tidak mau tahu jika nasabahnya mengalami kerugian atau menurunnya keuntungan, walaupun akad yang disepakati adalah *murabahah (bagi hasil)*. Yang terjadi, sebagian bank syariah menentukan *nisbah* bagi-hasil dengan *rate tertentu* (persentase) yang menguntungkan pihak bank secara sepihak. Di lain pihak, nasabah yang bersedia mendepositkan dananya di bank syariah dengan syarat meminta bagi hasilnya minimal sama dengan bank konvensional milik pemerintah. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan perbankan syariah, secara faktual

bahwa bank syariah memberikan kontribusi (*meaningfull*) bagi pergerakan perekonomian Indonesia dalam mengatasi krisis moneter.

Prinsip-prinsip keuangan syariah adalah prinsip yang digunakan untuk mengimplementasikan mekanisme bukan terletak pada nama produk. Hal demikian untuk menghindari salah kaprah pemahaman antara prinsip keuangan syariah dengan produk bank bernama syariah.

Ketika bunga bank dipersepsikan negatif karena dimaknai sama dengan riba, maka *value* atau nilai produk bank konvensional dimaknai haram. Bunga bank apabila dimaknai tidak sama dengan riba, maka persepsi terhadap *value* bank konvensional dianggap halal. Makna yang muncul dapat berubah sejalan dengan berubahnya persepsi tentang anggapa bahwa bunga bank konvensional tersebut riba atau tidak. Perubahan tersebut merupakan hasil proses intersubyektif dengan lingkungannya dimana terjadi pertukaran makna, termasuk pertukaran makna dengan lembaga perbankan dan pihak lain. Pertukaran makna baik melalui komunikasi langsung atau tidak langsung dengan perbankan atau pihak lain (ulama, pengamat, nasabah bank dan lain lain) akan terus berlangsung dan dapat membentuk makna baru karena adanya perubahan persepsi nasabah.

Dalam konteks ini, perbankan syariah maupun konvensional secara rutin mengimplementasikan produk dan mengkomunikasikan sedemikian rupa untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kehalalan bank syariah dan keharaman bank konvensional. Hal demikian terkait dengan bagaimana memenangkan *mind share* target pasar. Pertukaran makna tidak hanya berlangsung antara perbankan dan nasabah, namun terdapat pihak lain yang juga ikut memberikan kontribusi pembentukan makna tersebut termasuk para ulama dalam dmengeluarkan fatwa haram tentang bunga bank konvensional.

Pembangunan persepsi terhadap bank konvensional merupakan medan pertempuran pertukaran makna di benak masyarakat, karena medan pertempuran tersebut akan membentuk *value* mengenai bank syariah dan bank konvensional di benak masyarakat. Makna yang melekat di benak masyarakat tergantung siapa yang paling kuat memberikan pengaruhnya, dengan demikian makna dapat berubah setiap waktu sehingga pilihan bank bagi nasabah dapat mengalami perubahan,

termasuk persepsi nasabah mengenai bunga bank dan definisi tentang riba.

Motif nasabah beragama Islam dalam memilih produk bank konvensional untuk mendapatkan kebutuhan kendaraan, rumah dan kemudahan bertransaksi dengan pihak ke 3 dengan alasan yang beragam. Sebagian nasabah memilih bank konvensional untuk memenuhi kebutuhan pada bank konvensional secara terpaksa karena persepsi terhadap *value* bank konvensional mengenai bunga bank sama dengan riba. Ketika persepsi terhadap *value* mengalami perubahan, maka “keterpaksaan” tersebut akan ikut mengalami perubahan.

Kontroversi Fatwa MUI Tentang Bunga Bank

MUI menjatuhkan vonis haram atas bunga bank, di tahun 2003. Fatwa yang oleh sebagian orang dianggap kontroversi oleh berbagai pihak. Benarkah bunga yang selama ini dijadikan instrumen oleh bank konvensional adalah riba? Tidak adakah pengecualian untuk bunga yang “wajar” atau proporsional? Bagaimana kesimpulan halal atau haramnya bunga bank diperoleh? Pengkajian ulang perlu dilakukan, terhadap bunga bank sehingga dapat memberi penjelasan tentang bunga bank riba atau tidak.

Bunga menjadi instrumen yang digunakan untuk mengoperasionalkan perbankan, terkait dengan produk perbankan. Pandangan terhadap bunga bank dalam perspektif yang berbeda, bahwa bunga bank memiliki alasan-alasan pembenaran tersendiri, diantaranya :

- a. Pada masa Rasulullah tidak ada inflasi. Mata uang yang dipergunakan pada masa itu adalah mata uang yang stabil, dinar dan dirham. Pengembalian hutang sebesar jumlah pinjaman menggambarkan keadilan. Jika kini terdapat inflasi pada mata uang tertentu, maka pengembalian hutang sebesar jumlah pinjaman belum menggambarkan keadilan. Karena pemberi pinjaman justru dirugikan. Jika statemen QS. al-Baqarah ayat 278, *la tazlimun wa la tuzlamun* (kalian tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi) dijadikan sebagai kata kunci untuk memahami esensi riba, yaitu *'illat* (alasan hukum) larangan riba pada hakikatnya adalah “*zulm*”, bukan “tambahan”. Tidak dapat dipungkiri bahwa mata uang dinar dan dirham relatif lebih stabil dibandingkan dengan mata uang lain. Kekebalan relatif ini

disebabkan oleh nilai intrinsik (nilai nominal yang tertulis sesuai dengan nilai riil) bahan mata uang. Selama 1.500 tahun lebih, uang 1 dinar, tetap setara dengan seekor kambing. Berbeda dengan *fiat money*, uang sangat berfluktuasi.

Jika kita ingin menjadikan inflasi sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam pembayaran hutang, maka hendaknya kita melakukannya secara adil dan konsisten. Disamping memperhitungkan kondisi inflasi, kita pun hendaknya memperhitungkan kondisi deflasi. Tersisa masalah “*zulm*” yang diangkat dan dijadikan sebagai ‘*illat*. Kita perlu teliti membedakan antara *hikmah* dan ‘*illat*. Jika *hikmah* tidak dapat digunakan sebagai landasan *qiyas* (analogi dan metodologi), ‘*illat* justru dapat digunakannya.

- b. Bunga yang dilarang adalah bunga yang keji dan berlipat ganda (*riba fahisy*). Suku bunga yang wajar dan proporsional diperkenankan. Bukankah Allah sendiri berfirman di dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran 130)

Dalil tentang pengharaman riba bahwa kreditor tidak berhak mendapatkan selain pokok yang dipinjamkan. Penyebutan “*berlipat-lipat*” dalam ayat di atas semata-mata menjelaskan kenyataan yang terjadi di dalam praktik riba.

Pemberi pinjaman kepada peminjam untuk dikelola sehingga mendapatkan hasil, seandainya peminjam hanya mengembalikan sebesar nominal yang dipinjam tentu peminjam tersebut dhalim. Kenapa ia mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjam sementara ia tidak mebrikan sebagian keuntungan kepada pemberi pinjaman. Maka selayaknya jika pemberi pinjaman dihargai dalam bentuk pemberian bunga.

Perdebatan terutama berkisar pada masalah apakah bunga bank termasuk ke dalam kategori riba atau tidak. Pendangan umat Islam terbelah menjadi dua, antara yang membedakan bunga bank dengan riba dan yang menyamakan keduanya. Perdebatan bermuara pada anggapan bahwa sama antara bunga bank dengan riba. Banyak orang berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang *ad'afan mudha'afatan* sedangkan riba yang sedikit atau dianggap ringan (8% atau 10%) tidak termasuk riba. Padahal persentase bunga tidak bisa untuk menggambarkan riba atau tidak karena tergantung jenis mata uang yang mana. Yaitu mata uang yang menurun nilainya atau tidak. Bisa jadi bunga 8 – 10 % adalah ringan bagi uang yang menurun nilainya sebesar itu, dan menjadi berat bagi uang yang stabil nilainya.

Pengertian *ad'afan mudha'afatan* adalah *suatu keterangan dari suatu kejadian, bukan suatu syarat yang berkaitan dengan hukum atau berapa persen dari pokok pinjaman uang*. Uraian tentang *ad'afan mudha'afatan* adalah menguraikan tentang suatu nilai riil, bukan nilai nominal.

Ringan atau berat tidak bisa diukur dari nilai nominal uang kertas. Berat atau ringan dapat diketahui jika nilai nominal uang kertas sudah dikonversikan dengan nilai riil. Jika tidak ada inflasi atau penurunan nilai nominal uang kertas, tentu 8 -10 % sudah bisa dikatakan berat. Di negara negara dengan besar inflasi nol atau nilai uangnya stabil, bunga bank sebesar 8 % sudah sangat memberatkan.

Jika *riba* artikan dengan *ziyadah* jelas salah kaprah. Riba diharamkan sedangkan *ziyadah* bisa berarti laba, keuntungan atau profit. Dan *lafaldz* tersebut sering dibaca dalam doa. Riba sangat berbeda denngan *ziyadah*. Riba diharamkan sedang *ziyadah* diharapkan. Yang membedakan adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Alasan Pembolehan Bunga Bank

Sekalipun ayat-ayat tentang larangan riba sudah jelas, ada beberapa cendekiawan yang membolehkan pengambilan bunga, dengan alasan bahwa dalam keadaan darurat dan wajar serta tidak mendzalimi diperkenankan. Imam Suyuti dalam buku *Al Asybab wan Nadhair* menegaskan bahwa “darurat adalah suatu keadaan di mana jika seseorang tidak melakukan sesuatu tindakan, akan membawa kepada kematian.”

Contoh, jika seorang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi, maka keadaan darurat demikian daging babi menjadi halal dengan 2 batasan (1) tidak menginginkan dan (2) tidak pula melampaui batas.

Darurat harus dibatasi sesuai kadarnya. Contoh, seandainya di hutan ada sapi atau ayam maka dispensasi untuk memakan daging babi menjadi hilang. Demikian juga seandainya untuk mempertahankan hidup cukup dengan tiga suap maka tidak boleh melampaui batas hingga tujuh atau sepuluh suap. Apalagi jika dibawa pulang dan dibagi-bagikan kepada tetangga.

Pendapat bahwa bunga dikategorikan riba jika berlipat-ganda dan memberatkan, sedangkan jika kecil dibenarkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas Surat Ali Imran ayat 130. “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.*” Sepintas, surat ini hanya melarang riba yang berlipat-ganda, jika diperhatikan secara cermat, mengaitkannya dengan ayat tentang riba lainnya, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan. Kriteria berlipat-ganda dalam ayat ini harus dipahami sebagai hal atau sifat dari riba, bukan merupakan syarat.

Sekalipun ayat-ayat dan hadits riba sudah sangat jelas dan sharih, masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang. Diantaranya karena alasan :

1. Kondisi darurat, artinya bahwa belum ditemukan instrumen selain bunga dalam sistem moneter. Untuk memahami definisi darurat, perlu dilakukan pembahasan yang komprehensif istilah ini. Imam Suyuti dalam bukunya Al Asybah wan Nadhair menegaskan bahwa darurat adalah suatu keadaan *emergency*. Dalam literatur klasik keadaan *emergency* dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi, sehingga Allah menghalalkan, dengan syarat tidak menginginkan dan tidak melampaui batas. Pengambilan dispensasi darurat harus sesuai dengan metodologi *ushul fiqh* penerapan *al qawaid al fiqhiyah* seputar kadar darurat. Para ulama merumuskan kaidah darurat harus dibatasi sesuai kadarnya. Artinya darurat itu ada masa berlakunya serta ada batasan

ukuran dan kadarnya. Contoh, seandainya di hutan terdapat sapi atau ayam maka darurat memakan daging babi menjadi hilang. Sedangkan tidak boleh melampaui batas artinya sekedar mempertahankan hidup.

2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang. Sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak mendzalimi, diperkenankan. Bunga yang wajar artinya tidak melebihi tingkat inflasi, atau konversi dari nilai pokok riil. Bunga hanya dikategorikan riba jika berlipat-ganda dan memberatkan. Jika dalam kadar yang wajar dibenarkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman atas Surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Pemahaman ayat di atas harus secara cermat dikaitkan dengan ayat-ayat lain tentang riba. Kriteria berlipat-ganda harus dipahami sebagai hal atau sifat dari riba, artinya kalau terjadi pelipat-gandaan maka riba. Besar kecil bunga yang dipahami sebagai riba juga bukan persentasi dari pokok nominal, namun dari melebihi atau tidak dari inflasi atau nilai pokok riil. Abdullah Draz, dalam salah satu konferensi fiqh Islami di Paris, tahun 1978, menegaskan secara linguistik arti kelipatan. Sesuatu dianggap berlipat jika minimal dua kali lebih besar dari semula. Yaitu bentuk jamak dari kelipatan. Minimal jamak adalah 3, berarti $3 \times 2 = 6$ kali. Jika berlipat-ganda dijadikan syarat, maka sesuai dengan konsekuensi bahasa, minimum harus 6 kali atau bunga 600 %. Secara operasional dan nalar sehat angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan maupun simpan-pinjam. Oleh karena itu riba bukan diukur oleh pokok nominalnya melainkan sifat memberatkan dan melebihi pokok riilnya.

Pembahasan Q.S. Ali Imran ayat 130 oleh Syaikh Umar bin Abdul Aziz Al Matruk, ditegaskan bahwa redaksi berlipat-ganda sebagai dalil, sama sekali tidak bermakna bahwa riba harus sedemikian banyak. Ayat ini menegaskan tentang karakteristik riba secara umum bahwa ia mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan berjalannya waktu. Dengan demikian kalimat berlipat-ganda menjadi sifat umum dari riba.

Sami Hasan Hamoud menjelaskan bahwa bangsa Arab di samping melakukan pinjam-meminjam dalam bentuk uang dan barang bergerak juga dalam bentuk barang ternak. Mereka biasa

meminjamkan ternak berumur 2 tahun (*bint makhad*) dan meminta kembalian berumur 3 tahun (*bint labun*). Jika meminjamkan *bint labun* meminta kembalian *haqqah* (berumur 4 tahun). Jika meminjamkan *haqqah* meminta kembalian *jadzaah* (berumur 5 tahun).

Kriteria umur ternak terkadang loncat dan tidak harus berurutan tergantung kekuatan supply and demand (permintaan dan penawaran) di pasar. Kriteria tahun bisa berlipat dari ternak berumur 1 ke 2, bahkan ke 3 tahun.

Penggunaan kaidah *maf-hum mukhalafah* dalam konteks Ali Imran 130 sangat menyimpang dari *siyaqul kalam*, konteks antar-ayat, kronologis penurunan wahyu, dan hadist Rasulullah tentang riba. Jika digunakan logika *maf-hum mukhalafah*, berarti konsekuensi secara terbalik. Sebagaimana analagi kalimat, jika dilarang berlipat-ganda, maka kecil boleh; jika tidak sendirian, maka bergerombol; jika tidak di dalam maka di luar dan seterusnya.

Pemahaman pesan-pesan Allah harus memperhatikan *siyaqul kalam*, yaitu memperhatikan kronologis penurunan wahyu, konteks antar ayat, terkait hadist Rasulullah tentang pokok bahasan, juga disiplin ilmu *bayan*, *badie*, dan *maa'nie*. Pemahaman ayat 130 Surat Ali Imran yang diturunkan pada tahun ke 3 H dengan dipahami bersamaan dengan ayat 278-279 dari surat Al Baqarah yang turun pada tahun ke 9 H. Para ulama menegaskan bahwa pada ayat terakhir tersebut merupakan pemahaman untuk segala bentuk, ukuran, kadar, dan jenis riba.

3. Bank, sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian tidak terkena khitab ayat-ayat dan hadits riba.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun dan disampaikan di Jazirah Arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada hanyalah individu-individu. Dengan demikian BCA, Bank Danamon, atau Bank Lippo, tidak terkena hukum taklif karena pada saat Nabi hidup belum ada. Pendapat ini jelas memiliki banyak kelemahan, baik dari sisi historis maupun teknis.

- a. Adalah tidak benar pada zaman pra-Rasulullah tidak ada “badan hukum” sama sekali. Sejarah Romawi, Persia dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat

pengesahan dari pihak penguasa. Atau dengan kata lain, perseroan mereka telah masuk ke lembaran negara.

- b. Dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai *juridical personality* atau syakhsiyah hukmiyah.
- c. *Juridical personality* ini secara hukum adalah sah dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan.

Ketika melakukan akad *murabahah* (jual beli) sepeda motor seharga 15 juta rupiah dengan diangsur menjadi 20 juta rupiah di banding utang ke bank 15 juta rupiah dengan bunga 5 juta rupiah. Hal yang sama antara *murabahah* dan pinjam bank *ziyadah* sebesar 5 juta rupiah. Apakah 5 juta rupiah tersebut riba? Jawabnya yang dengan akad *murabahah* tidak riba dan yang dengan akad pinjam disebut *riba*. Itulah yang disebut salah kaprah.

Apakah Bunga Bank Identik dengan Riba?

Para ulama atau cendekiawan sampai kini masih berbeda pandangan tentang apakah bunga bank identik dengan riba. Perbedaan tersebut terutama pada hal-hal :

1. Pelarangan riba dipahami berdasarkan *legal formal* secara tekstual yang memahami bahwa setiap bunga (tambahan) adalah riba.
2. Larangan riba dipahami dengan menekankan pada aspek unsur ketidakadilan menjadi isu sentral atas pelarangannya.

Pertanyaannya adalah apakah bunga bank memenuhi dua kriteria tersebut di atas? Jika ya maka dapat disebut riba, jika tidak tentu tidak bisa disebut riba. Sederhananya bunga bank tidak identik dengan riba. Memahami riba berdasarkan *legal formal* diambil dari makna harfiah (tekstual). Padahal dicermati teks Al-Qur'an telah menyatakan bahwa jika mengambil melebihi nilai pokok. Maka menafsirkan bunga sebagai riba belum sesuai dengan realitas nilai pokok. Ditambah lagi jika mendefinisikan riba disangkutnkan persoalan terminologi *ketidakadilan* atau *mendholimi* dan *didholimi*. Sebaliknya didalam sebuah transaksi pinjaman adalah tidak relevan, artinya memberi atau menerima kelebihan tambahan dari pokok tidak bisa diukur dengan nominal uang karena uang sekarang tidak mampu menahan nilai pokok.

Beberapa tokoh yang berpegang pada pemahan *legal formal* diantaranya Abu A'la al-Mawdudi, Abu Zahrah dan Wahbah Zuhayly.

Al-Mawdudi, membahas persoalan ketidakadilan dalam riba, menurutnya yang dimaksud “*zulm*” (ketidakadilan) itu merupakan alasan mengapa bunga atas pinjaman itu tidak dibolehkan. Tetapi bagaimana jika bunga bank tidak memiliki unsur ketidakadilan? Jika hanya sebagai instrumen menjaga nilai uang seperti dalam bunga tabungan, deposito, atau jasa bank atas operasionalisasi bank? Tentu bunga bank bukan tambahan atas pokok.

Mendefinisikan riba adalah sejumlah uang yang diterima oleh pemberi pinjaman dari peminjam dengan beserta bunga belum tentu terjadi penambahan dari pokoknya. Pokok artinya nilai riil. Dengan alur pikir seperti ini, maka bunga bank belum tentu riba. Karena dikatakan riba jika melebihi pokoknya. Sedangkan tambahan nilai nominal belum tentu lebih besar dari pokoknya. Maka bunga bank identik dengan riba jika bunga bank tersebut melebihi dari pokoknya.

Wahbah Zuhayliy membahas hukum bunga bank dengan menggunakan sudut pandang yang sama dengan Mawdudi, menurutnya bunga bank termasuk *riba al-nasi'ah*. Karena bunga bank termasuk kelebihan atas tambahan yang dipungut dengan tidak disertai imbalan melainkan karena semata-mata karena penundaan tenggang waktu pembayaran. Pemahaman ini juga harus di nilai dengan nilai pokok riil. Jika uang karena dengan tambahan waktu menurun nilainya, maka tambahan nominal karena tambahan waktu harus dinilai secara pokoknya, bukan dinilai tambahan nominalnya. Di tambah lagi jika tambahan waktu tersebut uang diproduksi maka uang tersebut menghasilkan. Jika demikian tambahan nominal tersebut adalah jasa bank dalam produksi maka bunga bank tidak identik dengan riba.

Muhammad Rasyid Ridha, seorang mufassir kontemporer Mesir, menyampaikan pernyataan *hypothesis* “jika seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain sebagai investasi atau modal kerja dan menetapkan presentasi keuntungan dari hasil usaha tidak termasuk riba. Karena transaksi investasi seperti ini menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan yang diharamkan, menurutnya, adalah yang menimbulkan kerugian salah satu pihak, dan menguntungkan pihak lain tanpa suatu usaha. Jika demikian bunga bank tidak termasuk riba jika akad pinjam meminjam adalah dalam konteks produksi dan saling menguntungkan. Artinya tidak termasuk kriteria *didholimi* dan *mendholimi*.

Fazlur rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Said al-Najjar (1989) dan Abdul Mun'im al-Namir (1989) menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba dan mengesampingkan aspek *legal formal* dari larangan riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasi mereka adalah sebab dilarangnya riba kartena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana teks Al Qur'an "*la tadzlimuna wa-la tudzlamun*" (kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya. Mereka juga mendasarkan pandangan para ulama klasik, diantaranya seperti ar-Razi, Ibn Qayyim, dan Ibn Taimiyyah.

Quraish shihab setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan illat keharaman riba adalah *al-dzulm* (aniaya), sebagaimana tersirat dalam surat al-Baqarah ayat 279. Menurutny yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara *dzulm* (penindasan atau pemerasan) tidak semua bunga. Para ahli hukum Islam dalam menanggapi berbagai macam bentuk bunga (*interest*) yang dipraktakan dalam sistem perbankan konvensional antara membolehkan menolak. Penolakan terhadap bunga bank umumnya berdasarkan pada pemahaman dari adanya unsur ketidakadilan.

Pandangan pemikir Islam kontemporer menggambarkan dua paradigma tentang hukum bunga bank, yaitu :

1. Paradigma tekstual yang memahami bunga bank secara induktif. Paradigma ini berpegang pada konsep setiap hutang-piutang yang disertai tambahan (bunga) adalah *riba*. Pendekatan induktif berpijak pada teori *al-qiyas* yang bersandar pada '*illat jali* ('*illat* yang jelas). Metode *al-qiyas* (analogi) digunakan untuk mengidentifikasi dan mencari kesamaan ciri pokok kasus yang *mansus* dengan yang *gairu mansus*. Ciri pokok kasus yang dicari dalam metode ini disebut '*illat*. '*Illat* merupakan sifat formal sesuatu untuk membedakannya dari yang lain yang menjadi dasar penetapan hukum. Berdasarkan paradigma ini, antara riba dan bunga bank keduanya disatukan oleh *illat* yang jelas sama berupa "tambahan" atau bunga, sehingga memberikan sebuah keputusan hukum bahwa bunga bank adalah sama dengan riba yang diharamkan.
2. Paradigma kontekstual yang memahami bunga bank secara deduktif. Sesungguhnya paradigma deduktif ini berpijak pada teori *al-istihsan*. Menurut bahasa *istihsan* berarti "menilai baik". Yang dimaksud

adalah, menilai baik atas sesuatu yang tidak dibicarakan secara eksplisit dalam nash. Hal ini dilakukan karena adanya pertimbangan bahwa bila sesuatu “diputuskan” melalui *qiyas* atau dalil tertentu, hasilnya akan bertentangan dengan prinsip umum penetapan suatu peraturan. *Istihsan* juga diartikan sebagai “berpaling dari satu *qiyas* ke *qiyas* lain “, dengan tujuan memperoleh “ketetapan” yang lebih sesuai dengan maksud *Syari’*. Menurut Imam Malik, sebagaimana dikutip al-Syatibi, *istihsan* adalah mengamalkan salah satu di antara dua dalil yang lebih kuat ; atau mengambil maslahat hal yang bersifat khusus dengan meninggalkan dalil yang bersifat umum. Nampaknya, *istihsan* dapat disebut juga sebagai “pintu darurat” yang akan dibuka ketika suatu masalah tidak terjawab dengan *qiyas* atau dalil lain. Paradigma ini berusaha menguji persangkaan *qiyas* bunga bank terhadap keharaman riba dengan menguji monteks masing-masing. Sebagian ahli, sebagaimana telah disampaikan di muka, menemukan perbedaan konteks antara keduanya. Konteks keharaman riba dalam al-Qur’an adalah memungut tambahan (bunga) kepada pihak-pihak yang seharusnya ditolong, sehingga mereka menyimpulkan *illat* keharaman *riba* adalah sifat *dzulm*. Kemudian, jika kita kembali kepada pangkal persoalan larangan riba , maka “tambahan” tidak memiliki makna yang berarti. Sebaliknya, ketidakadilan adalah hal yang bertentangan dengan tujuan penetapan prinsip ekonomi Islam. Karenanya, ‘*illat* larangan riba seharusnya *zulm*, bukan tambahan.

Antara ulama klasik dan masa kini sama saja, baik melalui kriteria pertama atau kedua masih belum bisa dianggap bahwa bunga bank identik dengan riba, karena bunga bank tidak mesti sama dengan penambahan nilai pokok. Bunga bank juga belum tentu menjadi sebab ketidakadilan atau *dzulm*. Jika demikian bunga bank berpotensi menjadi riba tetapi tidak lantas diidentikan dengan riba.

Bank sebagai mediator antara pihak yang penanam modal dan peminjam modal. Pinjam meminjam atau utang piutang dalam perbankan bukan dalam bukan konteks menindas dan ditindas, melainkan *tijarah* (niaga) untuk mencari keuntungan bersama antara pemilik modal dengan pengelola modal. Dalam memahami riba dapat digunakan pendekatan kontekstual. Alasan yang beranggapan bahwa bunga uang sama dengan perdagangan, adalah :

Seseorang dibolehkan membeli celana dengan harga Rp. 200.000,- kemudian dijual dengan harga Rp.250.000,- berarti jika seseorang bersedia menukar uang sebesar Rp. 200.000,- dengan Rp. 250.000,- dalam proses pinjam-meminjam tentu dibolehkan. Mengapa? Karena secara substansi Rp. 200.000 sama dengan Rp. 250.000,-. Kelebihan uang Rp. 50.000,- hanya secara nominal. Keadaan demikian dilakukan berdasar saling rela atau *ridha*. Jika pengambilan keuntungan Rp. 50.000,- pada aktifitas dagang dibolehkan, maka pinjam meminjamkan berarti dibolehkan.

Peristiwa demikian dianggap *riba jahiliyah*, yaitu menyamakan aktifitas riba dengan perdagangan. Kedua belah pihak saling ikhlas dan *ridha*. Mereka beraktivitas dengan tujuan untuk menambah nilai guna transaksi. Hal demikian sebagaimana terjadi ketika ada biro jasa penukaran uang baru di hari raya Idul Fitri untuk angpao. Para pencari uang baru dengan recehan tertentu untuk angpao, rela uang Rp. 1.000.000,- ditukar dengan uang baru senilai Rp. 900.000,- Bukankah salah satu bertambah nilainya sedangkan pihak lain berkurang nilainya? Bisa diterjemahkan uang nominal senilai Rp. 1.000.000,- sama dengan Rp. 900.000,- plus tenaga tukar ke BI Rp. 100.000,-

Untuk menjawab pemahaman yang menyamakan riba dengan perdagangan, maka Allah SWT ayat yang artinya, “...Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka mengatakan: jual-beli itu sama dengan riba’. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (QS Al Baqarah 275).Ayat tersebut bermakna, Allah SWT membedakan aktifitas riba dengan perdagangan. Allah SWT menghalalkan jual-beli yang tidak mengandung riba dan mengharamkan jual-beli yang mengandung riba. Al Quran telah menghapuskan kesalahan tentang kesamaan riba dengan jual-beli dengan satu kalimat “*Riba dilarang, sedangkan jual beli dibolehkan*”.

Penjelasan mendasar antara perdagangan dan riba, Al-Mawdudi mengungkapkan berikut. Dalam perdagangan, antara pembeli dengan penjual (pemilik barang), saling mendapatkan pertukaran atas dasar persamaan. Si pembeli mendapatkan keuntungan dari produk yang telah

dibeli, sedangkan penjual mendapatkan keuntungan dari produk yang dijual.

Artinya keduanya secara bersama mendapatkan nilai keuntungan. Sedangkan dalam aktifitas riba tidak terjadi persamaan keuntungan. Dalam pinjam meminjam pun juga bisa terjadi kedua belah pihak baik pemberi pinjaman atau peminjam bisa kedua-duanya beruntung. Jika demikian bunga tidak menjadi riba. Sampai kini para ulama' atau cendekiawan muslim masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank, diantaranya:


Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi, Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa bunga bank termasuk *riba nasiah*. Umat Islam dilarang bermuamalah dengan bank, kecuali keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, beliau berpendapat mutlak haram. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Al-Syirbashi. Ia berpendapat bahwa bunga bank yang diperoleh simpanan uang di bank termasuk jenis riba, sedikit maupun banyak.

Sementara itu Musthafa Ahmad Zarqa memiliki pendapat yang sedikit berbeda, bahwa :

1. Sistem perbankan sampai sebagai suatu penyimpangan yang bersifat sementara. Artinya, sistem perbankan tidak dapat dihindari sehingga umat Islam diperbolehkan *bermuamalah* dengan pertimbangan darurat, tetapi berusaha mencari solusi alternatif.
2. Pengertian riba dibatasi oleh praktek riba *jahiliyah* yaitu suatu pemerasan dari orang-orang mampu (kaya) terhadap orang-orang miskin dalam utang-piutang yang bersifat konsumtif, bukan utang-piutang yang bersifat produktif.
3. Bank-bank dinasionalisasi sehingga menjadi perusahaan Negara yang akan menghilangkan unsur-unsur eksploitasi. Sekalipun bank Negara mengambil bunga sebagai keuntungan, bukan seseorang tertentu, melainkan menjadi kekayaan Negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

Pendapat di atas diperkuat oleh Abdullah Nashir. Ia berpendapat bahwa tidak mungkin kekuatan ekonomi umat Islam terwujud tanpa ditopang dengan kekuatan perekonomian. Kekuatan perekonomian dapat tercapai tanpa ditopang perbankan. Sedangkan perbankan beroperasi tentu dengan

instrumen bunga. Artinya, bunga bank dibolehkan. Sistem perbankan berbeda dengan perbuatan ribawi.



INVESTASI DAN MEMBUNGAKAN UANG

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dengan definisi berikut.

1. Investasi adalah kegiatan usaha produktif. Investasi dilakukan karena untuk meningkatkan nilai tambah barang atau jasa dengan harapan keuntungan di masa yang akan datang. Penanaman investasi mengandung risiko karena ketidakpastian perolehan kembalian (*return*) ketika proses produksi.
2. Membungakan uang adalah menanamkan uang dengan mendapatkan jasa bunga per periode tertentu, dengan atau tanpa meningkatkan nilai tambah barang atau jasa. Kegiatan usaha ini berisiko rendah karena perolehan kembalian berupa bunga dari pokok secara pasti per periode. Membungakan uang tidak pasti digunakan untuk produksi barang dan jasa, melainkan hanya memproduksi uangnya per periode tertentu. Uang berkembang atas dasar waktu, bukan atas dasar uang digunakan untuk produktifitas tertentu.

Sesuai dengan definisi di atas, menitipkan uang di bank syariah termasuk kategori kegiatan investasi jika uang tersebut digunakan untuk pembiayaan usaha produktif. Keuntungan diperoleh dari bagi hasil atau profit sharing yang diperoleh dari usaha produktif. Jika bank syariah tidak menggunakan uang tersebut pada usaha produktif berarti sama saja membungakan uang. Atau siapapun entah menggunakan syariah atau konvensional, jika uang dibungakan tanpa adanya penggunaan uang untuk proses produksi barang atau jasa, berarti membungakan uang.

Salah Kaprah Tentang Investasi

Sebagian masyarakat telah salah paham tentang investasi dan spekulasi, sehingga tidak paham apa perbedaan investor dan spekulan. Juga tidak paham perbedaan antara investasi dan membungakan uang.

Sebenarnya mereka membungakan uang tapi berkata sedang investasi, dan menganggap spekulasi tersebut sebagai investor.

Apakah yang membedakan? Investasi berimplikasi menambah nilai barang atau jasa yang diproduksi dengan uang yang ditanamkan. Sedangkan spekulasi adalah berimplikasi spkeluasi naik turunnya harga barang dan jasa, namun uang yang ditanamkan tidak terkait dengan naik turunnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Hal demikian biasanya uang menghasilkan uang tanpa menyentuh dalam proses produksi.

Ibarat dalam meja judi, pemenang judi adalah mengambil uang partner judi, uang berputar tanpa menambah barang dan jasa apapun. Jumlah uang beredar di atas meja yang sama, artinya bertambahnya uang seseorang karena menang judi adalah berkurangnya uang partner judi. Berbeda dengan investasi, bahwa diantara parthner bisnis sama-sama mendapatkan nilai tambah, sehingga pihak-pihak yang berpathner mendapatkan keuntungan. Itulah investasi. Sedangkan berjudi adalah keuntungan satu pihak adalah kerugian pihak yang lain.

Dalam perkembangannya disebut investasi sektor riil dan finansial. Investasi sektor riil, dimana uang yang ditanamkan langsung berpengaruh pada nilai tambah barang dan jasa, sedangkan jika uang yang ditanamkan tidak langsung berpengaruh kepada kenaikan nilai barang dan jasa yang diproduksi disebut investasi sektor finansial. Termasuk dalam investasi finansial yaitu investasi di pasar modal dan pasar uang. Investasi di pasar modal dan pasar uang berpotensi riba dan semakin besar motivasi riba, mereka berpotensi terdampak investasi bodong. Kenapa ? semakin besar motivasi riba berpotensi tertipu dengan penawaran investasi bodong ? Karena mereka ingin berinvestasi di sektor finansial dengan harapan tingkat *return* secara cepat dan *rate* yang tinggi. Dengan kita memahami modus-modus investasi bodong maka dapat mendefinisikan riba yang sesungguhnya. Yaitu ingin berinvestasi dengan harapan mendapatkan bunga tinggi sedang uang yang ditanamkan sebenarnya tidak digunakan investasi secara riil.

Modus Investasi Bodong

Perlu dipahami bagaimana modus investasi bodong, sehingga semakin paham makna riba dalam realitas, meski diistilahkan keuntungan dari investasi, tetapi substansinya riba. Oleh karena itu riba tidak mesti

beristilah bunga atau bunga tidak mesti riba. Dengan menggunakan istilah *return* juga bisa disebut riba, jika secara substantif menaikkan nilai uang tetapi tidak berimplikasi menaikkan produksi barang dan jasa. Bahkan dengan menggunakan istilah profit atau gain. Artinya, riba tidak melulu beristilah bunga, dengan istilah laba, keuntungan, atau gain, jika diperoleh dari sistem spekulasi uang adalah riba. Beberapa oodus investasi bodong antara lain:

PT. X menawarkan investasi dengan keuntungan besar. Bagaimana caranya? Apakah anda pernah mendengar GNS (*Global Net System*) yang beroperasi tahun 1998-1999? Dengan menawarkan investasi Rp. 5.000.000,- dengan jangka waktu satu tahun akan mendapatkan sepeda motor dengan harga Rp. 12.000.000,-. Menggiurkan bukan? Dalam satu tahun uang berkembang hampir 3 kali lipat. Mungkin baru sedikit yang percaya. Tapi pada saat jatuh tempo ternyata spekulasi yang sedang berinvestasi sungguh-sungguh mendapat sepeda motor. Dan sepeda motor tersebut benar-benar dipamerkan kepada kawan-kawannya. Maka pada tahun kedua kawan-kawan sekantor lebih banyak lagi yang tertarik.

Lalu GNS menawarkan produk investasi yang lebih besar, yaitu dengan investasi Rp. 15.000.000,- dalam jangka waktu tiga tahun mendapat rumah seharga Rp. 50.000.000,-. Maka dipastikan investor pada tahun pertama akan menanamkan ulang uangnya dan temen-temen akan tertarik investasi karena temen yang investasi sebelumnya, sebesar Rp. 5.000.000,- sudah terbukti mendapatkan sepeda motor seharga Rp. 12.000.000,-. Begitu sterusnya sampai mendapatkan nasabah yang banyak. Sehingga uang terkumpul bisa milyaran rupiah padahal motor dan rumah yang ditawarkan dalam investasi tersebut belum dibayar secara lunas oleh PT GNS tersebut.

Pada tahun pertama dan kedua semua nasabah terbukti mendapatkan motor dan rumah, artinya pada tahun keempat mudah untuk mendapatkan nasabah sebanyak 200 orang. Maka dengan mengontrak kantor selama lima tahun pengelola atau cukong investasi bisa lari membawa uang sebesar 10 milyar, sedang motor dan rumah yang diberikan kepada nasabah hanyalah uang muka dan sebagian cicilan saja. Itulah riba sebenarnya, meskipun tidak menggunakan istilah bunga melainkan laba investasi. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 10.1. Skenario Investasi Bodong

Jangka waktu	Nilai Investasi (Rp)	Jasa/Produk ditawarkan kepada nasabah (nilai Rp)	Jumlah Nasabah	Penerimaan Pengelola (dalam juta)	Keuntungan yang akan didapat nasabah
Tahun 1 (1 th)	5.000.000	Sepeda motor (12.000.000)	10	50.000.000	Dalam waktu satu tahun, Investasi naik 3 kali lipat
Tahun 2 (3 th)	15.000.000	Rumah (50.000.000)	100	1.500.000.000	Selama tiga tahun naik 5 kali lipat
Tahun 4 (5 th)	50.000.000	Saham (500.000.000)	200	10.000.000.000	Selama lima tahun meningkat 10 kali lipat

Mangsa dari model investasi demikian adalah justru orang pintar dan cukup uang atau bahkan mereka ada yang berani menjual aset yang sudah dimiliki untuk investasi. Mereka adalah termasuk orang yang tidak paham tentang definisi investasi dan riba. Dimana letak ketidakpahaman mereka tentang definisi riba? Yaitu terletak pada istilah bagi hasil dan bunga. Ketika dinamakan bagi hasil maka kita langsung percaya bahwa investasi tersebut terbebas dari riba. Padahal substansinya adalah riba. Sedangkan jika ditawarkan investasi dengan imbalan bunga langsung ditolak karena dianggap riba. Padahal substansinya adalah bagi hasil.

Kompas.com - 16/05/2013, 09:17 WIB memberitakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia berpesan supaya hati-hati dan jangan tergiur jika ada orang yang menawarkan produk investasi disertai janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Kita perlu meminta kepada orang yang menawarkan produk investasi tersebut untuk menunjukkan izin yang mereka miliki dari otoritas berwenang. Kita perlu memahami produk investasi yang ditawarkan termasuk risikonya.

Bahaya investasi bodong diiklankan oleh OJK menggambarkan bahwa tumbuhnya kelas menengah rupanya berpotensi meningkatkan kejahatan di bidang investasi bodong. Salah satu bentuk investasi bodong adalah penawaran investasi fiktif. Masyarakat yang sedang semangat berinvestasi, kadang kurang *awas* kurang paham. Campur aduk sifat, antara ketidakpahaman dengan ketamakan untuk memperoleh tambahan

kekayaan dengan cepat, menjadi ceruk bagi para *blandar*(cukong atau pengelola) investasi bodong.

OJK mencatat ada 29 perusahaan yang dilaporkan dengan tuduhan menawarkan investasi bodong. Hingga triwulan pertama 2013, telah menerima 124 pengaduan. Pengaduan perihal industri keuangan nonbank mendominasi dengan 88 pengaduan. Sebagian besar modusnya adalah berkedok investasi emas, serta modus perdagangan berjangka (*forex trading*). OJK sebagai lembaga pengawas telah melakukan penanganan secara khusus terkait dugaan tindakan melawan hukum di bidang tersebut. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Melawan Hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi (Satgas Waspada Investasi) masih diperlukan.

Kompas.com - 01/03/2013, 11:32 WIB memberitakan bahwa kasus investasi bodong tak ada habisnya. Hari ini terungkap, besok ada lagi kasus lain yang terulang dan investor kembali terjebak. Berdasarkan catatan *Kontan*, total dana nasabah yang tersangkut di berbagai investasi bodong ataupun investasi yang masuk kategori mencurigakan minimal mencapai Rp 45 triliun. Berikut daftar sejumlah investasi berimbal hasil tinggi yang ternyata menawarkan janji palsu dan malah menelan dana nasabah.

Beberapa Contoh Investasi Bodong

1. Investasi Agrobisnis
 - a. Qurnia Subur Alam (QSAR). Jumlah nasabah 6.800 orang/lembaga dan jumlah kerugian yang diderita masyarakat sekitar Rp. 467 miliar.
 - b. Add Farm. Jumlah nasabah 8.500 orang dan jumlah kerugian yang diderita masyarakat sekitar Rp. 544 miliar.
 - c. Koperasi Langit Biru. Jumlah nasabah 115.000 orang dan jumlah kerugian yang diderita masyarakat sekitar Rp. 6 triliun.
2. Investasi Komoditas dan Valuta
 - a. Sarana Perdana Indoglobal (SPI).Jumlah nasabah 3.401 orang dan jumlah kerugian nasabah sekitar Rp 1,5 triliun-Rp 3 triliun.
 - b. Wahana Global Bersama. Jumlah nasabah 11.500 orang dan jumlah kerugian yang diderita nasabah sekitar Rp 3,5 triliun-Rp 7 triliun.

- c. Gama Smart. Jumlah nasabah +/- 10.000 orang dan jumlah kerugian nasabah sekitar Rp 12 triliun.
3. Investasi Emas
 - a. Raihan Jewellery. Jumlah nasabah tidak terekam jumlahnya namun kisaran dana yang terkumpul Rp 13,2 triliun.
 - b. Gold Traders Indonesia Syariah (GTIS). Jumlah nasabah dan dana terkumpul tidak terdeteksi.
 - c. Virgin Gold Mining Corporation (VGMC). Kisaran jumlah nasabah sebanyak 40.000 orang, dan prediksi dana yang terkumpul sebesar Rp 500 miliar.
 - d. Pohon Mas. Jumlah nasabah sekitar 24.398 orang dan jumlah kerugian sekitar Rp. 574,10 miliar.

Ilustrasi Investasi Bodong

Andri Wiranuari dalam Liputan6.com, menuturkan bahwa pemerintah perlu menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi pada 5 entitas. Penghentian kegiatan usaha menimbang tidak adanya izin usaha produk investasi yang ditawarkan. Kemudian, kegiatan penawaran investasi berpotensi merugikan masyarakat karena bagi-hasil yang ditawarkan tidak masuk akal. Berdasarkan keterangan OJK, 5 entitas tersebut menawarkan investasi dengan konsep yang berbeda-beda.

1. PT. Papan Agung Solution. Perusahaan menawarkan kepemilikan rumah tanpa bunga dan denda. Perusahaan menerapkan syarat *booking fee* Rp. 2 juta dan uang muka (*down payment*) minimal Rp. 20 juta. Papan Agung Solution menawarkan angsuran minimal Rp. 1 juta per bulan. Papan Agung Solution berdomisili di Gedung Mulia Sejahtera, Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok A-50 Sidoarjo, Jawa Timur.
2. PT. Global Ventura Pratama/Gold Indo Financial/GIF Financial. Perusahaan ini bergerak di bidang investasi dengan menawarkan keuntungan sebesar 20 persen per 14 hari atau 2 minggu. Perusahaan ini berlokasi Perum Musdy Regency Blok C 2, Jalan Melati Gang Semangka, Pekanbaru, Riau.
3. Koperasi Karya Putra Alam Semesta/Invesment Management Consortium. Entitas ini memiliki dua usaha berbeda, yaitu:

- a. Koperasi Karya Putra Alam Semesta yakni menawarkan program pelunasan utang di bank maupun lembaga pembiayaan. Untuk ikut program tersebut, nasabah cukup membayar 60 persen dari sisa kredit maka hutang atau kredit akan lunas.
 - b. Investment Management Consortium menawarkan program penyelamatan dan penyelesaian refund member PT Compact Sejahtera Group/ Compact500/ILC yang menawarkan imbal hasil 25 persen dari modal yang ditanamkan. Baik Koperasi Karya Putra Alam Semesta maupun Investment Management Consortium memiliki lokasi yang sama yakni Komplek Bina Marga B/7B RT 01/10, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
4. Smart Banking Exchange/ PT Solarcity Kapital Indonesia dengan kegiatan usahanya ialah investasi saham Solar Bond International. Imbal hasil yang ditawarkan 30 hingga 42 persen per bulan. Perusahaan ini berdomisili di Menara BCA Lantai 45, Grand Indonesia, Jalan MH Thamrin Nomor 1, Menteng, Jakarta.
 5. PT Istana Bintang Universal yakni kegiatan usaha e-commerce dengan entrepreneurship yang menyediakan sarana dan prasarana edukasi pada mitranya. Penawaran pelatihan atau program edukasi menggunakan sistem multi level marketing (MLM). Adapun domisilinya yakni Menara BCA Grand Indonesia 50/F, Jalan MH Thamrin Nomor 1 Jakarta Pusat.

OJK mencatat beberapa modus baru investasi bodong, yaitu rata-rata menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi yaitu lebih dari 30% per bulan. Tongam Lumban Tobing, Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK mengatakan bahwa modus baru pertama adalah investasi uang. Para pemilik lembaga investasi menawarkan profit yang sangat tinggi sampai 30% per bulan. Investasi pasar uang ditawarkan seolah olah adalah perdagangan berjangka. Modus kedua adalah investasi emas, yaitu menawarkan emas tapi tidak dilepas. Imbal hasil yang ditawarkan adalah 5 persen per bulan.

Selain itu ada juga modus investasi bodong berkedok properti. Untuk yang satu ini modusnya mirip dengan CPRO Indonesia. Jadi perusahaan ini menawarkan imbal hasil 5% per bulan. Untuk investasi

bodong berkedok properti ini modusnya membayar Rp. 6,5 juta kemudian mendapatkan uang tunai Rp. 800 juta. Selain itu OJK juga mendeteksi modus berupa pengkloningan laman web perusahaan tertentu diubah domainnya misalnya .com menjadi .net. Diharapkan masyarakat lebih waspada dengan berbagai modus investasi bodong yang ditawarkan. Sebelum mengeluarkan uang untuk investasi tertentu lebih baik dicek dulu perusahaan yang menawarkan apakah sudah punya izin resmi. Selain itu Longam mendorong masyarakat agar tidak mudah percaya pada investasi yang menawarkan imbal hasil tinggi dengan risiko yang nyaris tidak ada.


September 26 2017 14:25 WIB, Ropesta Sitorus dalam Bisnis.com mengatakan bahwa OJK mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi bodong. Dalam keterangan tertulis yang dilansir OJK, disebutkan setidaknya ada 48 perusahaan investasi bodong yang sudah dilarang beroperasi sejak September 2017. Perusahaan investasi tersebut sudah dinyatakan bodong dan sudah dilarang beroperasi oleh OJK per september 2017. 48 perusahaan tersebut yaitu :

1. PT Compact Sejahtera Group, Compact 500 atau Koperasi Bintang Abadi Sejahtera atau ILC.
2. PT Inti Benua Indonesia
3. PT Inlife Indonesia
4. Koperasi Segitiga Bermuda/Profitwin77
5. PT Cipta Multi Bisnis Group
6. PT Mi One Global Indonesia
7. PT Crown Indonesia Makmur
8. Number One Community
9. PT Royal Sugar Company
10. PT Kovesindo
11. PT Finex Gold Berjangka
12. PT Trima Sarana Pratama
13. Talk Fusion
14. Starfive2u.com
15. PT Alkifal Property
16. PT Smart Global Indotama
17. Groupmatic170
18. EA Veow

- 19.FX Magnet Profit
- 20.Koperasi Serba Usaha Agro Cassava Nusantara di Cicurug Sukabumi/Agro Investy
- 21.CV Mulia Kalteng Sinergi
- 22.Swiss Forex Int
- 23.Nusa Profit
- 24.PT Duta Profit
- 25.PT Sentra Artha
- 26.PT Sentra Artha Futures
- 27.www.lautandhana.net
- 28.Koperasi Harus Sukses Bersama
- 29.PT Multi Sukses Internasional
- 30.www.assetamazon.com
- 31.SMC Profit
- 32.PT Akmal Azriel Bersaudara
- 33.PT Konter Kita Satria
- 34.PT Maestro Digital Komunikasi
- 35.PT Global Mitra Group
- 36.PT Unionfam Azaria Berjaya/Azaria Amazing Store
- 37.Car Club Indonesia/PT Carclub Pratama Indonesia
- 38.Koperasi Budaya Karyawan Bank Bumi Daya Cabang Pekanbaru
- 39.PT Maju Mapan Pradana/Fast Furious Forex Index Commodity/F3 /FFM
- 40.PT CMI Futures
- 41.PT First Anugerah Karya Wisata (Biro Perjalanan First Travel)
- 42.PT Miracle Bangun Indo
- 43.UN Swissindo
- 44.PT Papan Agung Solution
- 45.PT Global Ventura Pratama/ Gold Indo Financial / GIF Financial
- 46.Koperasi Karya Putra Alam Semesta/ Invesment Management Consortium
- 47.Smart Banking Exchange/ PT Solarcity Kapital Indonesia
- 48.PT Istana Bintang Universal

Tentu kita hati-hati dengan perbuatan riba, meskipun dengan istilah laba, untung, profit, *gain*, tanpa menggunakan kata bunga, jika

substansinya riba adalah haram. Hal demikian disampaikan dalam tulisan ini karena riba adalah substansi bukan sekedar instrumen.



PENUTUP

Riba adalah prinsip, sedangkan bunga bank adalah instrumen. Ibarat riba adalah melukai tubuh sedangkan bunga bank adalah pisau. Meskipun bunga bank adalah pisau yang dapat melukai tetapi bukan berarti pisau berarti melukai. Implementasi bunga bank tidak mesti melukai jika bunga bank diibaratkan sebagai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan riba adalah pekerjaan melukai meskipun tidak memakai pisau. Dengan demikian, bunga belum tentu riba. Dan riba tidak mesti disebabkan karena instrumen bunga.

Jika masa Rosulullah jenis uang yang digunakan adalah uang emas dan perak, dalam hal ini tidak terkena inflasi, karena nilai intrisiknya sama dengan nilai nominalnya dan sekaligus sama dengan nilai tukar. Dengan berjalannya waktu, uang emas dalam menyimpan nilai tidak berubah, maka tambahan dari nilai pokoknya adalah riba. Sekarang, karena yang digunakan alat transaksi hutang piutang adalah *fiat money*, yang nilai intrisiknya tidak sama dengan nilai nominalnya, dan nilai tukarnya mengalami penurunan, maka nilai hutang-piutang tidak bisa dihitung dengan nilai nominalnya. Artinya nilai nominal yang disepakati saat hutang tidak bisa dinilai sebagai nilai pokok.

Dengan demikian perlu dikonversikan pada nilai riil, dalam hal ini adalah barang barang riba, yaitu emas, perak dan makanan pokok. Hal ini dapat menghindari tambahan dari nilai pokok nominal tidak sama dengan nilai pokok riil. Supaya kita dapat menghitung nilai pokoknya sehingga tambahan dari nilai pokok yang dianggap riba tersebut benar-benar nilai pokok riil, bukan nilai pokok nominal.

Oleh karena itu ulama sampai saat ini masih berselisih tentang haramnya bunga bank. Meskipun sesungguhnya telah ada *ijma' ulama* yang mengharamkan bunga bank. Walaupun telah puluhan kali konferensi, muktamar, simposium dan seminar, para ahli ekonomi Islam

dunia, dan telah sepakat bahwa bunga bank haram. Tetap muncul polemik dan kontroversi fatwa keharaman bunga bank.

Kalau kita cermati fatwa-fatwa ulama baik secara personal maupun ijma' ulama pada organisasi Islam, para pakar ahli ekonomi tetap tidak seragam pendapat tentang keharaman bunga bank. Walaupun ada klaim bahwa ijma' ulama tentang hukum bunga bank yang dikemukakan Umer Chapra dalam buku *The Future of Islamic Economic*, (2000), semua ulama mengharamkan bunga bank, baik konsumtif maupun produktif, baik kecil maupun besar, karena bunga telah menimbulkan dampak sangat buruk bagi perekonomian dunia dan berbagai negara. Krisis ekonomi dunia yang menyengsarakan banyak negara yang terjadi sejak tahun 1930 - 2000, adalah bukti paling nyata dari dampak sistem bunga.

Menganggap bunga bank tidak mesti haram bukan berarti menghalalkan riba. Anggapan demikian sebenarnya untuk mengajak kita berfikir kritis dan tidak semata mata meninggalkan instrumen perbankan, sehingga umat Islam dalam kemunduran. Artinya kita tetap menggunakan jasa bank tetapi harus memahami sekaligus riba secara substantif.

Riba dapat membentuk karakter tidak peduli pada mitra bisnis atau usaha membagi risiko bersama. Riba dapat menghalangi usaha bersama secara adil. Bunga bank berpotensi demikian, karena kerjasama bisnis menggunakan instrumen bunga tidak memedulikan nasabah beruntung atau berugi. Namun demikian tidak menggunakan instrumen bunga, tetapi berperilaku sebagaimana rupa bunga walau tidak bernama bunga memiliki sifat yang buruk pula, atau sama dengan riba. Dan dengan istilah bunga namun sejatinya adalah memberikan sebagian keuntungan yang dibagi kepada pemberi pinjaman modal usaha sejatinya adalah bukan bunga dan bukan riba.

Sistem ekonomi ribawi dapat menimbulkan krisis ekonomi, karena akan mengganggu sinergitas perekonomian, sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi. Krisis ekonomi dunia tahun 1930an dan tahun 1990an, sistem ekonomi ribawi menyebabkan kesenjangan ekonomi dunia, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Kemitraan ekonomi dapat terhambat oleh sistem riba. Hal tersebut akan menyebabkan investasi terhambat. Dengan terhambatnya investasi, maka produktifitas melemah dan berikutnya menyebabkan pengangguran,

akibat berikutnya adalah penurunan pendapatan masyarakat, dan kemudian daya beli menurun.

Kesimpulan

Riba diharamkan karena dapat merusak tatanan bisnis, yaitu dapat menghilangkan model *partnership*. Riba adalah metode bisnis di mana satu pihak memperoleh keuntungan dengan tanpa peduli pihak lain beruntung atau berugi. Riba ditunjukkan oleh kondisi di mana satu pihak posisi kuat sedang pihak lain posisi lemah. Realitasnya, pihak yang kuat tidak menolong yang lemah, justru akan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan mitra bisnisnya. Dari uraian di atas, penulis berkesimpulan :

1. Riba adalah mengambil tambahan dari pokok pinjaman secara bathil tanpa ganti atau imbalan yang sebanding. Salah satu pihak dari mitra bisnis yang membuat transaksi pada posisi dilemahkan dan posisi lainnya dikuatkan. Dari pokok pinjaman yang dimaksud adalah pokok pinjaman riil, bukan nominal.
2. Riba dan bunga bank adalah hal yang berbeda. Riba muncul dari segala macam sifat yang melemahkan dan mengambil keuntungan dari pihak lain yang lemah. Pada operasional perbankan konvensional, bunga sebagai instrumen yaitu sebagai alat penyesuaian nilai uang. Artinya, jika bunga secara substansi adalah sebagian keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal, berarti sejatinya adalah pembagian keuntungan dari bisnis yang bermitra.
3. Bunga bank berpotensi riba karena dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dari kelemahan pihak lain. Namun nasabah menggunakan jasa perbankan tidak mesti dirugikan melainkan bisa saling menguntungkan. Jika demikian bunga bank hanya sekedar instrumen.
4. Riba adalah haram sedangkan dan bunga bank belum tentu. Sebab, riba adalah bentuk perbuatan. Jika bunga bank bersifat eksploitatif, berarti riba dan haram. Sedangkan jika bunga menyebabkan kemaslahatan tentu tidak riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed. 1996. *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and Contemporery Interpretation*. E.J. Brill Leiden-KOLN. New York.
- Abdullah Saeed. 2013. *Bank Islam Dan Bunga*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Abdurrahman, Asmuni. 1978. *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Abu al A 'la Al Mawdudi. 1986. *Towards Understanding The Qur'an*. IIFSO. Kuwait.
- Al-Imam al-Fakhr al-Razi. 1983. *al-Tafsir al-Kabir. Juz VII*. Al-Matba'at al-Bahiyya. Kairo.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1980. *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Dar al Kutub al-"Ilmiyah. Beirut.
- Al Jauziyyah, Ibnul Qayyim. 1973. *A'lam al-Muwaqqi'in*. Dar al-Jail. Beirut.
- Al Maraghi, Ahmad Mushtafa. 1946. *Tafsir al-Maraghi*. Mushtafa al-Halabiy. Mesir.
- Al Namir, Abdul Mun'im. 1986. *Al-Ijtihad*. Dar al-Suruq. Kairo.
- Al-Nawawi. 1924. *Sahih Muslim bi Sharh al Nawawi, Jilid II*. Al Misriyyah.
- Al Syathibi, Abu Ishak. 1973. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Ma'rifah. Beirut.
- Al -Tabari. 1954. *Jami' al -Bayan fi Tafsir al -Qur'an. Jilid IV*. Isa al -Bab al- Halabi. Mesir.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Gena Insani. Jakarta.
- Anwar, Syamsul. 2007 *Studi Hukum Islam Kontemporer*. RM Books. Jakarta.
- Ayub G. et al. 2014. Relationship between inflation and interest rate: evidence from Pakistan. *Reseacrh Journal Sciences*.
- Bakri, Asfari Jaya. 1996. *Konsep Maqosid Syari'ah, asy-Syathibi*. Rajawali Press. Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Nur Cahaya. Yogyakarta.

- Didin Hafidhuddin. 2000. *Tafsir al-Hijri*. Yayasan Kalimah Thayyibah. Jakarta.
- Djazuli,A, dan Aen, Nurol. 2000. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. PT. Rajawali Grafindo. Jakarta.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia*. PT. LKIS. Yogyakarta.
- Hardiwinoto. 2004. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pengusaha dalam r Semarang. *Thesis*. 1
- Hardiwinoto. 2012. Pemahaman mekanisme keuangan syariah dan konvensional, perilaku rasional para pengusaha terhadap keputusan pembiayaan melalui bank syariah: komunitas keagamaan sebagai faktor moderating. *Disertasi*. FEB Undip. Semarang.
- Ibn al-Asir. 1956. *Al-Kamil fi al Tarih. Jilid II*. Dar al-Bairut. Bairut.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 1973. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an-Rabb al – 'alamin, Jilid II*. Dar al-Jail. Bairut.
- Ibnu Kasir. 1952. *Tafsir al-Qur'an al- 'azim, Jilid III*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah. Qahirah.
- Kahar Masyhur. 1999. *Beberapa Pendapat Menegenai Riba*. Kalam Mulia Jakarta.
- Karnaen Purwaatmaja. 1997. *Apakah Bunga Sama Dengan Riba?* LPPBS. Jakarta.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. 1995. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Al-Ikhlash. Surabaya.
- Masjufuk Zuhudi. 1970. *Masail Fiqhiyah*. PT Gunung Agung. Jakarta.
- Mudjab Mahali. 2002. *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman al-Qur'an Surat al-Baqarah-An Naas*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Muhammad Ali Ash-ashabuni. 2003. *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Muhammad. 2004. *Dasar-Dasar Keuangan Islami*. Ekonesia. Yogyakarta.
- Muh. Zuhri. 1997. *Riba Dalam al-Qur'an Dan Masalah Perbankan; Sebuah Tilikan Antisipatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad. 2002. *Kibijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Salemba Empat. Jakarta:
- Muhammad Asad. 1984. *The Massage Of The Qur'an*. Dar al-Audalus. Gibraltar.
- Muhammad. 2004. *Dasar-Dasar Keuangan Islami*. Ekonesia. Yogyakarta.

- Quraish Shihab. 1988. *Riba Menurut al-Qur'an dalam Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Hikmat Syahid Indah. Jakarta.
- Sulaiman Rasjid. 2002. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesindo. Bandung.
- Safi, Louay. 1996. *The Foundation of Knowledge a Comparison Study Islamic and Western Methods of Inquiry*. IIU. Selangor.
- Sehacht, Joseph. 2003. *Pengantar Hukum Islam*. Islamika. Yogyakarta.
- Setiawan, Indra dan Bratakusumah. 2014. *Pengaruh konsumsi, investasi, jumlah uang beredar dan inflasi terhadap penentuan kebijakan suku bunga SBI*. Program Pascasarjana Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Wahbah az-Zuhayli. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, Juz IV*. Dar al-fikr. Bairut.

TENTANG PENULIS



Penulis lahir di Jepara 28 Februari 1968. Sekarang menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus). Pendidikan S1, S2, dan S3 di tempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Penulis selesai menyusun thesis pada tahun 2004 dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pengusaha dalam merespon beroperasinya bank syariah di Kota Semarang” dan selesai menyusun disertasi pada tahun 2012 dengan judul “Pemahaman mekanisme keuangan syariah dan konvensional, perilaku rasional para pengusaha terhadap keputusan pembiayaan melalui bank syariah: komunitas keagamaan sebagai faktor moderating”.

Selain aktif mengajar dan menjadi Dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, Penulis aktif di Majelis Tablig dan Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Pendiri dan Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Tengah, Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Tengah, dan Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Semarang.

Penulis pernah menulis buku secara bersama berjudul “Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia” diterbitkan oleh Kerjasama BNI 46 Syariah dengan Al Kautsar Prima tahun 2006. Buku yang berjudul “Kontroversi Produk Bank Syariah dan Ribanya Bunga Bank” ini ditulis bersumber dari penelitian, thesis, dan disertasi penulis. Beberapa judul buku yang sudah disiapkan untuk terbit berikutnya adalah dengan judul “Mengislamkan Bank Syariah”, dan “Teori dan Praktek Keputusan Investasi di Sektor Riil dan Finansial”. Selain berusaha untuk dapat menulis berupa buku penulis menjadi seorang kolumnis di majalah Stabilitas, yaitu majalah ekonomi dan perbankan.

Kontak penulis :

Email : hardiwinoto@gmail.com, hardiwinoto@unimus.ac.id

Website : hardiwinoto.com

Telpon/HP/WA : (024) 76743566/085865351802

Alamat : Jl. Pucang Adi IX / No. 10, Pucang Gading,
Mranggen, Demak.

Penerbit Amanda
Semarang
Email : penerbit.amanda@gmail.com

ISBN 978-602-71607-5-0



9 786027 160750